

**ANALISIS AKUNTANSI FORENSIK PADA KASUS KORUPSI  
DANA PURNA TUGAS DPRD KOTA YOGYAKARTA  
PERIODE 1999-2004**



**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Nama : Dikri Abdika**

**NIM : 10312347**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2014**

**Analisis Akuntansi Forensik Pada Kasus Korupsi Dana Purna  
Tugas DPRD Kota Yogyakarta Periode 1999-2004**

**SKRIPSI**

**Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk  
mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas  
Ekonomi Universitas Islam Indonesia**

**Oleh :**

**Nama : Dikri Abdika**

**Nomor Induk Mahasiswa : 10312347**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2014**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

*Bismillahirrahmanirrahim*

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dikri Abdika

No. Mahasiswa : 10312347

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan karya tulis ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

### **ANALISIS AKUNTANSI FORENSIK PADA KASUS KORUPSI DANA PURNA TUGAS DPRD KOTA YOGYAKARTA PERIODE 1999-2004**

Sebagai syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan :

1. Bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa dalam pernyataan ini ada yang tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 24 Maret 2014

Yang membuat Pernyataan

The image shows a blue official stamp from the Directorate General of Taxation (DJP) of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. The stamp contains the text 'MEPERAI TEMPAT', 'BC6BEABF61186565', '6000', and 'DJP'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

**DIKRI ABDIKA**

**Analisis Akuntansi Forensik Pada Kasus Korupsi Dana Purna  
Tugas DPRD Kota Yogyakarta Periode 1999-2004**

**Hasil Penelitian**

**Diajukan oleh :**

**Nama : Dikri Abdika**

**Nomor Induk Mahasiswa : 10312347**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing**

**Pada tanggal 21 Maret 2014..**

**Dosen Pembimbing,**



**Hendi Yogi Prabowo, SE., M.For.Accv., Ph.D.**

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI**

**SKRIPSI BERJUDUL**

Analisis Akuntansi Forensik pada Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota  
Yogyakarta Periode 1999-2004

Disusun Oleh : **Dikri Abdika**  
Nomor Mahasiswa : **10312347**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**  
Pada tanggal : 21 April 2014

Penguji/ Pembimbing Skripsi: Hendi Yogi Prabowo, , SE., M.For.Accy., Ph.D.

Penguji : Noor Endah Cahyawati, , S.E., M.Si.



Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

***Kupersembahkan Skripsi ini Untukmu :***

- ***Babeh, Mamah, Teh Gina, Teh Orin, Yoma, Aida, Tiara, dan seluruh keluarga besarku yang senantiasa mendoakan dan mendukungku disetiap langkah perjuangan untuk menggapai cita-cita besarku***

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji sukur senantiasa penulis ucap dan panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, hidayah dan inayah-Nya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Analisis Akuntansi Forensik Pada Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta Periode 1999-2004**”. Shalawat beserta salam tak henti penulis sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang senantiasa memberikan inspirasi teladan baik dalam setiap detik kehidupan ini berlangsung dan semoga kita termasuk dalam golongan orang yang diberi Syafaat dihari akhir kelak. Amin Yaa Rabbalalamiin.

Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis memperoleh dukungan, dan bantuan yang sangat besar dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua, Babeh Dadang AS dan Mamah Nina Isnaeniah yang telah memberikan dukungan yang sangat besar serta kasih sayang melaulu doa, nasihat dan semangat yang mereka tularkan kepada penulis.

2. Saudara dan saudariku, Teh Gina, Teh Orin, Yoma, Aida, dan Tiara yang menjadi salah satu alasan kenapa saya harus sukses dimasa yang akan datang.
3. Keluarga besarku yang juga ikut mendukung dan mendoakanku.
4. Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
5. Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA., selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
6. Dra. Isti Rahayu, M.Si., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
7. Hendi Yogi Prabowo, S.E., M.For.Accy., Ph.D., selaku dosen pembimbing skripsi.
8. Para Narasumber, seperti Bapak Slamet Tulus, Mas Zaen, dan salah satu pelaku yang bersedia dan menerima dengan tangan terbuka menyempatkan waktunya untuk berdiskusi dan berbagi ilmu demi terselesaikannya skripsi ini.
9. Ketua Kejaksaan Negeri Yogyakarta khususnya Kasi PidSus beserta jajarannya yang memberi kesempatan kepada penulis untuk memperoleh akses data yang penulis butuhkan.
10. Kepala Bidang Perundang-undangan dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta yang telah membimbing penulis mendapatkan akses data serta pengetahuan yang diberikan.

11. Direktur PUKAT Korupsi FH UGM khususnya kepada mas Zaen yang telah membimbing dan bersedia memberikan keterangan sebagai narasumber dalam penelitian ini.
12. Kepala BPKP Perwakilan DIY khususnya kepada Bapak Slamet Tulus sebagai Kepala Divisi Investigasi beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan waktunya untuk diwawancarai sebagai narasumber.
13. Demisioner LEM FE UII periode 2010 sampai dengan 2012 yang telah memberikan banyak kesempatan kepada saya untuk membuka pemikiran dan mendapat kesempatan untuk berekspresi dan bereksperimen.
14. Demisioner LEM UII Periode 2012-2013 yang telah menjadi teman dalam mengaktualisasikan pemikiran dan kemampuan.
15. Sahabat B12 (Emon, Faza, dan Bull) yang selalu sabar menjadi bahan eksperimen kebahagiaan pribadi saya.
16. Dan semua pihak yang ikut membantu baik secara langsung dan tidak langsung demi terselesaikannya skripsi ini.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.***

Yogyakarta, 24 Maret 2014

Penulis,

Dikri Abdika

## DAFTAR ISI

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| HALAMAN SAMPUL .....                       | i     |
| HALAMAN JUDUL .....                        | ii    |
| HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ..... | iii   |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                   | iv    |
| BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI .....           | v     |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                  | vi    |
| KATA PENGANTAR .....                       | vii   |
| DAFTAR ISI .....                           | x     |
| DAFTAR TABEL .....                         | xv    |
| DAFTAR GAMBAR .....                        | xvi   |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                      | xvii  |
| ABSTRAK .....                              | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN .....                    | 1     |
| 1.1. Latar Belakang Masalah .....          | 1     |
| 1.2. Rumusan Masalah .....                 | 6     |
| 1.3. Batasan Masalah .....                 | 7     |
| 1.4. Tujuan Penelitian .....               | 7     |
| 1.5. Manfaat Penelitian .....              | 7     |
| 1.6. Sistematika Penulisan .....           | 8     |
| BAB II KAJIAN TEORITIK .....               | 11    |
| 2.1. Pengenalan Bab .....                  | 11    |

|                                     |                                                         |    |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|
| 2.2.                                | <i>Fraud</i> .....                                      | 11 |
| 2.2.1.                              | Definisi <i>Fraud</i> .....                             | 11 |
| 2.2.2.                              | Klasifikasi <i>Fraud</i> .....                          | 14 |
| 2.2.3.                              | Faktpr Dilakukannya <i>Fraud (Fraud Triangle)</i> ..... | 16 |
| 2.2.4.                              | <i>Fraud Element Triangle</i> .....                     | 19 |
| 2.3.                                | Korupsi .....                                           | 20 |
| 2.3.1.                              | Definisi Korupsi.....                                   | 20 |
| 2.3.2.                              | Sebab Terjadinya Korupsi .....                          | 23 |
| 2.4.                                | Akuntansi Forensik .....                                | 24 |
| 2.5.                                | Teknik-teknik Audit Forensik .....                      | 29 |
| 2.6                                 | Telaah Pustaka .....                                    | 30 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN ..... |                                                         | 34 |
| 3.1.                                | Pengenalan Bab .....                                    | 34 |
| 3.2.                                | Pendekatan Penelitian .....                             | 34 |
| 3.3.                                | Tempat Penelitian .....                                 | 35 |
| 3.4.                                | Sumber Data Penelitian .....                            | 36 |
| 3.5.                                | Teknik Pengumpulan Data .....                           | 39 |
| 3.6.                                | Instrumen Penelitian .....                              | 42 |
| 3.7.                                | Teknik Analisa Data .....                               | 43 |
| 3.8.                                | Pengujian Keabsahan Data .....                          | 46 |
| 3.8.1.                              | Uji Kredibilitas .....                                  | 47 |
| 3.8.1.1.                            | Ketekunan Pengamatan .....                              | 47 |
| 3.8.1.2.                            | Triangulasi .....                                       | 47 |

|                                                                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.8.1.3. Diskusi Analitik .....                                                                                       | 49  |
| 3.8.1.4. Menggunakan Bahan Referensi .....                                                                            | 49  |
| 3.8.1.5. Uji <i>Transferability</i> .....                                                                             | 49  |
| BAB IV PEMBAHASAN .....                                                                                               | 53  |
| 4.1. Pengenalan Bab .....                                                                                             | 53  |
| 4.2. Profil DPRD Kota Yogyakarta dan Deskripsi Kasus Korupsi<br>Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta 1999-2004 ..... | 53  |
| 4.2.1. Profil DPRD Kota Yogyakarta .....                                                                              | 53  |
| 4.2.2. Deskripsi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD<br>Kota Yogyakarta 1999-2004 .....                               | 62  |
| 4.3. Pengungkapan dan Penyelesaian Kasus .....                                                                        | 64  |
| 4.3.1. Modus Operandi Pelaku .....                                                                                    | 64  |
| 4.3.2. Penegakan Hukum .....                                                                                          | 72  |
| 4.3.2.1. Alat Bukti .....                                                                                             | 72  |
| 4.3.2.2. Tindakan dan Peraturan yang Dilanggar .....                                                                  | 83  |
| 4.3.2.3. Putusan Pengadilan .....                                                                                     | 87  |
| 4.4. Keterjadian Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota<br>Yogyakarta .....                                         | 90  |
| 4.4.1. Akuntansi Forensik .....                                                                                       | 90  |
| 4.4.2. Analisi <i>Fraud Triangle</i> dalam Kasus Korupsi Dana Purna<br>Tugas DPRD Kota Yogyakarta .....               | 97  |
| 4.4.2.1. <i>Pressure</i> (Tekanan) .....                                                                              | 98  |
| 4.4.2.2. <i>Opportunity</i> (Kesempatan) .....                                                                        | 107 |

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.4.2.3. <i>Rasionalization</i> (Rasionalisasi) .....             | 117 |
| 4.4.3. Analisis <i>Fraud Element Triangle</i> dalam Kasus Korupsi |     |
| Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta .....                       | 126 |
| 4.4.3.1. <i>Act</i> .....                                         | 127 |
| 4.4.3.2. <i>Concealment</i> .....                                 | 131 |
| 4.4.3.3. <i>Conversion</i> .....                                  | 135 |
| 4.5. Upaya Pencegahan Untuk Menghindari Kasus Semacam Melalui     |     |
| Perspektif Prinsip Penganggaran dan Aturan Penganggaran ...       | 137 |
| 4.5.1. Upaya Pencegahan Melalui Perspektif Prinsip                |     |
| Penganggaran .....                                                | 137 |
| 4.5.2. Aturan Penganggaran .....                                  | 143 |
| 4.6. Kesimpulan .....                                             | 146 |
| BAB V PENUTUP .....                                               | 151 |
| 5.1. Pengenalan Bab .....                                         | 151 |
| 5.2. Kesimpulan .....                                             | 151 |
| 5.3. Keterbatasan Penelitian .....                                | 157 |
| 5.4. Saran .....                                                  | 157 |
| REFERENSI .....                                                   | 159 |
| LAMPIRAN .....                                                    | 162 |

## DAFTAR TABEL

**Tabel 4.1.** Tabel Vonis Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Purna Tugas

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| DPRD Kota Yogyakarta 1999-2004 ..... | 82 |
|--------------------------------------|----|

**Tabel 4.2.** Tabel Rasio Dana Purna Tugas terhadap APBD, PAD, dan Anggaran

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Belanja DPRD ..... | 109 |
|--------------------|-----|

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Gambar 2.1.</b> <i>Fraud Tree</i> .....                                                                                                                    | 16  |
| <b>Gambar 2.2.</b> <i>Fraud Triangle</i> .....                                                                                                                | 18  |
| <b>Gambar 2.3.</b> <i>Fraud Element Triangle</i> .....                                                                                                        | 19  |
| <b>Gambar 4.1.</b> Proses Pengungkapan Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD<br>Kota Yogyakarta 1999-2004 .....                                                 | 62  |
| <b>Gambar 4.2.</b> Alur Penganggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Kota<br>Yogyakarta TA 2004 yang Didalamnya Terdapat Anggaran<br>Dana Purna Tugas ..... | 65  |
| <b>Gambar 4.3.</b> Alur Proses Penugasan Audit Forensik Perhitunagn Kerugian<br>Keuangan Negara di BPKP Perwakilan DIY .....                                  | 89  |
| <b>Gambar 4.4.</b> Tindak Pidana Korupsi DPT DPRD Kota Yogyakarta Menurut<br>Perspektif Teori <i>Fraud Triangle</i> .....                                     | 100 |
| <b>Gambar 4.5.</b> Tindak Pidana Korupsi DPT DPRD Kota Yogyakarta Menurut<br>Perspektif Teori <i>Fraud Element Triangle</i> .....                             | 123 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- 1. Surat Izin dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta**
- 2. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di DPRD Kota Yogyakarta**
- 3. Surat Permohonan Ijin Wawancara dari BPKP Perwakilan DIY**
- 4. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di BPKP Perwakilan DIY**
- 5. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di PUKAT Korupsi FH UGM**
- 6. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di Kejaksaan Negeri Yogyakarta**
- 7. Transkrip Wawancara Penelitian**
- 8. PERDA Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD**
- 9. Lembaran Daerah Kota Yogyakarta – Keputusan DPRD Kota Yogyakarta**
- 10. PERDA Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2004**
- 11. PERDA Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas PERDA Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD**
- 12. Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta – Keputusan Walikota Yogyakarta**
- 13. Penerima Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta yang Mengakibatkan Kerugian Negara**

## ABSTRAK

Isu tindak pidana korupsi di daerah cukup menjadi perhatian khususnya korupsi di DPRD Kota Yogyakarta maka, tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana terjadinya kasus korupsi Dana Purnatugas DPRD Kota Yogyakarta, pengungkapan dan penyelesaian kasus tersebut, serta merekomendasikan upaya pencegahan agar tidak terjadi kembali kasus semacam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan yang diteliti. Objek dalam penelitian ini ialah kasus korupsi DPT DPRD Kota Yogyakarta dengan data yang diperoleh berasal dari literatur dan dokumen yang mendukung terkumpulnya informasi terkait kasus tersebut serta wawancara kepada narasumber yang dianggap memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Data yang berasal dari literatur, dokumen, dan hasil wawancara kemudian dilakukan teknik analisis dengan penulis sebagai instrumen analisa utama. Pengujian terhadap data dilakukan dengan triangulasi dan diskusi.

Dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa motivasi korupsi yang dilakukan oleh para pelaku korupsi memenuhi unsur dari teori *fraud triangle* dimana terdapat unsur kesempatan, tekanan dan rasionalisasi dilakukannya tindakan tersebut. Penelitian ini juga menunjukkan dalam pola korupsi yang dilakukan menunjukkan adanya kesesuaian dengan teori *fraud element triangle* dimana terdapat unsur *act*, *concealment*, dan *conversion*. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap keterangan narasumber dan data yang diperoleh, dihasilkan suatu rekomendasi sebagai upaya pencegahan, diantaranya bahwa sistem penganggaran harus sesuai dengan prinsip penganggaran yang baik dan peraturan penganggaran yang jelas.

Kata kunci : *Akuntansi Forensik, Korupsi, Fraud Triangle, Fraud Element Triangle*.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Kasus korupsi saat ini sudah menjadi berita yang tidak asing lagi didengar oleh masyarakat Indonesia. Dengan maraknya tindak pidana korupsi yang terjadi bukan hanya ditingkat pemerintahan pusat melainkan di daerah pun banyak tindak pidana korupsi yang muncul ke permukaan. Menurut Transparency International bahwa ditahun 2012 Indonesia menempati urutan ke 118 dari 176 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) dan memiliki skor 32. Dari hasil diatas jelas sangat tidak elok wajah birokrasi di Indonesia dengan maraknya korupsi dimana-mana.

Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa “Korupsi merupakan tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau sebuah korporasi), yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara, yang dari segi materil perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat”. Jelas Negara menjabarkan bahwa unsur yang terkandung dalam korupsi yakni berupa tindakan melawan hukum, memperkaya diri atau kelompok, merugikan keuangan Negara, dan bertentangan dengan nilai keadilan masyarakat.

Korupsi yang merupakan bagian dari *fraud* menjadi wabah yang menyebar dan menjangkit hampir diseluruh tatanan birokrasi di negeri ini. Data yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan data Global Corruption Barometer (GCB) tahun 2013 yang menempatkan indonesia sebagai Negara terkorup dengan indeks korup tertinggi berada di tiga lembaga Negara yakni POLRI, DPR/DPRD, dan Pengadilan (kejaksaan). Hal tersebut menjadi cermin bahwa dalam setiap instansi di negeri ini pasti mempunyai riwayat atau indikasi korupsi.

Indonesia mengalami sejarah panjang terkait dengan permasalahan korupsi jauh sebelum reformasi bergulir yakni ketika jaman kerajaan masih berjaya sudah ada maksud-maksud korupsi yang tumbuh. Maksud korupsi ketika itu dilakukan untuk menambah kekuasaan dengan memelihara perang dan terus berkonflik dengan kerajaan-kerajaan lain. Hal tersebut tercermin dari beberapa kerajaan seperti Majapahit dan Singosari.

Setelah masuk abad pertengahan yakni masuknya jaman kolonialisme atau penjajahan yang ketika itu Belanda masuk ke Indonesia yang ingin mengeksploitasi sumberdaya Indonesia. Letak korupsiya tumbuh ketika pribumi diangkat menjadi lurah dan bupati sebagai perpanjangan tangan dari Belanda yang nantinya bertugas sebagai pihak yang memanen upeti. Pada saat itu lurah dan bupati yang diangkat hanya dijadikan alat politik guna memeralat rakyat untuk kepentingan golongan tertentu saja.

Dijaman modern pun mulai dari orde lama sampai dengan pasca reformasi sering dijumpai tindak pidana korupsi berat yang menjadi konsumsi pemberitaan setiap harinya. Yang paling terasa ketika Soeharto berkuasa dengan rezim otoriter dan politik dinasti yang dibangun, maraknya tindak Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi bahkan hampir tidak tersentuh oleh tangan hukum. Ketika rezim orde baru runtuh muncul kasus besar lainya seperti kasus korupsi BLBI, Bulog gates, Century, Hambalang, dan lain-lain. Bukan hanya ditingkat pusat, bahkan kasus korupsi saat ini banyak terjadi di daerah di seluruh Indonesia.

Kasum (2007) dalam Lukman (2011) menyatakan bahwa fraud sering terjadi dinegara yang sedang berkembang yang berdampak negatif pada perekonomian Negara tersebut. Seperti halnya pernyataan tersebut, Indonesia pun menjadi salah satu contoh ketika perekonomian dalam negeri masih terpuruk tetapi disisi lain masih maraknya tindak pidana korupsi yang terkuak dan mungkin masih banyak lagi yang belum muncul kepermukaan.

Kementrian dalam negeri mencatat sepanjang oktober tahun 2004 sampai denga juli 2012 ada sekitar 277 kepala daerah yang meliputi bupati, walikota dan gubenur tersandung kasus korupsi. Angka tersebut belum termasuk bawahan-bawahannya yang mungkin terlibat, jika dihitung bisa mencapai angka 1500an orang. Maraknya kasus korupsi didaerah menggelitik penulis untuk mengangkat tema terkait pendeteksian kasus korupsi. Menurut data dari kejaksaan negeri, tinggi dan kejaksaan agung se-indonesia tercatat ada 1018 kasus korupsi yang

masuk tahap penyidikan. Dari total kasus yang masuk hanya 357 yang dilanjutkan ke tahap penyelidikan dan 825 kasus diantaranya sudah sampai pada penuntutan.

Dari data diatas menunjukkan bahwa masih kurangnya kasus korupsi yang dibawa sampai pengadilan. Hal tersebut mungkin terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya bukti yang cukup untuk melanjutkan perkara ke pengadilan. Contohnya pada perkara penggelapan dana yang masih ada kekurang bukti karena proses pencarian bukti belum optimal dilakukan dengan metode tertentu.

Agar lebih fokus penulis mencoba mengambil studi kasus korupsi Dana Purna Tugas (DPT) DPRD Kota Yogyakarta dimana kasus tersebut menyeret sebanyak 13 anggota DPRD Kota Yogyakarta. Kasus tersebut sudah mencapai putusan di tingkat peradilan kasasi dan MA pun telah menjatuhkan vonis ke 13 mantan anggota DPRD Kota Yogyakarta tersebut. Pada kasus tersebut penulis mencoba menggunakan akuntansi forensik sebagai instrument dalam pembuktian kasus korupsi tersebut.

Akuntansi forensik disini digunakan sebagai instrument dalam pendeteksian kecurangan dan siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya kecurangan tersebut, walaupun ada metode audit yang sering kita dengar dan dilakukan oleh BPK yakni audit ivestigasi yang merupakan bagian dari akuntansi forensik. Audit investigasi yang biasa dilakukan oleh BPK, KPK, BPKP, dan instansi lainnya biasanya digunakan dalam mencari apakah ada kerugian Negara atau tidak dalam sebuah perkara. Ada yang memandang bahwa akuntansi forensik

dan audit investigasi adalah dua hal yang berberda dan ada juga yang berpendapat sama hanya penggunaan istilah yang berbeda.

Mengacu dari penelitian sebelumnya seperti Yanti yang mencoba menelisik fungsi akuntansi forensik dalam perhitungan kerugian negara dan Agustina mencoba menelaah tentang pentingnya audit investigasi, serta Lukman Alifudin yang menanalisis akuntansi forensik pada kasus korupsi dan kajian kasus korupsi melalui perspektif *fraud triangle*. Penulis mencoba menelaah kasus Dana Purna Tugas (DPT) DPRD Kota Yogyakarta yang memiliki unsur *fraud* akan di gali lebih dalam tentang korupsi pada aspek *fraud triangle* yang menjadi pendorong tindakan tersebut dan *fraud elements triangle* sehingga munculnya kerugian negara. Dalam penelitian kali ini, penulis akan melakukan kajian terkait akuntansi forensik pada kasus tersebut yang sekaligus menerangkan melalui perspektif akuntansi forensik atau audit investigasi. Dari fokus tersebut penulis akan mengambil judul : **Analisis Akuntansi Forensik Pada Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004.**

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang oenelitian, maka penulis menyusun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengungkapan dan penyelesaian kasus korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta?

Dalam rumusan ini penulis memfokuskan bagaimana kasus tersebut terdeteksi dengan mengurut secara kronologis modus operandi pelaku selanjutnya proses hukum yang dilakukan aparat hukum, kemudian

upaya hukum yang dilakukan, sampai dengan putusan dan vonis dijatuhkan kepada pelaku yang menyatakan bahwa pelaku secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta.

2. Bagaimana kasus korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta bila ditinjau dari *Fraud Triangle* dan *Fraud Elements Triangle*?

Dalam rumusan ini penulis memfokuskan pada pendeteksian indikasi-indikasi kecurangan yang dijelaskan dalam kronologis keterjadian kasus sehingga kasus korupsi ini muncul dan dianggap merugikan Negara. Kemudian dari hasil analisis dan bukti yang diperoleh selanjutnya penulis akan mencoba menjabarkan kasus korupsi yang terjadi menggunakan perspektif *Fraud Triangle* dan *Fraud Elements Triangle* sebagai dasar penulis dalam menjelaskan faktor dan keterjadian dilakukannya korupsi.

3. Bagaimana upaya pencegahan yang perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya korupsi seperti ini terjadi kembali di lembaga tersebut?

Dalam rumusan ini penulis memfokuskan pada rekomendasi yang nantinya akan diusulkan sebagai tindakan preventif kepada instansi dimana korupsi DPT ini terjadi khususnya agar tidak terjadi kasus seperti ini lagi setelah dilakukannya penelitian ini

Dari rumusan diatas penulis dapat menjelaskan peran penting dari penggunaan akuntansi forensik dalam pendeteksian, pengungkapan adanya kecurangan yang terjadi. Akuntansi forensik juga nantinya digunakan sebagai alat pertimbangan

kewajaran atau tidaknya kebijakan yang dibuat terkait Dana Purna Tugas DPRD Kota DIY.

### **1.3. Batasan Masalah**

Agar penelitian skripsi ini dapat terarah dan fokus pada apa yang menjadi objek penelitian maka penulis memberikan batasan pada penelitian ini. Mengingat waktu dan sumber data yang terbatas, maka focus penelitian diarahkan pada:

1. Kasus korupsi DPT DPRD Kota Yogyakarta
2. Data dan informasi dari pihak yang dianggap terkait seperti: DPRD Kota Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, BPKP perwakilan Wilayah DIY,
3. Para pengamat korupsi dan akademisi, seperti PUKAT UGM dan dosen.

### **1.4. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengungkapan, dan penyelesaian kasus korupsi DPT DPRD Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui terjadinya kasus korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta ditinjau dari perspektif *fraud triangle* dan *fraud element triangle*.
3. Untuk mengusulkan upaya pencegahan agar dimasa yang akan datang tidak terjadi lagi kasus seperti ini di DPRD Kota Yogyakarta.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

#### **1. Bagi Penulis**

Dapat mengetahui dan membandingkan antara teori dan praktek terkait mata kuliah akuntansi forensik serta menambah wawasan terkait tindak pidana korupsi.

#### **2. Bagi Almamater**

Sebagai sumbangsih pengetahuan bagi para mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia khususnya dalam penerapan akuntansi forensik pada kasus korupsi DPT DPRD Kota Yogyakarta.

#### **3. Bagi Objek Penelitian**

Sebagai bentuk pembelajaran bagi pihak yang berada dilingkungan penelitian dan berupa rekomendasi untuk mencegah hal serupa dapat terjadi

### **1.6. Sistematika Penelitian**

Sistematika penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

#### **BAB II : Landasan teori**

Bab ini berisikan penjabaran teori yang akan digunakan oleh penulis dalam mendukung penelitian, teori-teori yang digunakan mampu membantu dalam penyelesaian pertanyaan dalam rumusan masalah.

Dengan teori tersebut penulis akan lebih memiliki kekuatan dalam aspek argumentasi hasil penelitian. Tentang konsep-konsep teori yang akan digunakan seperti: teori tentang akuntansi forensik, teori *fraud triangle and fraud elements triangle*, teori tentang korupsi, dasar hukum pidana yang berkaitan tentang *fraud*.

### BAB III: Metode Penelitian

Bab ini berisi penjelasan atas metodologi yang disertai praktek yang dilakukan dalam penelitian. konsistensi penulis atas metodologi yang diterapkan dengan fakta dilapangan, sehingga hasilnya nanti mengarah pada fokus penelitian dan membantu menjawab rumusan masalah atas penelitian. Bab ini menguraikan tentang pendekatan penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, pengujian kredibilitas data, uji kredibilitas, serta uji transferability.

### BAB IV: Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil penelitian dalam bentuk analisis data setelah semua data-data yang berkaitan dengan kasus korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta, deskripsi hasil putusan pengadilan, hasil instrumen penelitian, uji kredibilitas, dan uji transferability. Berdasarkan teori yang ada, penulis akan menganalisis data yang dikumpulkan tersebut sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dikemukakan, serta bagi pembaca bab ini akan memberikan pengetahuan seperti apa permasalahan yang ada serta temuan-temuan yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil analisis data merupakan informasi yang digunakan

untuk mengetahui apakah rumusan masalah dapat terjawab. Dari kesemuanya itu penulis dapat menemukan sebuah temuan yang diharapkan dikemudian hari akan bermanfaat bagi perkembangan Akuntansi Forensik.

#### BAB V: Penutup

Pada bab ini berfungsi sebagai penjabaran dari akhir penelitian, menjelaskan kesimpulan dari temuan selama melakukan penelitian, memberikan saran bagi pihak yang membutuhkan dan penelitian berikutnya, dan juga dalam bab ini akan dijabarkan keterbatasan yang ada dalam penelitian. Dengan adanya bab ini pembaca pun akan memahami secara menyeluruh dari penelitian tersebut. Bab ini terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIK

#### 2.1 Pengenalan Bab

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang teori yang mendukung dalam penelitian dan digunakan sebagai petunjuk dalam penyusunan penelitian. Kajian teoritik digunakan oleh penulis sebagai dasar yang mendukung jawaban rumusan masalah yang akan dikembangkan selama proses penelitian berlangsung. Adapun teori yang dijelaskan dalam bab ini antara lain *fraud*, bagian dari *fraud* itu sendiri yang menjadi konsentrasi dalam penelitian yakni korupsi serta dasar hukumnya, dan definisi istilah akuntansi forensik dan bagaimana peran akuntansi forensik. Dalam bab ini juga dijelaskan telaah pustaka yang menggambarkan secara singkat tentang penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan akuntansi forensic.

#### 2.2 *Fraud*

##### 2.2.1 Definisi *Fraud*

AICPA (2002) dalam SAS No. 99 mendefinisikan *fraud* sebagai “bentuk tindakan disengaja yang mengakibatkan salah saji material dalam laporan keuangan yang merupakan subjek dalam audit”. Sedangkan U.S. Government Audit Office dalam Government Audit Standar (1999) menyatakan bahwa “Penipuan adalah jenis tindakan ilegal untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai melalui keliru yang disengaja”.

Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart (2004) berpendapat bahwa penipuan adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh

seseorang untuk memperoleh keuntungan secara tidak adil terhadap orang lain. Tindakan kecurangan tersebut diantaranya berbohong kelicikan dan tipu muslihat. Penipuan dapat mencakup semua kejahatan kerah putih, secara sengaja berkomitmen untuk mendapatkan keuntungan yang menggunakan tipu daya, tapi semua tipu daya bukan suatu kecurangan karena kecurangan harus ada kerusakan (Wells, 1997 dalam Sitorus dan Scott, 2010).

Albrecht et al (2006, h 7) dalam bukunya menyebutkan definisi yang dia ikuti bahwa:

*“fraud is a generic term, and embraces all the multifarious means which human ingenuity can devise, which are resorted to by one individual, to get an advantage over another by false representations. No definite and invariable rule can be laid down as a general proposition in defining fraud, as it includes surprise, trick, cunning and unfair ways by which another is cheated. The only boundaies defining it are those which limit human knavery”.*

Kecurangan merupakan tipu daya yang meliputi elemen : *a representation* ( sebuah representasi); *about a material point* (hal yang material); *which is false* (palsu); *intentionally or recklessly* (kesengajaan dan ceroboh); *which is believed* (diyakini); *and acted upon by the victim* (ditindaklanjuti oleh korban); *to the victim's damage* (atas kerugian korban).

Theodorus M.Tuanakotta (2010, h 194-195) Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan pasal-pasal yang termasuk *fraud* diantaranya :

- a. Pasal 362 : tentang pencurian (definisi KUHP : “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”);
- b. Pasal 368 : tentang pemerasan dan pengancaman (definisi KUHP : “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”);
- c. Pasal 372 : tentang penggelapan (definisi KUHP : “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”);
- d. Pasal 378 : tentang perbuatan curang (definisi KUHP : “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”);

- e. Pasal 396 : tentang merugikan pemberi piutang dengan keadaan pailit;
- f. Pasal 406 : tentang menghancurkan atau merusakkan barang (definisi KUHP : “dengan sengaja atau melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”);
- g. Pasal 209, 210, 378, 388, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 yang secara khusus diatur dalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi (Undang-undang nomor 31 tahun 1999)

### 2.2.2 Klasifikasi *Fraud*

Menurut *Association of Certified Fraud Examinations* (ACFE) dalam buku Tuanakotta (2007) mengklasifikasikan *fraud* dalam tiga kelompok berdasarkan perbuatan, yaitu :

#### 1. Penyimpangan atas aset (*Asset Misappropriation*)

*Asset Misappropriation* atau pengambilan atau mencuri aset secara illegal atau melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki wewenang untuk mengelola atau mengawasi aset tersebut, disebut penggelapan. Dalam tindakan *asset misappropriation* ini yang sering muncul adalah penjarahan *cash* atau uang (*cash misappropriation*), yang menjadi sasaran kejahannya yakni berupa uang yang tidak berada di bank atau sebaliknya seperti giro dan

deposito. Ada beberapa bentuk penjarahan uang diantaranya: *skimming* atau *lapping* yang biasanya uang dijarah sebelum masuk ke perusahaan; *larceny* yang biasanya terjadi karena lemahnya system pengendalian internal, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan keselamatan aset; dan *frauduleny disbursements* adalah bentuk pencurian yang pengeluaran yang tidak sah.

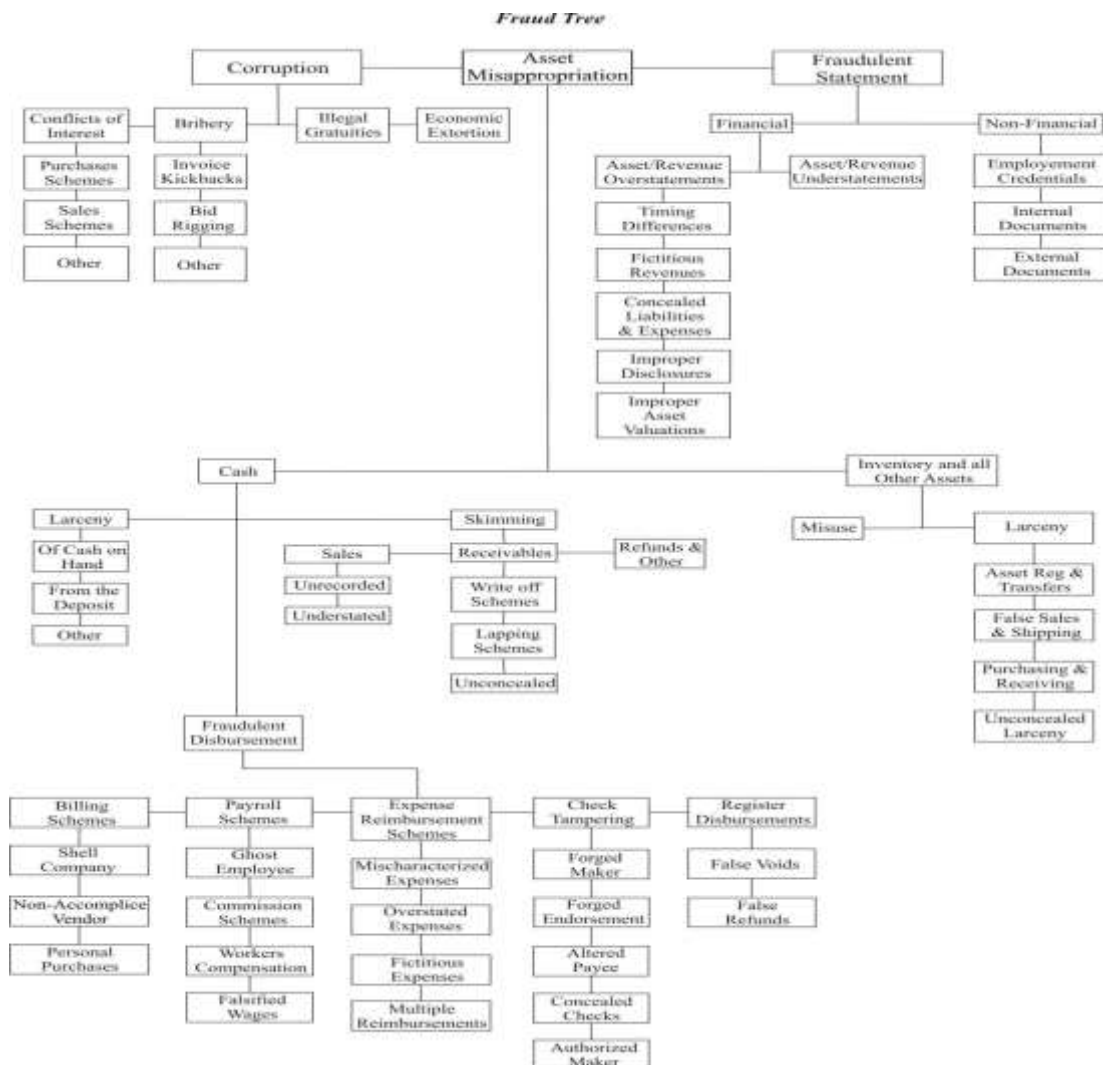
## 2. Kesalahan dalam pelaporan (*Fraudulent Statement*)

*Fraudulent statement* merupakan tindakan untuk menyembunyikan informasi yang sesungguhnya dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mempercantik isi laporan keuangan (*window dressing*). Secara otomatis isi dari laporan keuangan sengaja dibuat menyesatkan apakah dengan cara menyajikan aset dan pendapatan lebih tinggi dari yang sebenarnya (*overstatements*) atau sebaliknya (*understatements*).

## 3. Korupsi (*Corruption*)

Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang diubah menjadi undang-undang Nomor 20 tahun 2001 bahwa Korupsi merupakan tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau korporasi), yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara, yang dari segi materil perbuatan itu dipandangan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat. Dalam definisi menurut undang-undang diatas bahwa korupsi bisa berupa pencurian atau penggelapan.

**Gambar 2.1**  
***Fraud Tree***



Sumber : ACFE (2004)

### 2.2.3 Faktor Dilakukannya *Fraud (Fraud Triangle)*

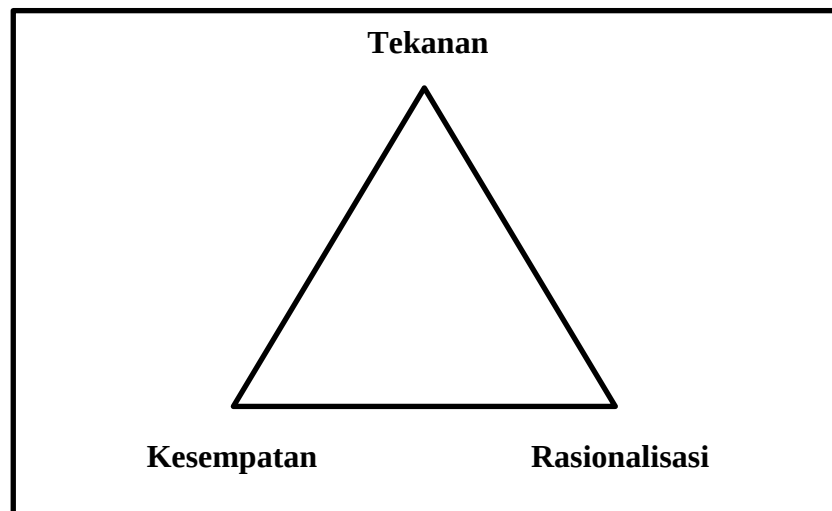
Ada tiga factor dimana seseorang melakukan *fraud* yang terangkum menjadi *fraud triangle* (segitiga kecuranga) yang dipopulerkan oleh Donald R. Cressey dalam disertasi doktornya (Tuanakotta, 2007) tiga factor tersebut diantaranya :

### 1. Tekanan (*pressure*)

Tekanan merupakan suatu kondisi dimana seseorang dihadapkan pada keadaan yang dapat melakukan kecurangan. Tekanan disini meliputi tekanan keuangan dan non-keuangan. Tekanan keuangan biasanya dihadapkan pada kondisi keuangan pelaku yang serba sulit ataupun tekanan karena tuntutan gaya hidup yang bermewah-mewahan. Sedangkan tekanan non-keuangan biasanya dihadapkan pada suatu kondisi keterpaksaan karena adanya tekanan secara vertikal dari atasan yang membuat seseorang melakukan *fraud* (Albrecht et al., 2006). Dalam publikasinya Donal L. Cressey mengemukakan bahwa terdapat dua komponen perspektif kesempatan dalam melakukan tindakan *fraud*

### 2. Kesempatan (*Opportunity*)

Kesempatan merupakan suatu kondisi adanya peluang untuk melakukan kecurangan dimana para pelaku biasanya memanfaatkan posisi/jabatan yang dimiliki untuk melakukan kecurangan atau *fraud* (Arifudin : 2013). Kesempatan biasanya muncul ketika adanya pengawasan yang lemah dan/atau ketika seseorang tersebut dipercaya. Kesempatan untuk melakukan kecurangan kerap kali dimulai ketika adanya kesalahan tanpa disengaja yang tidak disadari, hal tersebut memperlihatkan suatu pengawasan internal yang lemah (Coderre : 1999).

**Gambar 2.2.*****Fraud Triangle***

Sumber : ACFE (2004)

### **3. Rasionalisasi (*rationalization*)**

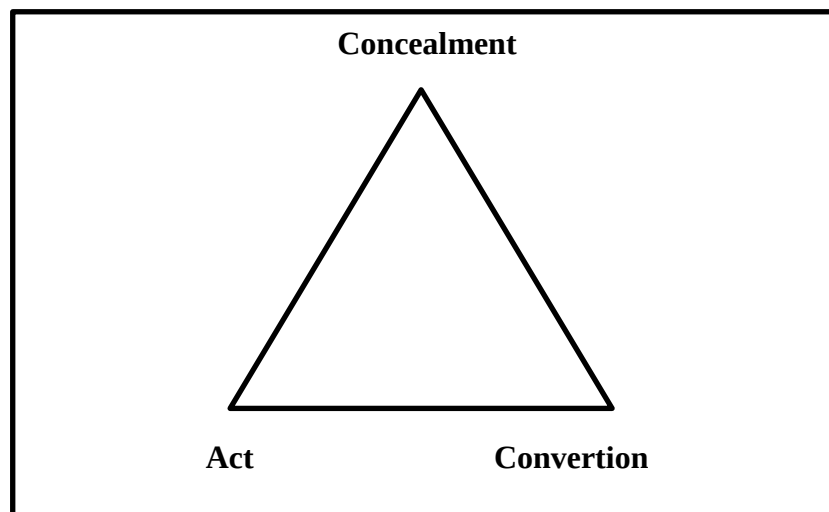
Rasionalisasi berkaitan dengan upaya untuk mencari pembenaran atas tindakan kecurangan yang dilakukan seseorang. Rasionalisasi ialah keputusan yang secara sadar dengan menempatkan kebutuhan mereka di atas segalanya, mereka membenarkan perbuatannya dikarenakan keadaan-keadaan tertentu. Banyak hal seseorang melakukan rasionalisasi dalam tindakan *fraud*-nya misalnya seseorang tidak menggunakan seluruh hasil kecurangannya untuk dirinya sendiri melainkan untuk kegiatan-kegiatan social dan biasanya sebagian besar pelaku kecurangan seperti ini tidak memiliki catatan kriminal (Vona : 2008 dalam Primardhani : 2011)

### 2.2.4 *Fraud Element Triangle*

Dalam mengaudit Auditor biasanya mendeteksi adanya *fraud* dengan melihat keberadaan kecurangan itu sendiri dan objek sasaran kecurangan dengan bertumpu pada tiga elemen penting yang disebut *fraud element triangle* sebagai berikut (Albrecht et al, 2009):

**Gambar 2.3.**

***Fraud Element Triangle***



Sumber : ACFE (2004)

#### 1. ***Theft (Pencurian)***

Aktifitas pencurian termasuk didalamnya tindakan pencurian kas, persediaan, informasi dan aset lainnya yang dapat terjadi dengan cara manual, melalui computer, atau telepon sehingga pencurian dapat dilakukan oleh pelaku.

#### 2. ***Concealment (Penyembunyian)***

Yang dimaksud dalam aktifitas ini adalah segala cara untuk menyembunyikan tindakan kecurangan yang telah dilakukannya agar

tindakannya tidak diketahui oleh orang lain. Biasanya penyembunyian dilakukan dengan cara menghapus catatan keuangan, merekayasa perhitungan kas dan persediaan, dan bahkan menghilangkan bukti.

### **3. *Conversion* (Konversi)**

Segala bentuk tindakan yang termasuk dalam konversi diantaranya dengan menjual barang curian atau merubahnya dalam bentuk kas dan menyimpan kas tersebut. Jika aset yang dicuri adalah kas, biasanya pelaku hanya menyimpan kas tersebut agar tidak terdeteksi atau menggunakannya untuk keperluan pribadi

## **2.3 Korupsi**

### **2.3.1 Definisi Korupsi**

Menurut Kartono (1983) dalam Yanti (2012) bahwa Korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatankekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman.

Djaja (2008) dalam bukunya mengutip Benviste dalam Suyatno (2005) definisi korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek, bergantung pada disiplin ilmu yang digunakan diantaranya:

1. *Discretionary corruption*, adalah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
2. *Illegal corruption*, adalah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.
3. *Mercenary corruption*, jenis tindakan pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
4. *Ideological corruption*, adalah jenis korupsi ilegal maupun *discretionary* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

Menurut Priyono (2002) memberantas korupsi di Indonesia bukan usaha yang mudah, apalagi ketika korupsi sudah dilakukan secara sistemik. Penegakan hukum bagi pelaku korupsi belum optimal ditangah para pihak didalam lembaga peradilanpun melakukan korupsi. Upaya yang paling efektif untuk menekan angka korupsi yakni dengan penyadaran kolektif moral masing-masing individu. Setiap individu harus memiliki kesadaran, dimana kesadaran sendiri terbagi atas motivasi tak sadar, kesadaran diskursif, dan kesadaran praktis

Di Indonesia korupsi diatur dalam Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 yang meliputi 30 tindak pidana korupsi. Berdasarkan pengertian yang tercantum dalam UU tersebut, setidaknya secara umum dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur dalam Tindak Pidana Korupsi adalah (Rosjidi, 2001 dalam Arifudin, 2013) :

1. Melawan hukum
2. Menyalahgunakan wewenang
3. Memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu Korporasi
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Skema di mana seseorang menggunakan pengaruhnya dalam sebuah transaksi bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah bertentangan dengan tugas orang tersebut ke atasannya. Korupsi dapat dibagi menjadi tiga tipe skema berikut (ACFE, 2006 dalam Albrecht, 2006) :

1. Suap mencakup menawarkan, memberikan, menerima, atau meminta sesuatu yang berharga untuk banyak mempengaruhi sebuah tindakan resmi. istilah "tindakan resmi" berarti bahwa undang-undang suap biasanya hanya mengharamkan pembayaran yang dilakukan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah atau karyawan.
2. Konflik kepentingan terjadi ketika seorang memiliki kepentingan ekonomi atau pribadi yang dirahasiakan melalui suatu transaksi yang berdampak merugikan suatu entitas. seperti skema korupsi lainnya,

konflik kepentingan melibatkan penggunaan pengaruh (wewenang) yang merugikan perusahaannya.

3. Pemerasan dan Gratifikasi pada dasarnya bagian dari skema penyuapan. Pemerasan biasanya dilakukan oleh seseorang yang meminta pembayaran kepada orang lain karena dirinya memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, sedangkan gratifikasi biasanya berupa pemberian hadiah kepada seseorang kerana orang tersebut mempunyai *power* dalam pengambilan keputusan.

### **2.3.2 Sebab Terjadinya Korupsi**

Ada beberapa sebab seseorang melakukan korupsi yang dijabarkan dalam empat aspek (Singh, 1974 dalam Yanti, 2012):

#### **1. Aspek Individu Perilaku Korupsi**

Apabila dilihat dari segi pelaku korupsi, sebab-sebab manusia terdorong melakukan korupsi antara lain: sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, penghasilan kurang mencukupi kebutuhan hidup yang wajar dan mendesak, gaya hidup konsumtif, tidak mau bekerja keras, serta ajaran-ajaran agama kurang diterapkan secara benar.

#### **2. Aspek Organisasi**

Organisasi dapat memberi andil terjadinya praktek korupsi apabila ada kesempatan untuk berkorupsi di organisasi tersebut. Jika tidak ada kesempatan maka korupsi juga tidak akan terjadi. Dari sudut pandang organisasi, sebab-sebab terjadinya korupsi antara lain

kurangnya keteladanan pemimpin, kelemahan sistem pengendalian manajemen sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai, dan tidak adanya kultur organisasi yang benar.

### **3. Aspek Masyarakat Tempat Individu dan Organisasi Berada**

Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa yang harus bertanggung jawab atas terjadinya korupsi hanyalah aparat pemerintah saja. Padahal pihak swasta (anggota masyarakat itu sendiri) terkadang menjadi pemicu dan punya andil yang cukup dalam praktek korupsi. Misalnya penerimaan pajak penghasilan Negara yang seharusnya besar ternyata menjadi lebih kecil karena sebagian masuk ke kantong aparat pemerintah, tentunya dengan kesepakatan si wajib pajak yang bersangkutan.

### **4. Aspek Perundang-undangan**

Tindakan korupsi mudah timbul karena adanya kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan, yang dapat mencakup: adanya peraturan perundangundangan yang monopolistik, kualitas peraturan perundang-undangan yang kurang memadai, sosialisasi peraturan kurang, sanksi terlalu ringan, penerapan sanksi tidak konsisten dan pandang bulu, dan lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.

## 2.4 Akuntansi Forensik

*Merriam Webster's Collegiate Dictionary* (Edisi 10) memberikan pengertian forensik bermakna : yang berkenaan dengan pengadilan atau berkenaan dengan penerapan pengetahuan ilmiah pada masalah hukum. Walaupun pengertian diatas menyatakan bahwa forensik berkaitan erat dengan perkara hukum dipengadilan, namun pada dasarnya akuntansi forensik secara umum tidak seperti demikian. Akuntansi forensik tidak sepenuhnya selalu berkaitan dengan pengadilan saja. Istilah “pengadilan” seolah-olah bahwa akuntansi forensik hanya dipakai ketika ada perkara hukum di pengadilan. Istilah lain dalam kegiatan tersebut ialah litigasi. Selain litigasi, penyelesaian sengketa (non litigasi) juga dapat menggunakan jasa akuntan forensik (Tuanakotta, 2007)

Conen (2005) berpendapat bahwa aplikasi akuntansi forensik melibatkan konsep akuntansi itu sendiri dan teknik untuk penyelesaian masalah hukum. Akuntan forensik menyelidiki kecurangan berupa dokumen-dokumen keuangan dan tindak kriminal kerah putih seperti penyelidikan dugaan *fraud* dan penggelapan, estimasi kerugian atas kerusakan aset dan analisis transaksi keuangan yang tingkat kompleksitasnya tinggi (Lukman, 2011)

Akuntansi Forensik menurut Digabriele (2008) dalam Putra (2012) terbagi menjadi dua bagian, yakni “akuntansi investigasi dan dukungan hukum. Akuntansi investigasi memanfaatkan keterampilan dari akuntansi, audit, dan keterampilan investigasi untuk mendukung pemeriksaan laporan keuangan perusahaan atau menyelesaikan masalah keuangan yang sesuai dengan pengadilan”.

Akuntansi forensik yang selanjutnya dilakukan audit sebagai metode pembuktian dimana audit yang dilakukan adalah dengan membandingkan antara kenyataan yang terjadi dengan keadaan yang seharusnya terjadi. Audit forensik atau audit investigasi adalah audit dengan tujuan khusus yaitu untuk membuktikan dugaan penyimpangan dalam bentuk kecurangan (*fraud*), ketidakteraturan (*irregularities*), pengeluaran ilegal (*illegal expenditures*) atau penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) di bidang pengelolaan keuangan negara, yang memenuhi (Rosjidi, 2001) :

1. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK), dan atau
2. Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN),

yang harus diungkapkan oleh auditor serta ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang Kejaksaan atau Kepolisian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntansi forensik di Indonesia biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Trnsaksi Keuangan (PPATK), dan kantor-kantor akuntan public (KAP). Dalam beberapa kegiatan atau penugasan seringkali istilah akuntansi forensik tidak dipergunakan. Bahkan ada akuntan yang tidak menyadari bahwa kegiatan yang dilakukannya termasuk dalam lingkup kerja akuntansi forensik, dikarenakan penggunaan istilah oleh penyedia jasa seringkali berbeda-beda namun memiliki maksud yang sama seperti *fraud examiner*, akuntansi forensik itu sendiri, audit forensic, dan audit infestigasi (Tuanakotta, 2007).

Lembaga-lembaga diatas dirancang untuk memiliki keahlian dan kemahiran dalam melakukan akuntansi forensik walaupun lembaga-lembaga tersebut memiliki fungsi dan tugas dasar masing-masing. Untuk mendukung kinerja lembaganya sudah pasti lembaga tersebut harus memiliki orang/akuntan yang memiliki keahlian akuntansi forensik. Berikut adalah keahlian yang harus dimiliki oleh seorang akuntan forensik yang professional (Albrecht et al, 2006 : h 16):

- a. Keahlian analitis: Deteksi *fraud* dan investigasi merupakan suatu proses analitis yang melakukan penyelidikan investigasi berbagai kemungkinan terjadinya *fraud*, berbagai gejala dan indikator bahwa *fraud* dapat ditimbulkan, dan cara untuk menguji dan menindaklanjuti gejala yang telah ditemukan.
- b. Keahlian komunikasi: Penguji *fraud* menghabiskan waktunya untuk mewawancarai saksi dan tersangka dan mengomunikasikan hasil temuannya kepada saksi, pengadilan dan pihak lain. Seorang komunikator yang baik akan mengetahui betapa sulitnya desakan atas bukti dan pengakuan, bagaimana struktur pertanyaan dan wawancara untuk membuat mereka menjadi lebih produktif dan bagaimana dalam menulis laporan yang bernilai bagi pengadilan, pengacara dan pihak lain. Sangat tidak mungkin menjadi seorang penguji *fraud* tanpa memiliki keahlian dalam berkomunikasi.
- c. Keahlian teknologi: Teknologi memungkinkan penguji *fraud* untuk menganalisis *database* yang sangat banyak dengan cepat.

Bagaimanapun juga, dengan kemajuan teknologi yang berkelanjutan beberapa tahun terakhir ini, kita dapat secara proaktif mencari tanda-tanda *fraud*, dan pelaku *fraud*, serta membangun kedua *fraud-tree*, dan juga profil kecurangan.

## 2.5. Teknik-teknik Audit Forensik

Menurut Tuanakotta (2007) Teknik audit atau prosedur audit adalah cara yang digunakan oleh auditor dalam melakukan penilaian atas kewajaran suatu entitas. Dengan melakukan teknik audit diharapkan auditor dapat menemukan bukti yang cukup dan kompeten sebagai dasar pemberian opini. Ada tujuh teknik, yang dirinci dalam bentuk kata kerja bahasa Indonesia dalam audit atas laporan keuangan, dengan aplikasi dan contoh-contoh audit forensik yaitu :

### a. Memeriksa Fisik Dan Mengamati

Memeriksa fisik atau physical examination diartikan sebagai penghitungan uang tunai (baik dalam mata uang rupiah atau ata uang asing), kertas berharga, persediaan barang, asset tetap, dan barang berwujud (tangible assets) lainnya. Mengamati sering diartikan sebagai pemanfaatan indera kita untuk mengetahui sesuatu. Dalam hal audit investigasi anatar pemeriksaan fisik dan pengamatan tidak dibedakan dalam arti katanya karena sama-sama menggunakan alat indera untuk mengetahui sesuatu yang sedang terjadi.

### b. Meminta informasi Dan Konfirmasi

Meminta informasi baik lisan maupun tertulis kepada auditee, merupakan prosedur yang biasa dilakukan auditor. Dalam audit ataupun audit

investigasi permintaan informasi harus dibarengi, diperkuat, atau dikolaborasikan dengan informasi dari sumber lain atau diperkuat (substantiated) dengan cara lain. Permintaan informasi sangatlah penting, dan juga merupakan prosedur yang normal dalam suatu audit investigasi. Meminta konfirmasi adalah meminta pihak lain (dari yang diaudit investigasi) untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran suatu informasi. Dalam hal konfirmasi dilakukan untuk mengetahui informasi tentang keuangan atau nonkeuangan suatu entitas yang diaudit.

c. Memeriksa Dokumen

d. Review Analitikal

Stringer dan Stewart (2010) mendefinisikan Review Analitikal sebagai a form of deductive reasoning; sebagai suatu bentuk penalaran deduktif. Tekanannya adalah pada penalaran, proses berfikirnya. Penalarannya yang membawa seorang auditor atau investigator pada gambaran mengenai wajar, layak, atau pantasny suatu data individual disimpulkan dari gambaran yang diperoleh secara global. Review Analitikal meliputi perbandingan antara data keuangan menurut catatan dengan apa yang wajarnya atau layakny harus terjadi. Ada beberapa teknik Review Analitikal untuk memudahkan pemahaman mengenai Review Analitikal yaitu :

- Membandingkan Anggaran dengan Realisasi

Membandingkan data anggaran dan realisasi dapat mengindikasikan adanya *fraud*. Hal yang perlu dipahami adalah mekanisme pelaksanaan

anggaran, evaluasi atas pelaksanaan anggaran, dan insentif (keuangan maupun nonkeuangan) yang terkandung dalam system anggarannya.

- Analisis Vertikal dan Horizontal

Analisis Vertikal dan Horizontal merupakan analisis rasio laporan keuangan. Analisis vertical menunjukkan rasio antara suatu akun dengan akun lainnya dalam laporan keuangan untuk tahun yang sama. Contohnya analisis laporan laba rugi. Dan dapat juga dilakukan untuk neraca. Akun-akun neraca dapat dibandingkan, dengan jumlah asset. Analisis horizontal menunjukkan perubahan (kenaikan atau penurunan) suatu akun untuk suatu tahun (periode) dibandingkan tahun (periode) sebelumnya atau tahun (periode) berikut:

1. Hubungan antara Satu Data Keuangan dengan Data Keuangan Lainnya
2. Menggunakan Data Nonkeuangan

e. Menghitung Kembali

Menghitung Kembali atau reperform tidak lain dari mengecek kebenaran perhitungan (kali, bagi, tambah, kurang, dan lain-lain ). Dalam audit investigasi, perhitungan yang dihadapi umumnya sangat kompleks, didasarkan atas kontrak atau perjanjian yang rumit, mungkin sudah terjadi perubahan dan renegotiasi berkali-kali dengan pejabat yang berbeda. Perhitungan dilakukan oleh supervise yang berpengalaman.

## 2.6. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu tentang korupsi relatif sudah banyak dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan seperti, pendekatan hukum, persepsi pelaku, dan ekonomi. Pada penelitian ini penulis akan mengangkat topik spesifik yang merupakan bagian dari perilaku korupsi dalam bidang ekonomi yakni akuntansi atau audit. Namun, dalam perjalanannya penelitian ini dibuat tidak hanya semata-mata penggunaan akuntansi atau audit dalam pembuktian korupsi akan tetapi ada perspektif hukum dan perilaku yang nantinya dilibatkan dalam membuktikan tindak korupsi yang telah terjadi.

Primardani (2011) dalam penelitian “Pentingnya Akuntansi Forensik : Persepsi Para Akuntan” menyebutkan bahwa pentingnya akuntansi atau audit forensik dalam mendeteksi tindakan kecurangan karena akuntansi forensik diperlukan ketika seorang auditor mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi *fraud*. Dijelaskan pula bahwa prosedur-prosedur yang umum belum mampu mengakomodir pendeteksian *fraud* sehingga diperlukan teknik dan metode-metode yang lebih represif agar kecurangan dapat lebih mudah untuk dideteksi yakni menggunakan akuntansi forensic. Seorang auditor dalam mendeteksi suatu kecurangan diperlukan kemampuan khusus dalam menganalisis suatu kejadian dan bukti dimana level dari tindakan kecurangan dapat terlihat samar ketika resiko dari kecurangan tersebut tidak terlalu signifikan. Sehingga kemampuan auditor dalam menilai tingkat resiko yang ada menjadi kewajiban bagi auditor (Jaffar, 2009)

Pada penelitian Kasum (2008) dengan judul “ The Relevance of Forensik Accounting to Financial Crime in Privat and Public Sectors of Third World

Economies: A Study From Nigeria” mencoba menganalisis penggunaan akuntansi forensik untuk kasus yang berada di Negara berkembang khususnya nigeria dimana perilaku korupsinya masih didasarkan pada system ekonomi yang lemah sehingga dalam penerapannya, akuntansi forensik sangat bisa digunakan sebagai instrument pemnuktian tindakan kecurangan baik di sektor public maupun swasta. Jelas bahwa dikatakan pula bahwa korupsi yang dilakukan dinegara berkembang membawa dampak yang negative bagi pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan tenaga yang mampu mendeteksi adanya tindakan kecurangan disuatu entitas pada sektor public maupun swasta.

Contoh tindakan korupsi yang dimaksud oleh Kasum ada pada penelitian studi kasus dari Sari (2011) yang mengangkat penggunaan audit forensik untuk tindak pidana korupsi loket pembantu Pasar Pakem, Turi dan Colombo pada PD BPR Bank pasar Kabupaten Sleman dimana dalam penjelasannya terlihat bahwa system pengendalian dari proses bisnis yang lemah sehingga dapat terjadi hal demikian. Selain itu, faktor *fraud triangle* terlihat jelas dalam kasus ini dikarenakan adanya tekanan, rasionalisasi da kesempatan yang menyebabkan pelaku dapat dengan leluasa melakukan tindak pidana korupsi tersebut.

Lain halnya dengan penelitian Yanti (2012) tentang “Akuntansi Forensik dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pada Kasus Korupsi” dengan studi pada dana rekunstrukksi dan rehabilitasi rumah pasca gempa di Bantul yang menjelaskan tentang perhitungan kerugian Negara yang ditanggung dikarenakan adanya tindak pidana korupsi. Dalam penelitiannya, Yanti pun mencoba mengurut secara jelas dan rinci bagaimana pelaku mencoba memulai sampai muncul

tindakan yang dikategorikan sebagai korupsi dengan pendekatan *fraud triangle*. Sama halnya dengan penelitian dari Lukman (2011) terkait korupsi pengadaan buku di Kabupaten Sleman dan Arifudin (2013) yang keduanya menggunakan pendekatan *fraud triangle* sebagai faktor terjadinya dan dilakukannya *fraud* oleh pelaku.

Penelitian dengan judul "Audit Forensik Pada Kasus Korupsi di PDAM Kabupaten Sleman Tahun 2005" oleh Erviani (2011) dan Lukman (2011) tentang "Analisis Akuntansi Forensik Pada Kasus Korupsi Pengadaan Buku di Kabupaten Sleman" meneliti tentang kronologis peristiwa hukum yang dikategorikan sebagai korupsi. Dimana dalam penelitian ini juga dijelaskan beberapa pendekatan terjadinya korupsi seperti *fraud triangle* dalam menganalisis sebab terjadinya korupsi. Dalam pembahasannya, penulis pun mencoba mengungkap kembali bagaimana tindakan yang dilakukan bisa dikatakan sebagai korupsi mulai dari proses penyidikan, penyelidikan dan penuntutan ke pengadilan.

Penelitian kali ini menarik benang merah dari penelitian-penelitian terdahulu dengan menggunakan objek penelitian yakni kasus korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta dan penggunaan Akuntansi Forensik sebagai instrumen yang digunakan dalam melakukan pembuktian. Penelitian ini pula menggunakan analisis teori *fraud triangle* dan *fraud element triangle* untuk mengidentifikasi motivasi dan keterjadian kasus korupsi tersebut. Pada bagian akhir akan direkomendasikan agar dikemudian hari tidak terjadi kasus seperti ini.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Pengenalan Bab**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan metodologi yang dilakukan dalam penelitian ini. Seluruh data dan fakta yang diperoleh dilapangan akan diterapkan berdasarkan pada metodologi yang penulis rangkum sehingga dapat membantu penulis untuk menjawab rumusan masalah yang penulis buat. Pada bab ini akan dijelaskan secara lengkap mulai dari pendekatan penelitian, tempat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan pengujian keabsahan data yang diperoleh

#### **3.2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian kualitatif menjadi metode yang dilakukan dalam menyusun penelitian ini. Penelitian kualitatif adalah suatu paradigma penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi. Penelitian ini tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya (Moleong, 2005). Menurut Strauss dan Corbin (2009) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).

Hadani Nawawi dan Martini (1974) menambahkan, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan kewajaran atau sebagaimana adanya (*natural setting*)

dengan tidak diubah dalam bentuk simbol atau bilangan, sedangkan perkataan penelitian pada dasarnya berarti rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan rahasia sesuatu yang belum diketahui dengan mempergunakan cara bekerja atau metode yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan.

Penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisis data secara induktif, megarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan teori-teori dari dasar, bersifat induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya bersifat sementara, dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak; penulis dan subjek penelitian (Moleong, 2005). Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif agar hasil yang diperoleh dalam penelitian yang akan dilakukan lebih terfokus dan mendalam sehingga didapat hasil yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

### **3.3. Tempat Penelitian**

Tempat penelitian adalah tempat yang memiliki sumber-sumber informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Perpustakaan merupakan pusat penyimpanan yang kaya bagi data sekunder untuk menemukan informasi terkait dengan topik penelitian (Sekaran, 2006). Dalam prakteknya penelitian yang dilakukan oleh penulis dilaksanakan di instansi sebagai berikut:

1. Kantor Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta;
2. Kantor BPKP Perwakilan DIY;

3. Kantor DPRD Kota Yogyakarta;
4. Kantor PUKAT Korupsi FH UGM

Pemilihan tempat-tempat diatas sebagai usaha untuk memperoleh data, informasi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Untuk memperoleh data wawancara, penulis tidak hanya melakukan wawancara di tempat-tempat yang penulis tulis diatas namun ada narasumber yang dianggap paham dan berkaitan langsung terhadap objek yang diteliti seperti pelaku dalam kasus ini, sehingga penulis mampu memperoleh dan memperdalam informasi terkait penelitian.

#### **3.4. Sumber Data Penelitian**

Sugiyono (2012) menjelaskan dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan "*social situation*" atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Sugiyono (2012) juga menambahkan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi social tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi social pada kasus yang dipelajari. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif, juga bukan disebut sampel statistic, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah menghasilkan teori.

Emzir (2010) mengemukakan bahwa observasi, wawancara, dokumen pribadi, foto, rekaman, gambar dan percakapan informal merupakan sumber data kualitatif. Sumber data yang paling umum digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumen. Penelitian ini menggunakan sumber data dari literatur dan wawancara, Sumber data literatur berasal dari berbagai macam literatur yang dianggap relevan dengan topik yang sedang dibahas kemudian dilakukan kajian yang mendalam terhadap literature-literatur tersebut. Apabila dirasa data dari hasil kajian literatur kurang mencukupi maka sumber data lain yang di gunakan adalah catatan hasil wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penulis ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila penulis ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2012).

Yin dalam Bungin (2007) menyebutkan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata (ucapan informan) dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan, misalnya dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini, kasus yang digunakan adalah salah satu kasus korupsi yang pernah terjadi di Kota Yogyakarta yaitu kasus Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta. Pemilihan kasus korupsi sebagai objek penelitian disebabkan oleh ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian terhadap motivasi terjadinya korupsi dan spesifik pada penggunaan akuntansi forensik sebagai instrumen pengungkapan kasus dan perhitungan kerugian negara, adapun alasan kasus Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta yang dijadikan sebagai subjek penelitian karena memang hanya BAP

dari kasus ini yang dapat penulis peroleh. Adapun jenis sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

### **1. Sumber Data Primer**

Merupakan fakta atau keterangan yang diperoleh langsung melalui suatu penelitian lapangan dengan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang keadaan yang sebenarnya dari obyek penelitian ini (Sekaran, 2006). Data primer pada penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dengan salah satu orang pelaku kasus ini yang juga mantan anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004, Kepala Divisi Investigasi BPKP Perwakilan DIY (Slamet Tulus Wahyana, SE., Ak., CA., CFr.A), dan Peneliti PUKAT Korupsi FH UGM (Zaenur Rohman).

### **2. Sumber Data Sekunder**

Merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara mengutip dari sumber seperti literatur, dokumentasi, serta sumber lainnya yang berhubungan dengan gambaran umum organisasi dan struktur organisasi (Akbar, 1996 ). Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Dokumen Perkara dan Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta, Risalah-risalah Sidang DPRD Kota Yogyakarta antara tahun 2003-2004, Tata Tertib DPRD Kota Yogyakarta, Profil DPRD Kota Yogyakarta, Putusan Mahkamah Agung, Himpunan Lembaran Daerah, dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2004 serta studi kepustakaan yang digunakan untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2012). Teknik pengumpulan data kualitatif, menurut Emzir (2010) dapat dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumen lokasi. Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya (Emzir, 2010)

Esterberg dalam Sugiyono (2012) mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur. Secara ringkas, ada tiga macam wawancara. Wawancara Terstruktur digunakan dalam teknik pengumpulan data, bila penulis atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya pun telah disiapkan. Sedangkan wawancara semi terstruktur lebih bebas bila dibanding dengan wawancara terstruktur, tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ideidenya. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana penulis tidak menggunakan

pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Dalam kajian dokumen atau literatur Sugiyono (2012) menjelaskan dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang mungkin tersedia mencakup: budget, iklan, deskripsi kerja, laporan tahunan, memo, arsip sekolah, korespondensi, brosur informasi, materi pengajaran, laporan berkala, websites, paket orientasi atau rekrutment, kontrak, catatan proses pengadilan, poster, detik-detik pertemuan, menu, dan banyak jenis item tertulis lainnya (Emzir, 2010). Dokumen tertulis merupakan sumber data yang sering memiliki posisi yang penting dalam penelitian kualitatif. Sumber data yang berupa arsip, dokumen, ataupun literatur-literatur yang terkait dengan penelitian merupakan sumber data pokok dalam penelitian kesejarahan, terutama untuk mendukung proses interpretasi dari setiap peristiwa yang diteliti (Sutopo, 2002).

Dalam penelitian kali ini, penulis fokus pada dua teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan kajian dokumen atau literatur. Jika dirinci terdapat 3 tahap dalam pengumpulan data dalam penelitian ini. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan dokumen-dokumen atau literatur yang terkait dengan penelitian. Dokumen-dokumen ini penting untuk mendukung penelitian. Hasil dari pengumpulan data, penulis berusaha menganalisis dan menelaah literatur yang telah dikumpulkan. Dokumen yang dikumpulkan dan ditelaah dalam tahap ini adalah Putusan Mahkamah Agung,

Dokumen perkara dan BAP Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta.

2. Tahap selanjutnya adalah melakukan wawancara untuk lebih memperdalam informasi dan mendapatkan informasi tambahan yang relevan terhadap penelitian. Sehingga penulis bisa mendapatkan gambaran permasalahan yang lebih lengkap dan komprehensif. Metode yang digunakan dalam wawancara ini adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara ini dilakukan kepada salah satu orang pelaku kasus ini yang juga mantan anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004, Kepala Divisi Investigasi BPKP Perwakilan DIY (Slamet Tulus Wahyana, SE., Ak., CA., CFr.A), dan Penulis PUKAT Korupsi FH UGM (Zaenur Rohman).
3. Tahap terakhir, hasil wawancara kemudian dicatat kembali setelah selesai melakukan wawancara. Selanjutnya, hasil wawancara di dokumentasikan dalam Transkrip Wawancara Penelitian.

### **3.6. Instrument Penelitian**

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrument penelitian dan kualitas pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah penulis itu sendiri (Sugiyono, 2012). Penulis kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus, penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Moleong (2005) menjelaskan bahwa kedudukan penulis dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Seorang penulis tidak hanya melakukan penelitian saja, tetapi sekaligus merencanakan penelitian, melakukan pengumpulan data, menganalisis, menafsir data, dan pada akhirnya ia melaporkan hasil penelitiannya. Lebih lanjut, Moleong (2005) mengungkapkan bahwa pengertian instrumen penelitian disini tepat karena ia menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian. Dalam penelitian kualitatif, segala sesuatu yang akan dicari dari objek penelitian belum jelas dan pasti masalahnya, sumber datanya, hasil yang diharapkan semuanya belum jelas. Rancangan penelitian masih bersifat sementara dan akan dikembangkan setelah penulis memasuki objek penelitian.

Setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka dikembangkan instrument penelitian yang sederhana, sehingga dapat melengkapi data dan membandingkannya dengan data yang telah ditemukan dalam observasi dan wawancara (Sugiyono, 2012). Instrument sederhana yang dikembangkan untuk membantu penulis dalam penelitian ini berupa beberapa point permasalahan antara lain :

1. Modus Operandi dan Kronologi terjadinya Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta;
2. Proses hukum yang ditempuh dalam penyelesaian kasus;
3. Analisis motivasi dengan teori *fraud triangle*
4. Analisis kejadian dengan *fraud element triangle*;
5. Kerja Akuntansi/Audit Forensik dalam kasus ini, serta;
6. Upaya Pencegahan agar tidak terjadi kasus seperti ini lagi.

### 3.7. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah penulis itu sendiri. Oleh karena itu penulis sebagai instrument juga harus “divalidasi” seberapa jauh penelitian kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan (Sugiyono, 2012). Pernyataan diatas menunjukkan bahwa penulis tak hanya sebagai menganalisa data atau literatur yang digunakan untuk penelitiannya, namun juga melakukan analisa terhadap dirinya sendiri dalam proses penelitiannya. Sugiyono (2012) menjelaskan, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution (1988) dalam Sugiyono (2012) menyatakan bahwa analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penelitian hasil penelitian.

Berdasarkan model Miles dan Huberman yang dikutip Sugiyono (2012), analisis data kualitatif selama di lapangan terdiri atas tiga aktivitas, yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclution drawing/verification*. Dari ketiga rangkaian aktivitas tersebut, akan dijabarkan secara singkat dan jelas sebagai berikut :

#### 1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Menurut Sugiyono (2012), reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari sebuah bentuk pola dan tema serta membuang hal-hal yang tidak penting. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran

yang jelas, mempermudah penulis untuk mengumpulkan data penelitian selanjutnya, dan mencari informasi yang relevan dan dibutuhkan.

## 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang disusun dan akan memberikan gambaran penelitian yang menyeluruh. Penyajian data yang disusun secara singkat, jelas, terperinci dan menyeluruh akan memudahkan dalam memahami gambaran terhadap aspek yang diteliti baik secara keseluruhan maupun secara parsial. Penyajian data selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian atau laporan sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh.

## 3. *Conclution Drawing/Verification*

Kesimpulan dan verifikasi merupakan upaya untuk mencari arti, makna, penjelasan yang dilakukan terhadap data yang telah dianalisis dengan mencari hal yang penting. Kesimpulan ini disusun dalam bentuk pernyataan singkat dan mudah dipahami dengan tetap berpegang pada tujuan penelitian.

Lebih lanjut, Moleong (2005) menyatakan bahwa proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan sebagainya, setelah dibaca, dipelajari, dan kemudian ditelaah, langkah berikutnya ialah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga

tetap berada didalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan kemudian dikategorisasikan. Kategori-kategori itu dibuat sambil melakukan koding.

Tahap akhir dari analisis data ini ialah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah tahap ini kemudian menafsirkan data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substantif dengan menggunakan metode tertentu. Dalam penelitian ini, analisis yang dilakukan penulis tidak jauh berbeda dengan apa yang disajikan pada teori di atas. Setidaknya ada 5 tahapan yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan analisis data, yaitu :

1. Pada tahap awal, penulis mengumpulkan data-data atau literatur yang relevan dengan topik penelitian melalui berita online. Setelah berita tersebut dibaca, dipahami, dan ditelaah kemudian ditarik kesimpulan awal mengenai gambaran masalah yang akan diteliti, yakni tentang Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta.
2. Setelah memahami tentang permasalahan yang akan diteliti, penulis kemudian melakukan pengumpulan data kembali, data tambahan yang dikumpulkan adalah literatur berupa dokumen-dokumen berkaitan dengan obyek dan permasalahan yang diteliti. Dokumen yang diperoleh merupakan data resmi yang berkaitan dengan objek penelitian berupa Berita Acara Pemeriksaan, Risalah Sidang DPRD Kota Yogyakarta, dan beberapa dokumen lainnya seperti aturan Peraturan Daeran serta Undang-Undang.

3. Untuk memperdalam kembali keseluruhan data-data yang telah dikumpulkan, maka dilakukan wawancara. Dalam wawancara ini dilakukan juga verifikasi data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Agar mendapatkan informasi yang maksimal, penulis melakukan wawancara langsung kepada pihak berkaitan langsung dengan keterjadian kasus yang menjadi objek penelitian serta ahli yang dianggap kompeten memberikan keterangan terhadap objek yang diteliti seperti Kepala Divisi Investigasi BPKP Perwakilan DIY, dan Penulis Pukat Korupsi FH UGM. Pemilihan narasumber untuk wawancara tersebut didasarkan pada kapasitas dan kompetensinya untuk menjawab pertanyaan terkait dengan data yang ingin penulis peroleh.
4. Setelah keseluruhan data literatur dan hasil wawancara terkumpul, penulis lalu menguraikan data tersebut secara deskriptif dan terperinci untuk menggambarkan kejadian ataupun peristiwa yang sebenarnya yang terjadi.
5. Tahap akhir setelah data-data tersebut diuraikan berdasarkan oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka dapat ditarik kesimpulan yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

### **3.8. Pengujian Keabsahan Data**

Pengujian kredibilitas data didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria itu terdiri atas uji kredibilitas (derajat kepercayaan) dan uji transferability (Sugiyono, 2012). Masing-masing kriteria tersebut menggunakan teknik pemeriksaan tersendiri.

### **3.8.1. Uji Kredibilitas**

Data dalam penelitian kualitatif harus benar-benar valid. Ukuran validitas suatu penelitian terdapat pada alat untuk menjaring data, apakah sudah tepat, benar, dan sesuai. Alat untuk menjaring data penelitian kualitatif terletak pada penelitian yang dibantu dengan metode wawancara dan observasi dan studi dokumen. Dengan demikian yang diuji ketepatannya adalah kapasiatas penulis dalam merancang fokus, menetapkan dan memilih informan, melaksanakan metode pengumpulan data, menganalisis dan menginterpretasikan, dan melaporkan hasil penelitian yang kesemuanya itu menunjukkan konsistensi satu sama lain (Satori dan Komariah, 2009). Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan ketekunan pengamatan, triangulasi, diskusi analitik, dan menggunakan bahan referensi (Moleong, 2005).

#### **3.8.1.1. Ketekunan Pengamatan**

Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentative. Mencari suatu usaha membatasi berbagai pengaruh, mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak (Erviani, 2010).

#### **3.8.1.2. Triangulasi**

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Artinya memanfaatkan

data dari berbagai sumber dan berbagai waktu untuk melakukan pengecekan data. Uji keabsahan melalui triangulasi dilakukan karena dalam penelitian kualitatif, untuk menguji keabsahan informal tidak dapat dilakukan dengan alat-alat uji statistik akan tetapi melalui pembandingan atau pengecekan suatu data terhadap data lain. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2012).

#### **a. Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

#### **b. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data**

Triangulasi teknik pengumpulan data terdapat dua strategi yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

#### **c. Triangulasi Waktu**

Waktu kadang sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat informan atau narasumber masih segar, belum menemui banyak masalah, akan memberikan data yang

lebih relevan sehingga lebih kredibel. Dalam hal ini pengujian dilakukan dalam waktu dan situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian data tersebut (Sugiyono, 2012).

#### **3.8.1.3. Diskusi Analitik**

Diskusi analitik dapat menyingkap kemelencengan penulis dan pengertian mendalam ditelaah yang nantinya menjadi dasar klarifikasi penafsiran. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan agar disusun sehingga dapat diklarifikasikan menurut persoalan-persoalan yang berkaitan dengan teori substantive, metodologi, hukum dalam peraturan, etika dan lain-lain yang relevan. Penulis sebagai pemimpin diskusi hendaknya sepenuhnya menyadari posisinya, keadaan, dan proses yang ditempuhnya sehingga dapat memperoleh hasil yang diharapkan (Lincoln & Guba, 1985).

#### **3.8.1.4. Menggunakan Bahan Referensi**

Bahan referensi adalah data pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh penulis. Data hasil wawancara sebisa mungkin dapat direkam sehingga dapat mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh penulis (Sugiyono, 2012).

### 3.8.2. Uji *Transferability*

*Transferability* merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan (Sugiyono, 2012). Agar orang lain atau pihak eksternal dapat memahami hasil penelitian kualitatif, sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka penulis harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya dalam membuat laporannya. Dengan demikian, maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain. Bilamana pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya, maka suatu hasil penelitian dapat diberlakukan *transferability*, maka penelitian tersebut dapat memenuhi standar transferabilitas.

Dalam Penelitian ini, untuk menguji keabsahan data penelitian maka hal yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif. Caranya dengan melakukan peningkatan ketekunan dalam penelitian terhadap literatur atau data-data yang telah diperoleh. Seperti Dokumen Perkara Kasus Korupsi DPRD Kota Yogyakarta Kejari Yogyakarta atau BAP Kejaksaan Negeri Yogyakarta, aturan Perda Kota Yogyakarta No. 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, Himpunan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 22 tahun

1999 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000, Putusan MA, serta dokumen dan data-data pendukung lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

2. Cara lain yang digunakan untuk menguji kredibilitas data yakni dengan cara triangulasi teknik, yaitu mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data yang diperoleh berupa BAP Kejaksaan Negeri Yogyakarta lalu dicek dengan metode wawancara terhadap pihak-pihak yang terlibat dan pihak yang dianggap paham terkait kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta.
3. Selanjutnya dalam uji transferabilitas atau keteralihan penulis dalam melaporkan hasil penelitiannya dilakukan dengan mengurai atau menjabarkan seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan keseluruhan proses penelitian. Seperti menjelaskan kronologi kasus yang terjadi, menjelaskan proses pembuktian menggunakan akuntansi forensik, menjelaskan perilaku dan motivasi pelaku korupsi Dana Purna Tugas dengan menggunakan perspektif *fraud triangle* dan *fraud element triangle*, serta menjelaskan upaya pencegahan yang dilakukan oleh DPRD Kota Yogyakarta untuk mencegah terjadinya kecurangan khususnya di bidang legislative.
4. Terakhir dalam uji dependability dan confirmability dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor yang independen, dalam hal ini yang bertindak

sebagai auditor adalah dosen pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas penulis dalam melakukan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1. Pengenalan Bab**

Pada bab ini menjelaskan seluruh pembahasan penelitian yang diperoleh dilapangan ketika meneliti. Data yang disajikan merupakan representasi dari kasus korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta dan penggunaan audit forensik atau akuntansi forensik dalam mengungkap kasus ini yang selanjutnya dijelaskan berdasarkan temuan penulis berupa hasil wawancara, telaah pada berkas perkara dengan mengkorelasikan pada teori yang ada. Dalam pembahasan ini pula dimaksudkan untuk menjawab seluruh rumusan yang telah disusun.

#### **4.2. Profil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dan Deskripsi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta 1999-2004**

##### **4.2.1. Profil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta yang anggotanya dipilih oleh masyarakat yogyakarta dan merupakan representatif perwakilan masyarakat kota Yogyakarta. DPRD Kota Yogyakarta memiliki tiga fungsi utama yakni :

1. Fungsi Legislasi (membuat peraturan), diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah (walikota/bupati).
2. Fungsi anggaran(*Budgeting*), diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama pemerintah daerah (eksekutif).

3. Fungsi pengawasan (*Monitoring*), diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, keputusan kepala daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Dalam menjalankan fungsinya itu, DPRD harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diwakilinya (konstituen) karena mereka (anggota dewan) bekerja atas nama rakyat untuk kepentingan rakyat. DPRD Kota Yogyakarta merupakan lembaga legislatif di Kota Yogyakarta, beralamat di Jalan Ipda Tut Harsono 43 Yogyakarta. Menjalankan fungsi kedewanan, DPRD Kota Yogyakarta memiliki alat kelengkapan sebagai berikut (TATIB-DPRD, 2010):

1. **Pimpinan;** yang dimaksud sebagai pimpinan adalah terdiri dari satu orang ketua dan dua orang wakil ketua. Secara umum unsur pimpinan bertugas untuk memimpin sidang yang dilakukan oleh DPRD dan menyimpulkannya untuk diambil keputusan.
2. **Badan Musyawarah;** merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Badan Musyawarah bertugas untuk :
  - a. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Peraturan Daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;

- b. Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang meyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
  - c. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkap-an DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masingmasing;
  - d. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
  - e. Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
  - f. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.
3. **Komisi**; merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaanDPRD. Adapun tugas dari komisi ini adalah sebagai berikut :
- a. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;

- d. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh walikota dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- e. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- g. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD;
- h. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- i. Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi; dan
- j. Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Berdasarkan tugas tersebut, maka dibentuk empat komisi yang masing-masing mempunyai tanggung jawab yang berbeda yaitu :

1) Komisi A : Pemerintahan

Pemerintahan meliputi bidang/sub bidang : Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kesbangpol, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Sandi, Pemberdayaan Masyarakat, Statistik, Kearsipan, Komunikasi dan Informatika, Perlindungan Masyarakat.

2) Komisi B : Perekonomian dan Keuangan

Perekonomian dan Keuangan meliputi bidang/sub bidang : Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Pertanian, Penanaman modal, Pariwisata, Administrasi Keuangan Daerah.

3) Komisi C : Pembangunan.

Pembangunan meliputi bidang/sub bidang : Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan Hidup.

4) Komisi D : Kesejahteraan Rakyat

Kesejahteraan Rakyat, meliputi bidang/sub bidang : Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Nakertrans, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan, Ketahanan Pangan, Kebudayaan, Agama.

**4. Badan Legislasi Daerah;** merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD. Badan legislasi daerah mempunyai tugas antara lain :

- a. menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat;
- b. mengkoordinasi penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah;

- c. menyiapkan rancangan Peraturan Daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
  - d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
  - e. memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah;
  - f. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
  - g. memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
  - h. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh Komisi pada masa keanggotaan berikutnya;
- 5. Badan Anggaran,** merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Adapun tugas badan anggaran adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada walikota dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkan APBD;
- b. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada walikota dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur bersama tim anggaran pemerintah daerah;
- e. Melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh walikota;
- f. Memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD;

**6. Badan Kehormatan;** merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Adapun tugas badan kehormatan antara lain:

- a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/ atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/ atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
- b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/ atau kode etik DPRD;
- c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/ atau masyarakat; dan
- d. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD.

**7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna,** merupakan alat kelengkapan yang tidak bersifat tetap, dan dibentuk melalui rapat paripurna setelah mendapat pertimbangan dari badan musyawarah. Jadi alat kelengkapan ini hanya bersifat insidental yang akan dibentuk sesuai kebutuhan saat itu, misalnya panitia anggaran, yang khusus untuk membahas tentang rencana anggaran bersama eksekutif. Dalam menjalankan aktivitasnya, DPRD dibantu oleh Sekretariat Dewan (Sekwan). Sekwan adalah unsur PNS dari pemerintah Kota Yogyakarta yang memfasilitasi segala kebutuhan

dewan dalam menjalankan fungsi kedewanan. Dengan kata lain Sekwan merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Dalam aktivitasnya di DPRD, Sekwan dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara operasional bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota Yogyakarta melalui sekretaris DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk mendukung tugas dan fungsi kesekretariatannya, maka di dalam Sekretariat DPRD juga memiliki beberapa bagian, yaitu : bagian persidangan, bagian keuangan, bagian umum, dan bagian humas dan perundang-undangan.

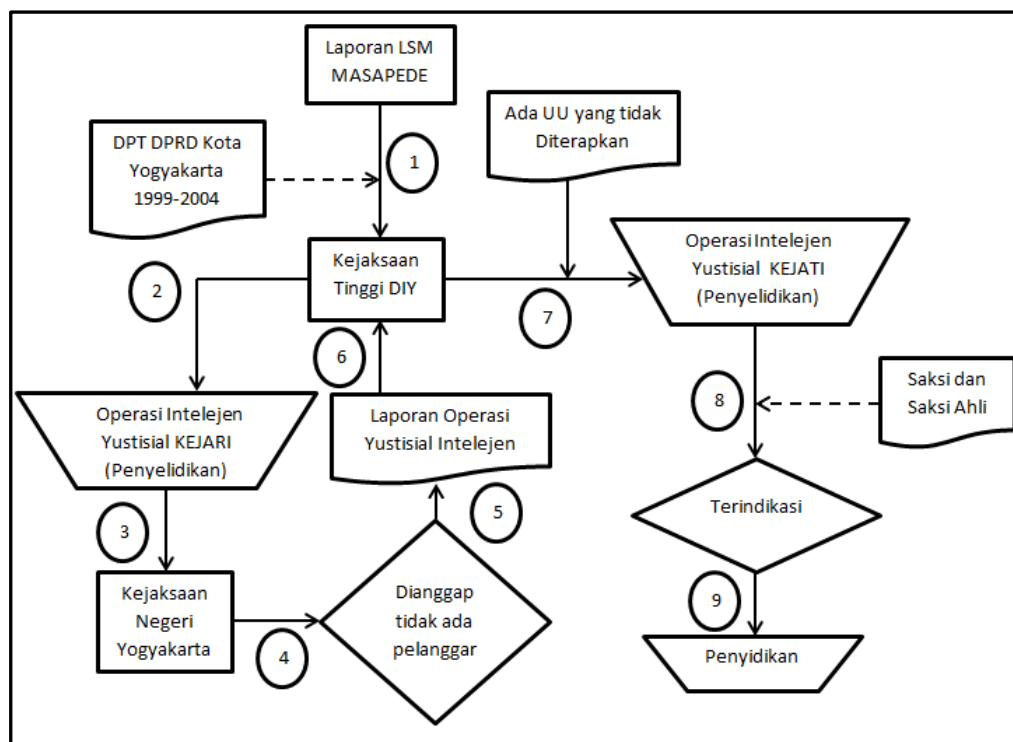
#### **4.2.2. Deskripsi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta 1999-2004**

Kasus korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta pada awalnya muncul atas laporan dari LSM yang tergabung dalam LSM MASAPEDE (Masyarakat Anti Pesangon Dewan). LSM ini mempertanyakan terkait uang pesangon atau uang penghargaan pengabdian anggota dewan di akhir masa bakti yang diberikan kepada 40 masing-masing anggota dewan sebesar Rp 75.000.000,- (sebelum dipotong pajak). Bukan hanya DPT saja yang menjadi tinjauan LSM

tersebut melaporkan para anggota dewan, dimana mereka menaruh kecurigaan terhadap dugaan kasus korupsi pada penganggaran Dana Tali Asih TA 2002 dan 2003 yang kemudian dilanjutkan tuntutan mereka terhadap DPT.

**Gambar 4.1.**

**Proses Pengungkapan Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta 1999-2004**



Sumber : Diolah dari Berkas Perkara DPT DPRD Kota Yogyakarta Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta

Pada awalnya kasus ini dibebankan kepada Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta atas penugasan dari Kejaksaan Tinggi DIY yang ketika itu langsung dilaksanakan operasi intelijen yustisian. Namun, dalam

perjalanannya tim dari kejaksaan negeri tidak menemukan adanya tindak pidana korupsi dan kerugian Negara yang ditimbulkan dari penerbitan kebijakan DPT DPRD tersebut karena masih dalam koridor tidak menyalahi undang-undang yang berlaku.

Dari hasil laporan operasi yang dilakukan oleh kejaksaan kota Yogyakarta, kejaksaan tinggi menindaklanjuti dengan mengkaji kembali yang menghasilkan temuan dimana ada regulasi yang tidak diterapkan dalam penyusunan kebijakan ini. Setelah disimpulkan, Kejaksaan Tinggi DIY kembali membuka kasus tersebut dengan membentuk tim untuk melakukan Operasi Intelejen Yustisian dan memulai penyelidikan berdasarkan Laporan Operasi Intelejen Nomor : R-OPSIN-02/0.4.3/Dek.3/02/2005. Dalam perjalanan operasi ini, untuk menunjang pengambilan keputusan dan pertimbangan hukum para penyidik melibatkan akademisi dalam bidang hukum pidana dan hukum tata negara untuk menilai sejauh mana kebenaran atau kesalahan dari kasus tersebut (Berkas Perkara DPT DPRD Kota Yogyakarta Kejaksaan Negeri, 2012).

Berdasarkan keterangan saksi yang dimintai keterangannya dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pengambilan keputusan, tim Operasi Intelejen Yustisial menyimpulkan bahwa terdapat penyalahgunaan dan pelanggaran hukum dalam kasus tersebut. Dengan adanya keyakinan tersebut pada akhirnya kasus ini ditingkatkan status pemeriksaannya menjadi penyidikan dengan diterbitkannya Sprindik

Nomor ; PRINT-56/0.4/Fd.I/04/2005 (Berkas Perkara DPT DPRD Kota Yogyakarta Kejaksaan Negeri, 2012).

#### **4.3. Pengungkapan dan Penyelesaian Kasus**

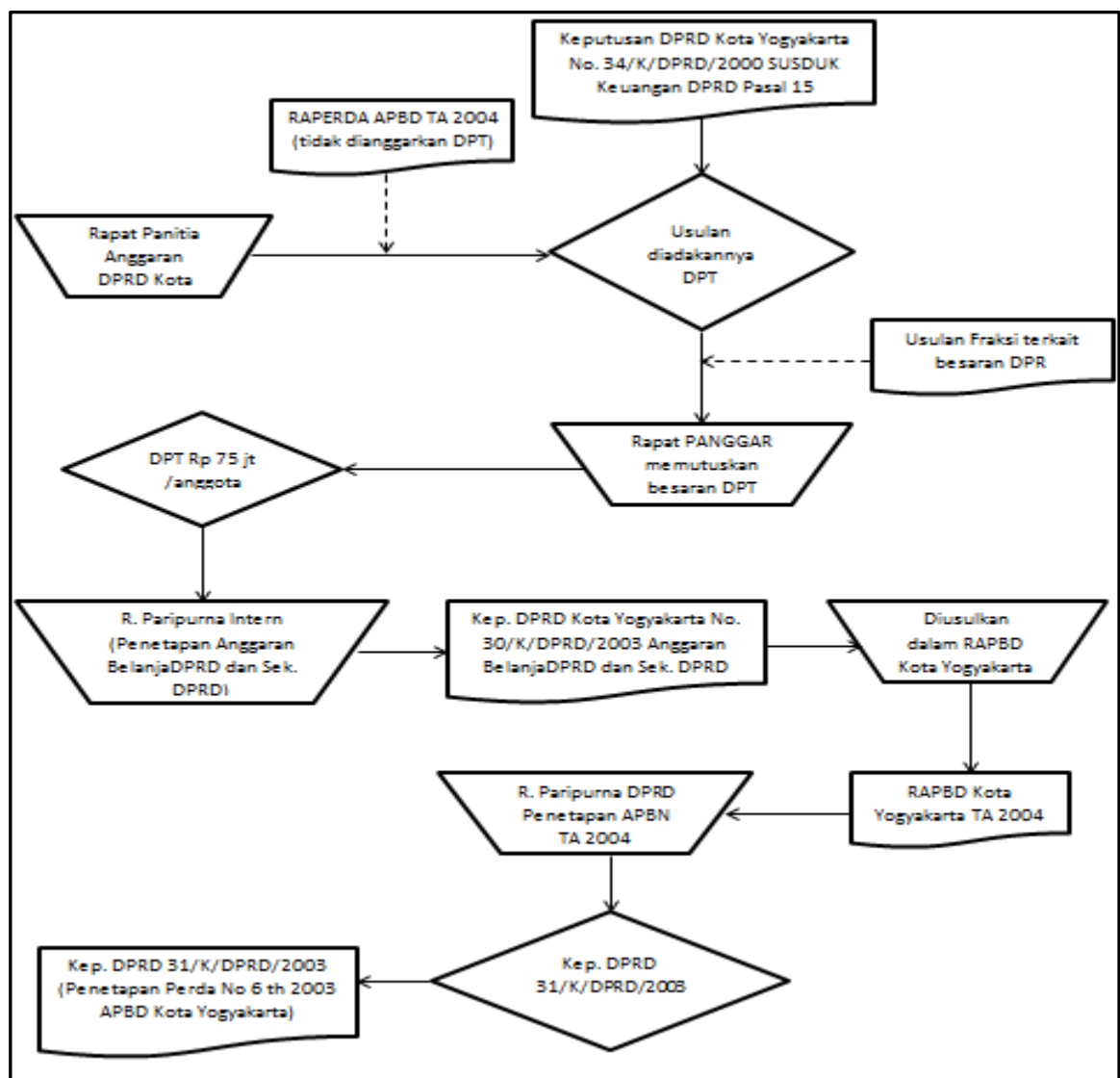
##### **4.3.1. Modus Operandi Pelaku**

Dalam proses penyidikan, para penyidik memulai dengan mencari informasi yang dianggap dapat menunjang proses penyidikan, dimana penyidik melibatkan beberapa unsur penting dengan jumlah saksi sekitar 53 orang terbagi dalam unsur eksekuti atau pemerintah daerah kota Yogyakarta, legislative yaitu mereka yang sedang dan telah selesai menjabat sebagai anggota DPRD Kota Yogyakarta, dan akademisi yang merupakan pakar hukum sebagai saksi ahli. Hasil dari pemeriksaan ini penyidik menetapkan 17 tersangka yakni, Nazaruddin, SH., Ir. H. Sukardi Yani, MM., Nanda Irwan, SH., Turino Junaidy, Drs. Tjatur Gono, Awang Nuryanto, Drs. Suhartono, ST., M. Syalthut Aridloi, SE., Drs. Herkitanto Djawadi C., H. Totok Pranowo, BA., Ary Dewanto, M. Surandi, Andreas Nino, SE. MM., Ir. Cinde Laras Yulianto, Arief Eddy Subianto, dan Mayor (Sus) Catur Sudarmadi. (Berkas Perkara DPT DPRD Kota Yogyakarta Kejaksaan Negeri, 2012).

Dalam mengurutkan keterjadian kasus ini penyidik mengurutkan kronologi pengusulan, perencanaan, penganggaran, sampai dengan regulasi tersebut direalisasikan sebagai berikut (Putusan MA No. 150 K/Pid.Sus/2009):

Gambar 4.2.

**Alur Penganggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta  
TA 2004 yang Didalamnya Terdapat Anggaran Dana Purna Tugas**



Sumber : Diolah dari Berkas Perkara DPT DPRD Kota Yogyakarta Kejaksaan

Negeri Kota Yogyakarta dan Risalah Sidang DPRD Kota Yogyakarta Tahun

2003-2004

- **Selasa, 4 November 2003 (Gedung DPRD Kota Yogyakarta)**

Para terdakwa dan saksi (anggota DPRD) mengikuti rapat paripurna DPRD dengan acara Penyampaian Nota Keuangan Walikota Kota Yogyakarta tentang Raperda APBD TA 2004, yang didalam Rencana Anggaran Belanja DPRD Uang penghargaan tidak dianggarkan.

- **Hari dan tanggal yg tidak dapat ditentukan antara bulan Nopember 2003 s/d Desember 2003**

Rapat Intern Panitia Anggaran dimana timbul aspirasi dari fraksi-fraksi untuk mengusulkan adanya anggaran uang penghargaan dengan landasan hokum Keputusan DPRD Kota Yogyakarta No: 24/K/DPRD/2000 tentang Susunan Kedudukan Keuangan DPRD Pasal 15. Selanjutnya masih dalam rentang waktu yang sama terdapat pembahasan besaran Uang Penghargaan dimana masing-masing fraksi menyampaikan usulan mulai dari Rp 30.000.000,-, Rp 50.000.000,-, s/d Rp 150.000.000,-. Berkali-kali rapat kordinasi antar pimpinan fraksi untuk menentukan besaran namun belum tercapai kesepakatan dan dikembalikan kepanitia anggaran.

- **Senin, 29 Desember 2003 (Gedung DPRD Kota Yogyakarta)**

Tindak lanjut Panitia Anggaran dengan acara kordinasi Intern Oanitia Angaran tentang RAPBD DPRD dan Sekretariat DPRD TA 2004 dan belum mendapat kesepakatan

**- Selasa, 30 Desember 2003 pk 9.30 WIB (Gedung DPRD Kota Yogyakarta)**

Lanjutan Rapat Intern Panitia Anggaran memutuskan angka DPT dengan menjumlah seluruh usulan dan membagi dengan jumlah fraksi yang hasilnya DPT yang dianggarkan yakni masing-masing Rp75.000.000,- untuk setiap anggota dewan yang berjumlah 40 orang dalam Anggaran Belanja DPRD Kota Yogyakarta mata Anggaran Belanja Administrasi Umum, kode rekening 2.01.01.1.1.01.2 Pos Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp 3.000.000.000,-

**- Selasa, 30 Desember 2003 pk 10.00 WIB (Gedung DPRD Kota Yogyakarta)**

Diselenggarakan rapat paripurna intern DPRD yang dipimpin oleh Bahtanisyar Basyir, SE dan terdakwa 2 Ir. H. Sukardi Yani, MM., selaku pimpinan DPRD Kota Yogyakarta dengan acara Penetapan Keputusan DPRD kota Yogyakarta dan Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta. Dalam rapat tersebut, Panitia Anggaran mengusulkan supaya keputusan rapat Panitia anggaran tentang penetapan uang penghargaan Rp 75.000.000 segera diputuskan dan dicantumkan dalam Anggaran Belanja DPRD mata anggaran Belanja Administrasi Umum, kode rekening 2.01.01.1.1.01.2 Pos Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp 3.000.000.000. sekalipun ada interupsi dari saksi H.M. Wasul Widya Pranata, BA yang tidak menyetujui anggaran uang penghargaan dicantumkan dalam pos rekening

diatas dan dasar yang menyatakan beliau tidak setuju juga bahwa jumlah yang diusulkan terlalu besar. Dari interupsi tersebut anggota dari Fraksi Persatuan Islam tersebut mengusulkan hanya Rp 30.000.000. Dan akhirnya Rapat Paripurna memutuskan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor: 30/K/DPRD/2003, tanggal 30 Desember 2003 tentang Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dengan mencantumkan usulan hasil rapat intern Panitia Anggaran (DPRD Kota Yogyakarta, 2003).

- **Selasa, 30 Desember 2003 pk 19.30 WIB (gedung DPRD Kota Yogyakarta)**

Dilangsungkan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta dengan agenda Penetapan RAPBD TA 2004 menjadi APBD TA 2004 melalui Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor: 31.K/DPRD/2003 terhadap penetapan PERDA Kota Yogyakarta Nomor : 6 Tahun 2003 tentang APBD TA 2004. Didalamnya telah disetujui pula anggaran uang penghargaan sebesar Rp 3.000.000.000 (DPRD Kota Yogyakarta, 2003)

- **Rabu, 28 Januari 2004 (Gedung DPRD Kota Yogyakarta)**

Pimpinan DPRD menyelenggarakan Rapat Pimpinan yang mengundang Pimpinan Panitia Anggaran dan saksi Arief Eddy Subianto dengan acara kordinasi membahas Surat Mendagri Nomor 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggorta DPRD. Dari hasil rapat pimpinan tersebut memutuskan bahwa surat dari Mendagri agar dibahas di Panita Anggaran

agar kemudian DPRD akan mengambil sikap. Dan Panitia Anggaran langsung mengadakan rapat Intern Panitia anggaran dengan pembahasan terkait surat Mendagri yang berkesimpulan bahwa surat tersebut hanya dijadikan “Referensi” atay “bacaan” dan hasil dari rapat tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD Kota Yogyakarta.

- **Bulan Februari (keterangan waktu tidak diketahui)**

Pimpinan Bahtanisyar Basyir, SE menerima surat dari Walikota Yogyakarta tentang perbandingan anggaran DPRD antara Surat Edaran Mendagri dengan anggaran DPRD Kota Yogyakarta TA 2004 yang berisi “ Pada prinsipnya perlu disikapi dan dilakukan pencermatan kembali, pada lampiran 1 butir 9 tentang uang penghargaan DPRD Kota sebesar Rp 75.000.000,- per anggota, karena didalam Surat Mendagri Nomor 161/3211/SJ tersebut tidak diatur”. Hasil dari surat itu tidak ditindak lanjuti ke Panitia anggaran dengan alasan kode suratnya bersifat rahasia maka surat tersebut hanya boleh diketahui oleh Pimpinan dan Sekretaris DPRD untuk diarsipkan padahal Ir. Sukardi Yani, MM., dan Nanda Irwan, SH., selaku salah satu bagian dari pimpinan yang merangkap sebagai anggota Panitia Anggaran seharusnya dibahas dan dicermati oleh panitia Anggaran yang mempunyai Hak untuk melakukan perubahan Anggaran Belanja DPRD.

- **16 April 2004 (gedung DPRD Kota Yogyakarta)**

Ketua DPRD mengundang Komisi A dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) untuk rapat pimpinan yang dihadiri oleh terdakwa wakil

Ketua DPRD Ir. H. Sukardi Yani, MM., dan Nanda Irwan, SH, dan saksi lainnya dengan acara membahas realisasi anggaran DPRD Kota Yogyakarta TA 2004, yang hasilnya : “untuk realisasi anggara TA 2004, pada pos Belanja Pegawai, Belanja Tetap, Khususnya Uang Penghargaanm perlu dibuat keputusan pimpinan DPRD Kota Yogyakarta. Seharusnya para terdakwa diatas menyarankan untuk tidak diterbitkan Keputusan pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 melainkan untuk diadakannya revisi dengan membatalkan anggaran khusus uang penghargaan karena tidak diatur dalam Surat Mendagri No 161/3211/SJ bahkan bertentangan dengan rasa keadilan atau norma kehidupan social dalam masyarakat mengingat defisit anggaran tidak sedikit dan kesejahteraan masyarakat masih sangat perlu ditingkatkan.

- **20 April 2004 (Gedung DPRD Kota Yogyakarta)**

Tindak lanjut rapim tanggal 16 April 2004 diterbitkanlah Keputusan Pimpinan Nomor : 19/K/Pimp/DPRD/2004 tentang pemberian uang penghargaaa kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. Dan selanjutnya Ketua DPRD berdasarkan Keputusan diatas memerintah sekretaris DPRD Kota Yogyakarta untuk membuat dan mengusulkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 20 April 2004 kepada walikota untuk mendapat Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) uang penghargaan. Selanjutnya Walikota menerbitkan SPMU Nomor : 530, yanggal 22 April 2004 yang ditandatangani BPKD dan akhirnya uang penghargaan itupun

dicairkan melalui Bank BPD Senipati oleh Pemegang Kas Sekretari DPRD Kota Yogyakarta dan uang tersebut diberikan kepada 39 orang anggota DPRD dalam 3 tahap. Dengan demikian para Terdakwa justru mempercepat menerima uang penghargaan jauh sebelum akhir masa bakti DPRD yang baru berakhir tanggal 12 Agustus 2004

- **Sekitar Bulan Juli 2004**

Pimpinan Dewan menerima Surat dari Mendagri Nomor: 163.1/7/711/OTDA, tanggal 24 Mei 2004 tentang Tunjangan Purna Bakti bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang berisi : “Penyediaan Belanja DPRD dalam APBD supaya berpedoman pada surat Mendagri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD“. kemudian surat tersebut diteruskan kepada Panitia Anggaran untuk dicermati oleh Panitia Anggaran, hasil pencermatan Panitia Anggaran termasuk para Terdakwa telah memutuskan bahwa Surat Mendagri Nomor : 163.1 /711/OTDA tanggal 24 Mei 2004 tersebut hanya sebagai “Referensi “ dan Panitia Anggaran tetap tidak melakukan perubahan/ pembatalan anggaran uang penghargaan, padahal jelas uang penghargaan tersebut tidak diatur dalam Surat Mendagri Nomor 161/3211/SJ. Selanjutnya panitia Anggaran tidak mengusulkan atau memberikan saran untuk melakukan perubahan Anggaran Belanja DPRD Kota Yogyakarta TA 2004 menyesuaikan dengan surat Mendagri khususnya untuk uang penghargaan melainkan justru ikut menyetujui keputusan DPRD Kota Yogyakarta tersebut

tentang perubahan Perda Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2003, yaitu perda Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja daerah tanggal 29 Juni 2004

#### **4.3.2. Penanganan Hukum**

Setelah dilakukannya penyidikan dan penyelidikan, proses yang dilakukan selanjutnya adalah penuntutan yang dimana proses ini adalah proses penentuan apakah suatu kasus dinyatakan benar atau salah didepan hokum. Dalam kasus ini para pelaku melakukan upaya hokum sampai dengan MA dimana para pelaku tidak merasa mendapatkan keadilan dalam upaya hokum sebelumnya yakni di tingkatan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Adapaun salah satu pelaku yakni Ketua DPRD Kota Yogyakarta ketika itu melakukan upaya hokum luar biasa yakni Peninjauan Kembali (BAP terpisah) yang ketika itupun hasil PK tersebut ditolak kembali oleh MA.

Dalam upaya hokum yang dilakukan penyidik menggunakan beberapa dasar yang dijadikan alat bukti dan pembuktian yang dianggap bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh anggota Panitia Anggaran DPRD Kota Yogyakarta adalah salah. Diperkuat dengan keterangan saksi ahli yang memberatkan melalui dengan perspektif ahli tersebut juga lah yang dijadikan pertimbangan perbuatan yang telah dilakukan cacat hokum walaupun sampai saat ini pelaku tetap berkeyakinan bahwa apa yang dilakukannya sesuai dengan peraturan yang ada.

#### 4.3.2.1. Alat Bukti

Dalam perkara korupsi ini majelis hakim agung yang memimpin sidang mempertimbangkan dan memberikan putusan berdasarkan atas bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Adapun bukti yang dijadikan pertimbangan dalam memutus antara lain (Berkas Perkara DPT DPRD Kota Yogyakarta Kejaksaan Negeri, 2012):

1. Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) kepada Walikota Yogyakarta Nomor : 903/263 Tanggal 19 Februari 2004 Hal : Telaah Anggaran DPRD Kota Yogyakarta;
2. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pemerintah Kota Yogyakarta yang disampaikan pada Penyampaian Nota Keuangan Walikota tanggal 4 Nopember 2003;
3. Tanda Terima Uang Presensi Rapat :
  - Tanggal 29 Desember 2003, pk.14.00 dan pk.16 .00 WIB, Koordinasi Panitia Anggaran dengan TAE tentang Pembahasan RAPBD TA. 2004;
  - Tanggal 30 Desember 2003, pk.10.00 WIB, Rapat Paripurna DPRD;
  - Tanggal 30 Desember 2003, pk.14.00 wib dan pk.16.00 wib, Koordinasi Panitia Anggaran dengan TAE tentang Pembahasan Lanjutan RAPBD TA.2004;

- Tanggal 28 Januari 2004, Rapat Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Panitia Anggaran membahas Surat Mendagri No.161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - Tanggal 16 April 2004, pk.08.00 dan pk.10.00 WIB, Rapat Pimpinan DPRD membahas Realisasi Anggaran DPRD;
4. DPRD Kota Yogyakarta No : 3/K/DPRD/1999, tanggal 23 September 1999 tentang Peraturan Tata Tertib;
  5. Keputusan DPRD Kota Yogyakarta No. 34/K/DPRD/2000, tanggal 20 Desember 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta;
  6. Keputusan DPRD Kota Yogyakarta No. 30/K/DPRD/2003, tanggal 30 Desember 2003 tentang Anggaran Belanja DPRD Kota Yogyakarta dan Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta TA. 2004;
  7. Keputusan DPRD Kota Yogyakarta No 31/K/DPRD/2003, tanggal 30 Desember 2003 tentang Persetujuan DPRD Kota Yogyakarta Terhadap Penetapan Perda Kota Yogyakarta ;
  8. Keputusan Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta No : 19/K/PIMP/ DPRD/2004, tanggal 20 April 2004 tentang

Pemberian Uang Penghargaan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta ;

9. Keputusan DPRD Kota Yogyakarta No : 10/K/DPRD/2004, tanggal 29 Juni 2004 tentang Persetujuan DPRD Kota Yogyakarta Terhadap Penetapan Perda Tentang Perubahan APBD TA.2004;
10. Keputusan Walikota Kota Yogyakarta No : 164/KID/2004, tanggal 22 April 2004 tentang Penerbitan SPM Pengisian Kas Lebih Dari Sepuluh Juta Pada DPRD Kota Yogyakarta
11. Surat Menteri Dalam Negeri No 161/3211/SJ , tanggal 29 Desember 2003 tentang Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
12. Surat Walikota Kota Yogyakarta No : X.910/011, tanggal 20 Februari 2004 tentang Telaahan Anggaran DPRD Kota Yogyakarta ;
13. Surat Menteri dalam Negeri No. 163.1 /711 /OTDA, tanggal 24 Mei 2004 tentang Tunjangan Purna Bhakti bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
14. Hasil rapat Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta Rabu tanggal 28 Januari 2004 dengan acara Koordinasi membahas Surat Mendagri Nomor : 161/3211/SJ , tanggal 29 Desember 2003;

15. Surat Walikota Kota Yogyakarta No : 172/2109, tanggal 23 Juni 2004 tentang Tunjangan Purna Bhakti bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
16. SKO tanggal 1 April 2004 Nomor 102/KD/SKO/2004, Kode rekening 2.01.01.1.1.01.09.2 sebesar Rp3.000.000.000, - ;
17. Surat Perintah Membayar TA.2004, tanggal 22 April 2004 Nomor SPM 530;
18. Daftar Pengantar Permintaan Pembayaran Nomor 27a Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta yang di tujukan kepada Walikota Yogyakarta (BPKD) ;
19. Surat Permintaan Pembayaran tahun anggaran 2004 Bulan April 2004;
20. Surat pernyataan untuk SPP Pengisian Kas;
21. Perincian penerimaan dan pengeluaran Kode rekening 2.01.01.1.1.01.09.2 TA.2004, tanggal 30 April 2004;
22. Bukti Kas Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta untuk pembayaran uang penghargaan bagi anggota DPRD Kota Yogyakarta masa bhakti 1999- 2004 tanggal 30 April 2003, sebesar Rp2.625.000 .000 , - beserta bukti penyetoran PPH;
23. Tanda Penerimaan Uang Penghargaan Bagi anggota DPRD Kota Yogyakarta Masa Bhakti 1999- 2004;

24. PERDA Kota Yogyakarta No. 6/2003, tanggal 30 Desember

2003 tentang APBD Kota Yogyakarta TA. 2004;

25. PERDA Kota Yogyakarta No. 5/2004, tanggal 29 Juni 2004

tentang Perubahan APBD Kota Yogyakarta TA. 2004;

#### **4.3.2.2. Tindakan dan Peraturan yang Dilanggar**

Kasus ini pada mulanya terlihat bias dikarenakan tidak terlihat adanya peraturan undang-undang atau tata tertib yang dilanggar. Namun dalam perjalanannya ada hal yang perlu dicermati tentang prosedur dan kepatuhan yang seharusnya dilakukan yang pada akhirnya tidak dilakukan. Hal tersebut selanjutnya melanggar hukum normatif yang menyebabkan kasus tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Jelas kaitanya ketika kebijakan ini terlihat pada akhirnya hanya sebagai alat untuk memperkaya pribadi dan kelompok, dimana secara hukum yang berlaku di Indonesia menyatakan adanya kesalahan yang menyebabkan adanya kerugian negaran dan cacat hukum. Dalam hal ini penulis mencoba menjelaskan regulasi atau peraturan yang dilanggar dalam penyusunan kebijakan DPT ini diantaranya (Berkas Perkara DPT DPRD Kota Yogyakarta Kejaksaan Negeri, 2012):

- Bahwa berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 19 diatur bahwa DPRD mempunyai hak antara lain : “Menentukan Anggaran Belanja

DPRD dan menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD“ dan “Pelaksanaan hak tersebut diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD“, sedangkan dalam pasal 21 anggota DPRD mempunyai hak antara lain : “Keuangan/Administrasi“ dan “Pelaksanaan hak tersebut diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD“;

- Bahwa berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2003, tanggal 31 Juli 2003 mengenai Kedudukan Keuangan DPRD diatur dalam Pasal 101 ayat (3) yang berbunyi : “Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Pemerintah“ ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 105 tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang isinya menyatakan : Pasal 4 “Pengelolaan Keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan“ ;
- Bahwa di dalam Pasal 20 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 menyatakan : Pasal 20 (2) “Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan kepada satuan kerja yang bertanggung jawab menyusun anggaran untuk dibahas dalam rangka penyusunan Rencana APBD dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan;

- Berdasarkan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor : 3/K/DPRD/1999 tanggal 23 September 1999 tentang Peraturan Tata tertib DPRD Kota Yogyakarta dan keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor : 9/K/DPRD/2001 tanggal 27 April 2001 tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor : 3/K/DPRD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Yogyakarta di dalam Pasal 53 mengatur bahwa Panitia Anggaran mempunyai tugas : a. Melakukan koordinasi dengan Walikota dalam mempersiapkan RAPBD, perubahan dan penghitungannya; b. Menyusun Rencana Anggaran Belanja DPRD dan Anggaran Sekretariat DPRD serta mengkoordinasikannya dengan Walikota guna ditetapkan menjadi bagian dari APBD; c. Memberikan saran dan pendapat untuk dijadikan sikap DPRD terhadap Nota Keuangan dan RAPBD, Perubahan serta Penghitungannya yang telah disampaikan oleh Walikota ; d. Menyusun Rancangan Pengelolaan Anggaran Belanja DPRD dan Anggaran Sekretariat DPRD guna ditetapkan dalam Rapat Paripurna ; Sedangkan dalam Pasal 15 ayat (1) menyebutkan

: “DPRD berhak menyusun Anggaran Belanja DPRD dan Anggaran Belanja Sekretariat DPRD dengan mengingat Hak Protokol, Keuangan dan Administrasi “ dan pasal 18 menyebutkan “yang pelaksanaannya diatur oleh DPRD dan Walikota sesuai Peraturan perundang- undangan yang berlaku“ ;

- Bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ , tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain: “Menentukan mengenai penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi Uang Representasi , Tunjangan Keluarga , Uang Paket , Tunjangan Jabatan , Tunjangan Khusus, Tunjangan Panitia , Tunjangan Komisi , Tunjangan Badan kehormatan, Tunjangan Kesehatan“;
- Disamping itu Pemerintah Kota Yogyakarta menyampaikan Telaahan Anggaran DPRD kepada Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta melalui suratnya tertanggal 20 Pebruari 2004, Nomor : X.910/011 tentang perbandingan anggaran DPRD Kota Yogyakarta TA 2004 dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ , tanggal 29 Desember 2003 yang is i nya “Pada prinsipnya perlu disikapi dan dilakukan pencermatan kembali, pada lampiran 1 butir 9, tentang uang penghargaan DPRD Kota sebesar Rp75.000.000,- per

anggota karena di dalam SE Menteri Dalam Negeri tersebut tidak diatur“ ;

Dari perbuatan pelaku diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diindonesia, atas tindakan yang melawan hokum pelaku dituntut dan diancam pidana sesuai dengan pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

#### **4.3.2.3. Putusan Pengadilan**

Kasus korupsi yang sudah melalui tiga tingkatan upaya hokum mulai dari pengadilan negeri sampai dengan Mahkamah Agung dan dilanjutkan dengan melakukan upaya hokum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) yang ditempuh oleh salah satu pelaku yaitu Bahtanisyar Basyir, SE (BAP terpisah dengan putusan Nomor 19 PK/Pid Sus/2011). Titik akhir dari perjalanan upaya hokum yang dilakukan oleh para pelaku ketika Majelis Hakim MA membacakan putusan Nomor 150 K/Pid.Sus/2009 yang berkekuatan hokum tetap dan final atau disebut *inkracht van gewijsde* dengan vonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp 50.000.000,- subsidair selama tiga bulan kurungan dan membayar uang

pengganti.(Berkas Perkara DPT DPRD Kota Yogyakarta  
Kejaksaan Negeri, 2012).

**Tabel 4.1.**

**Tabel Vonis Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota  
Yogyakarta 1999-2004**

| Terdakwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nama                       | Denda           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nazaruddin, SH             | Rp 9.450.000,-  |
| II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | H. Sukardi Yani., MM       | Rp 10.080.000,- |
| VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | H. Awang Nuryanto          | Rp 9.450.000,-  |
| VII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Drs. Suhartono             | Rp 9.450.000,-  |
| VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M. Syalhut Aridloi         | Rp 9.450.000,-  |
| IX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Drs. Herkitanto Djawadi C. | Rp 9.450.000,-  |
| apabila para Terdakwa I, II, VI, VII, VIII, F dan IX tidak dapat membayar uang pengganti selama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 dua) bulan      |                            |                 |
| III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nanda Irwan                | Rp 62.250.000,- |
| IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Turino Junaidy             | Rp 57.250.000,- |
| V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Drs. Tjatur Gono           | Rp 62.250.000,- |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | H. Totok Pranowo           | Rp 62.250.000,- |
| XI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ary Dewanto                | Rp 62.250.000,- |
| XII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M. Surandi                 | Rp 62.250.000,- |
| XIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anderias Neno              | Rp 62.250.000,- |
| apabila para Terdakwa III, IV, V, X, XI, XII, dan XIII tidak dapat membayar uang penggant i selama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan |                            |                 |

Sumber : Diolah dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 150

K/Pid.Sus/2009

Putusan diatas belum termasuk putusan yang dijatuhkan kepada tiga pelaku lain yang memiliki BAP terpisah dengan pelaku diatas. Dan ada salah satu pelaku yang melakukan upaya hokum luar biasa atau (Peninjauan Kembali) dengan putusan yang berbeda dan terpisah

#### **4.4. Keterjadian Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta**

##### **4.4.1. Akuntansi Forensik**

Dalam bagian ini selanjutnya akan dijelaskan kerja dari akuntansi forensik dalam mengungkap kasus tersebut sampai dengan kasus tersebut dikatakan sebagai kasus korupsi. Dalam pengungkapa kasus korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta penulis mencoba membagi dua perspektif akuntansi forensik pada pengungkapan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan DIY. Di Kejari Kota Yogyakarta difokuskan pada proses penyidikan dimana dalam membuktikan kasus ini menjadi kasus korupsi penyidik melakukan beberapa proses pemeriksaan mulai dari pemeiksaan saksi, tersangka dan saksi ahli yang dianggap kopeten. Peran BPKP DIY dalam kasus ini yakni membantu instansi (Kejari Yogyakarta) yang melakukan permintaan untuk menghitung jumlah kerugian negara yang terjadi dikarenakan adanya kasus ini.

Pada kasus ini proses audit forensik yang dilakukan oleh Kejaksaan yakni melakukan pemeriksaan-pemeriksaan untuk mendukung

proses hukum yang sedang berlangsung seperti pemeriksaan saksi-saksi dan saksi ahli, penyitaan barang bukti yang dianggap dapat membantu penyidik dalam membuktikan keterjadian tindak pidana korupsi, serta tuntutan-tuntutan yang didakwakan kepada pelaku korupsi sebagai dasar hukum yang menyatakan tindakan yang sudah dilakukan oleh pelaku adalah hal yang tidak dibenarkan. Dalam proses ini penyidik setidaknya melakukan pemanggilan kepada saksi yang dianggap dapat mendukung proses penyidikan, sekurang-kurangnya tercatat ada 53 saksi yang dipanggil dan memberikan keterangan kepada penyidik dimana dari ke 53 orang saksi tersebut berasal dari unsur pemerintah yang terdiri dari walikota, sekda dll, kemudian dari pihak DPRD Kota Yogyakarta, serta akademisi yang memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan sebagai saksi ahli .(Berkas Perkara DPT DPRD Kota Yogyakarta Kejaksaan Negeri, 2012).

Selain saksi, dalam proses ini juga penyidik melakukan pengumpulan barang bukti berupa dokumen serta arsip-arsip yang mendukung dalam pembuktian karena dokumen-dokumen serta arsip tersebut merupakan bagian dari kronologi kasus ini. Ada pun bukti-bukti arsip dan dokumen yang diperoleh diantaranya .(Berkas Perkara DPT DPRD Kota Yogyakarta Kejaksaan Negeri, 2012):

- 1) Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) kepada Walikota Yogyakarta Nomor : 903/263 Tanggal 19 Februari 2004  
Hal : Telaah Anggaran DPRD Kota Yogyakarta;

- 2) Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) kepada Walikota Yogyakarta Nomor : 173/566 Tanggal 23 Maret 2004 Hal Telaah Surat dari Pemprop DIY No: 173/0884;
- 3) Tanda Terima Uang Presensi Rapat :
  - Tanggal 29 Desember 2003, pk.14.00 dan pk.16.00 WIB, Koordinasi Panitia Anggaran dengan TAE tentang Pembahasan RAPBD TA. 2004;
  - Tanggal 30 Desember 2003, pk.10.00 WIB, Rapat Paripurna DPRD;
  - Tanggal 30 Desember 2003, pk.14.00 wib dan pk.16.00 wib, Koordinasi Panitia Anggaran dengan TAE tentang Pembahasan Lanjutan RAPBD TA.2004;
  - Tanggal 28 Januari 2004, Rapat Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Panitia Anggaran membahas Surat Mendagri No.161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - Tanggal 16 April 2004, pk.08.00 dan pk.10.00 WIB, Rapat Pimpinan DPRD membahas Realisasi Anggaran DPRD;
- 4) Dokumen Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Kota Yogyakarta DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2004 beserta SK Walikota Yogyakarta Nomor 46/KD/BEL/DASK Tahun 2004 tentang pengesahan Dokumen anggaran satuan Kerja (DASK) yang dibiayai dari APED Kota Yogyakarta TA 2004;

- 5) Surat Menteri Dalam Negeri No 161/3211/SJ , tanggal 29 Desember 2003 tentang Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- 6) Surat Walikota Kota Yogyakarta No : X.910/011, tanggal 20 Februari 2004 tentang Telaahan Anggaran DPRD Kota Yogyakarta ;
- 7) Surat Walikota Kota Yogyakarta No : 172/2109, tanggal 23 Juni 2004 tentang Tunjangan Purna Bhakti bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
- 8) SKO tanggal 1 April 2004 Nomor 102/KD/SKO/2004, Kode rekening 2.01.01.1.1.01.09.2 sebesar Rp3.000.000.000, - ;
- 9) Surat Perintah Membayar TA.2004, tanggal 22 April 2004 Nomor SPM 530;
- 10) Daftar Pengantar Permintaan Pembayaran Nomor 27a Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta yang di tujukan kepada Walikota Yogyakarta (BPKD) ;
- 11) Surat Permintaan Pembayaran tahun anggaran 2004 Bulan April 2004;
- 12) Surat pernyataan untuk SPP Pengisian Kas;
- 13) Perincian penerimaan dan pengeluaran Kode rekening 2.01.01.1.1.01.09.2 TA.2004, tanggal 30 April 2004;
- 14) Bukti Kas Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta untuk pembayaran uang penghargaan bagi anggota DPRD Kota

Yogyakarta masa bhakti 1999- 2004 tanggal 30 April 2003, sebesar Rp2.625.000 .000 , - beserta bukti penyetoran PPH;

- 15) Tanda Penerimaan Uang Penghargaan Bagi anggota DPRD Kota Yogyakarta Masa Bhakti 1999- 2004;
- 16) Surat Menteri dalam Negeri No. 163.1 /711 /OTDA, tanggal 24 Mei 2004 tentang Tunjangan Purna Bhakti bagi Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
- 17) Risalah-risalah sidang di DPRD Kota Yogyakarta selama tahun 2003-2004

Berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh serta keterangan dari para saksi yang dimintai keterangan oleh penyidik akhirnya penyidik menetapkan 16 orang tersangka yang dianggap bertanggung jawab dikarenakan tugas dan wewenangnya dalam penganggaran DPT DPRD Yogyakarta 1999-2004. Seluruh tersangka yang terlibat dalam penganggaran ini merupakan anggota DPRD Kota Yogyakarta yang terdiri dari Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta, Pimpinan Panitia Anggaran, dan seluruh anggota Panggar DPRD Kota Yogyakarta .(Berkas Perkara DPT DPRD Kota Yogyakarta Kejaksaan Negeri, 2012).

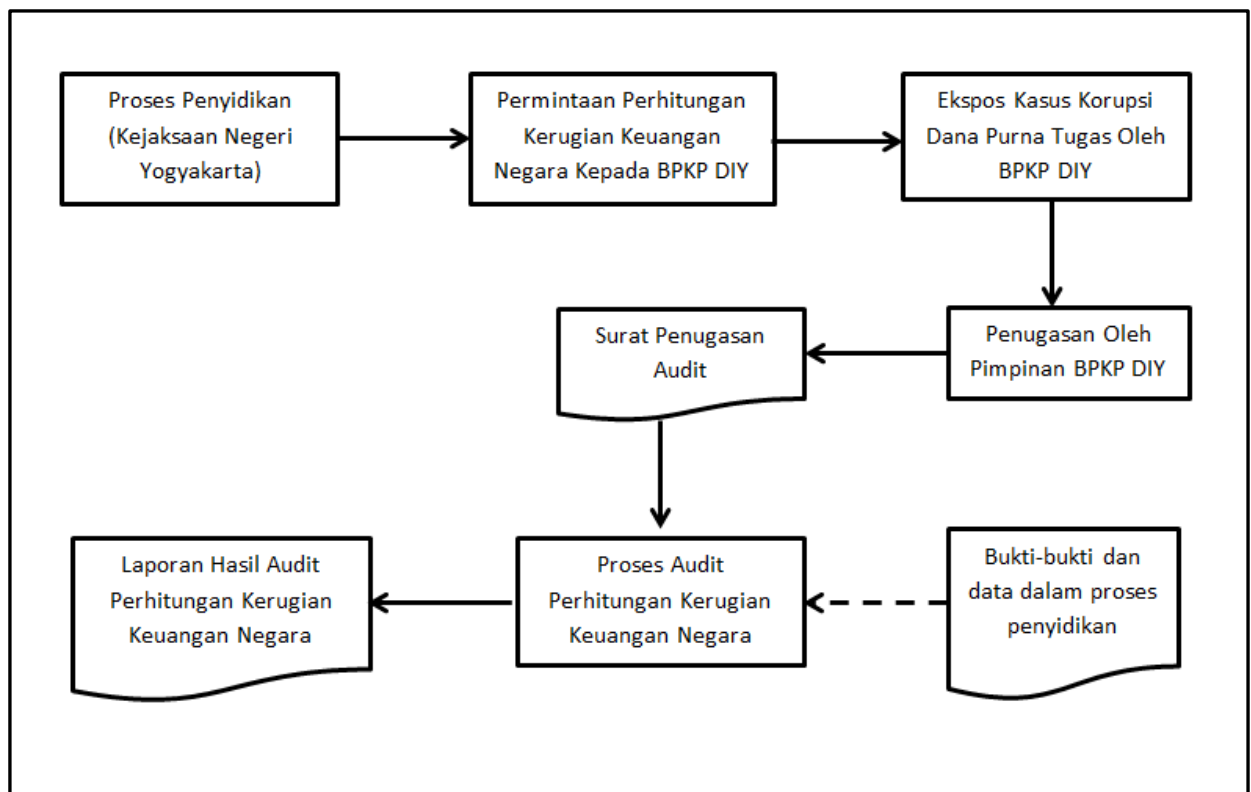
Dalam proses penyidikan ini pula dilibatkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan DIY (BPKP DIY) yang membantu penyidik dalam mengetahui perhitungan kerugian negara yang terjadi dalam kasus ini. BPKP DIY bekerja sama dengan Kejaksaan atas dasar permintaan untuk menghitung kerugian negara. Dalam kaitannya

dengan perhitungan kerugian negara BPKP sebagai instansi yang mempunyai sumberdaya manusia dengan keahlian khusus dan kemahiran profesional dibidang ini. Dalam penugasannya BPKP mengutus auditor forensik dengan kemahiran profesional dan pengalaman yang mumpuni untuk melaksanakan penugasan yang diberikan kepada auditor.

Penugasan untuk penghitungan kerugian negara biasanya didasarkan pada permintaan untuk menghitung kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi oleh instansi penegak hukum seperti kejaksaan dalam kasus ini. Setelah permintaan tersebut diterima kemudian BPKP melakukan ekspos terhadap kasus tersebut dan untuk mengetahui lebih dalam permasalahan yang ada. Setelah dilakukan ekspos oleh BPKP atas permintaann tersebut kemudian pimpinan menerbitkan surat penugasan kepada auditor internal yang terdiri dari Ketua, Anggota, dan Pengendali Teknis dimana auditor yang diberi penugasan merupakan auditor dengan keahlian profesional dengan kualifikasi khusus. Ketika surat perintah penugasan terbit, kemudian masuk pada proses audit untuk mengetahui kerugian negara yang terjadi. Dasar dari perhitungan negara didapat dari data dan bukti yang diperoleh oleh penyidik didalam proses penyidikan. Setelah proses audit untuk perhitungan kerugian negara ini diketahui, selanjutnya tim melaporkan hasil auditnya yang kemudian dijadikan bukti dalam pengungkapan kasus ini (Wahyana, 2014).

Gambar 4.3

**Alur Proses Penugasan Audit Forensik Perhitungan Kerugian Keuangan  
Negara di BPKP Perwakilan DIY**



Sumber : Diolah Dari Transkrip Wawancara Penelitian

Dalam kasus korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta, untuk menghitung kerugian negara ditugaskan tim audit yang terdiri dari ketua, anggota dan pengendali teknis. Dimana mereka yang ditugaskan merupakan auditor dengan kemampuan khusus dan kemahiran profesional untuk melakukan perhitungan kerugian negara. Dari bukti-bukti yang diperoleh penyidik, selanjutnya auditor forensik tersebut melakukan prosedur-prosedur audit yang mendukung dalam

perhitungan kerugian negara seperti melakukan prosedur analitis terhadap Bukti Kas Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta untuk pembayaran uang penghargaan bagi anggota DPRD Kota Yogyakarta masa bhakti 1999- 2004 tanggal 30 April 2003, sebesar Rp2.625.000 .000 , - beserta bukti penyetoran PPH. Selain bukti tersebut auditor juga melakukan perhitungan kerugian negara atas dasar Surat Perintah Membayar TA.2004, tanggal 22 April 2004 Nomor SPM 530, Daftar Pengantar Permintaan Pembayaran Nomor 27a Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta yang di tujukan kepada Walikota Yogyakarta (BPKD), Surat Permintaan Pembayaran tahun anggaran 2004 Bulan April 2004, Surat pernyataan untuk SPP Pengisian Kas, Perincian penerimaan dan pengeluaran Kode rekening 2.01.01.1.1.01.09.2 TA.2004, tanggal 30 April 2004. Dari data tersebut dapat dikalkulasikan berapa kerugian negara yang muncul dikarenakan kasus korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta.

Hasil dari audit perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP yang kemudian dilaporkan seperti pada Surat Kepala BPKP Perwakilan DIY Nomor : S-2906/PW.12/52005, tanggal 29 Juni 2005 perihal : Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pembayaran Uang Penghargaan kepada pelaku Cinde Laras Yulianto dkk sebesar Rp 2.486.250.000 (Putusan MA, 2009) dengan rincian dan perhitungan dapat dilihat pada lampiran.

#### **4.4.2. Analisis *Fraud Triangle* dalam Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta**

##### **4.4.2.1. *Pressure* (Tekanan)**

Tekanan yang muncul dalam kasus ini bisa muncul dua macam indikasi tekanan yakni tekanan keuangan dan non-keuangan. Tekanan keuangan adalah tekanan yang disebabkan atas kebutuhan keuangan pelaku dimana faktor tersebut menyebabkan dilakukannya korupsi. Sedangkan tekanan non keuangan merupakan tekanan yang bisa disebabkan bukan atas dasar kebutuhan pelaku terhadap uang, tetapi faktor non keuangan misalnya partai/fraksi dan jabatan yang menyebabkan pelaku dengan sadar atau tidak sadar melakukan tindak pidana korupsi tersebut.

Dengan kata lain, tekanan yang terlihat dalam kasus korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta dapat dikarenakan sebagai berikut:

##### **a. Tekanan Finansial**

##### **1. Mencalonkan kembali sebagai anggota DPRD Kota Yogyakarta**

Sebagian anggota DPRD Kota Yogyakarta yang ketika itu berada di kursi anggota dewan, sebagian diantara mereka memiliki maksud untuk mencalonkan kembali (Berkas Perkara DPT DPRD Kota Yogyakarta

Kejaksaan Negeri, 2012). Yang terlihat dari berkas perkara yang penulis dapat beberapa pelaku dan saksi-saksi yang juga sebagai anggota DPRD Kota Yogyakarta menyebutkan bahwa gaji yang diterima sebagai anggota DPRD dan bahkan DPT yang diterima tidak 100% sampai kepada anggota dewan, pasti ada potongan-potongan apakah itu pajak, sumabangan partai, dan uang untuk konstituen dengan maksud untuk melakukan pencalonan lagi menjadi anggota dewan.

Salah satu pelaku yang juga anggota Panggar menyebutkan bahwa ada sumbangan yang dikeluarkan untuk pencalonan kembali sebagai anggota DPRD Kota Yogyakarta. Pencalonan kembali yang dilakukan disebut memerlukan dana termasuk sumbangan yang masuk kepartai dan sumbangan yang diberikan tersebut diberikan menggunakan uang Dana Purna Tugas tersebut (Berkas Perkara DPT DPRD Kota Yogyakarta Kejaksaan Negeri, 2012). Dalam pencalonan kembali sebagai anggota dewan pastilah memerlukan dana-dana lainnya yang digunakan oleh para anggota dewan apakah itu untuk melakukan kampanye dan keperluan pencalonan kembali lainnya yang menyebabkan dana purna tugas dapat dijadikan dana yang dianggap wajar untuk melakukan pencalonan kembali. Hal

tersebut sangat rasional ketika seorang anggota DPRD Kota Yogyakarta mencoba menganggarkan dan anggaran yang diterima dari anggaran Dana Purna tugas selanjutnya digunakan dalam pencalonan kembali. Ditengah banyaknya potongan-potongan gaji yang dikeluarkan tentu dari sisi kebutuhan akan secara otomatis berkurang seiring dengan adanya potongan-potongan tersebut. Sehingga, potongan-potongan yang ada mendorong anggota DPRD Kota Yogyakarta khususnya Panggar melalui usulan besaran dari fraksi untuk melakukan tindakan penganggaran tersebut.

Hal diatas dapat dikatakan sebagai tekanan khususnya tekanan untuk pencalonan kembali yang tentunya membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit. Jika hanya mengandalkan gaji dan tunjangan yang diterima setiap bulan, tentu tidak akan mencukupi sehingga DPT sangat mampu untuk mendanai pencalonan kembali anggota dewan. Seperti yang diterangkan oleh salah satu pelaku yang ketika itu bagian dari Panggar saat ditanya terkait dana untuk pencalonan kembali, beliau mengatakan bahwa:

“saya ga kepikiran kesana mas. Tapi, kalo ada yang berniat seperti itu saya bisa katakan mungkin saja, mereka dapet uang dari mana lagi kalo tidak

pake uang itu, kecuali kalo mereka punya usaha sebelumnya yang bisa mendanai pencalonan kembalinya mereka” (Pelaku, 2014)

Untuk menghindari tekanan tersebut dalam mekanisme pencalonan khususnya yang terkait dengan kampanye seharusnya ada mekanisme dan peraturan khusus yang diterapkan agar kampanye tidak menggunakan sumber daya dan sumber dana yang didapat dari tindak pidana korupsi. Contohnya, melakukan pengendalian kampanye dengan mengharuskan para calon memberikan transparansi besaran dana dan asal dana yang digunakan untuk pencalonan kembali serta dilakukannya pembatasan atas dana kampanye agar dalam melakukan kampanye tidak memerlukan sumber dana yang teramat besar dan menekan anggota dewan untuk melakukan korupsi (Arifudin, 2013).

## **2. Tekanan yang disebabkan adanya setoran partai**

Ketika pemeriksaan saksi dan pelaku dalam BAP DPT DPRD Kota Yogyakarta Kejaksaan Negeri Yogyakarta disebutkan bahwa setiap gaji termasuk dengan Dana Purna Tugas dipotong oleh fraksi/partai. Pada waktu itu dengan Uang Representasi kurang dari 1,5 juta rupiah saja dilakukan pemotongan dengan besaran yang berbeda-beda. Contohnya untuk beberapa partai seperti PAN yang

memotong 25% dari gaji dan DPT yang diterima, PPP memotong 30 %, PDIP memotong 15% dan Golkar memotong 20% (Berkas Perkara DPT DPRD Kota Yogyakarta Kejaksaan Negeri, 2012).

Dengan adanya potongan-potongan gaji termasuk DPT, menyebabkan gaji yang mereka terima tidak diterima secara utuh sesuai dengan besaran yang diatur dalam keputusan Pimpinan DPRD Nomor : 19/K/Pimp/DPRD/2004 tanggal 20 April 2004 dan Perda terkait dengan pemberian gaji anggota DPRD Kota Yogyakarta. Besaran yang diterima pun semakin berkurang karena gaji yang mereka terima harus dipotong dengan pajak penghasilan. Semakin kecilnya pendapatan yang diterima menyebabkan besaran DPT yang harus dipertimbangkanpun otomatis harus lebih besar agar DPT yang diterima pun bisa besar pula.

Potongan oleh fraksi/partai menyebabkan timbul tekanan yang cukup kuat dimana besaran uang gaji yang diterima harus dengan jumlah yang besar agar potongan partai dengan potongan yang bervariasi tersebut tidak mengurangi secara signifikan jumlah penerimaan anggota dewan dari penghasilannya sebagai anggota DPRD. Hal tersebut juga diperjelas bahwa "... tekanan dikasus ini bisa

muncul dari partai karena setiap partai menetapkan tarif sumbangan partai, dan pelaku pasti beranggapan bahwa gaji yang diterima terlampau sedikit dan kebutuhan lebih besar dibandingkan gaji yang diterima” (Wahyana, 2014)

Pelaku saat wawancara juga menyebutkan bahwa ”sumbangan partai sih emang jadi kewajiban kita kepada partai, karena partai yang bawa kita jadi anggota dewan, kalo saya tertekan dalam menyusun DPT sih engga tapi ga tau sama yang lain, hanya saja kita itu setiap dapet gaji, gaji kita selalu dipotong untuk partai, termasuk DPT yang bermasalah ini. Saya itu ngasih ke parta tiap gaji sebanyak 15 persen dan kemaren DPT itu saya juga memberikan sumbangan untuk peruntukan pemilu juga yang dikurangi dari DPT. Ya gitu lah mas kalo jadi anggota dewan, mesti bener ngabdi, kalo mau cari duit gampang, tapi banyak ga gampangnyanya, mesti loyal sama lembaga dan pengabdian. Karena kalo Cuma cari duit itu ga bakal dapet banyak, gaji kita ga bakal pulang kerumah 100% kalo kerja di DPRD mas” (Pelaku, 2014)

Walaupun sumbangan yang ada dianggap wajar oleh seluruh anggota dewan bukan hanya pelaku tentu bisa menjadi tekanan yang memang bisa sangat mempengaruhi besaran uang DPT. Apalagi terlihat bahwa besaran yang

muncul pertama yakni berasal dari usulan partai mulai dari besaran terkecil yakni 30 juta rupiah sampai dengan 15 juta rupiah sebagai usulan terbesar, kemudian usulan tersebut akhirnya disepakati di Panggar dengan mekanisme perata-rataan dari seluruh jumlah besaran dibagikan dengan jumlah fraksi yang ada di DPRD Kota Yogyakarta.

## **b. Tekanan Non-Finansial**

### **1. Tekanan Jabatan**

Jabatan bisa dijadikan tekanan yang terjadi dalam kasus ini ketika seseorang/ anggota DPRD Kota Yogyakarta khususnya bagi mereka yang berada di Panitia Anggaran yang ketika itu melakukan penganggaran untuk Dana Purna Tugas. Bisa dikatakan demikian karena dengan adanya usulan untuk dianggarkannya DPT setelah mendapat usulan dari masing-masing fraksi selanjutnya harus dibahas di Panitia Anggaran yang kemudian di laporkan kepada pimpinan DPRD Kota Yogyakarta. Setelah masuk usulan dari panggar, dibahas kembali di rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang selanjutnya usulan tersebut sampai disahkan dan dicantumkan dalam APBD Kota Yogyakarta TA 2004.

Dalam perjalanan pembahasan secara tidak langsung mereka yang duduk sebagai anggota Panggar wajib membahas apa-apa saja yang diusulkan terkait dengan penganggaran. Dalam kasus ini usulan Dana Purna Tugas yang pada awalnya dibahas di fraksi terkait besaran awal, kemudian mekanisme yang harus ditempuh yakni dilakukan pembahasan di Panggar, terlepas mereka yang menginisiasi atau tidak. Mekanisme pembahasan di panggar terkait dengan penganggaran ini setidaknya melibatkan mereka (pelaku) yang duduk menjabat sebagai anggota Panggar dan apapun hasil dari pembahasan di Panggar menjadi suara secara kolektif bidang/divisi/ bagian tersebut (Panggar).

Disini terdapat tekanan jabatan yang menyebabkan mereka dianggap terlibat dan bahkan secara meyakinkan didepan hukum melakukan tindak pidana korupsi. Terbukti dengan putusan pengadilan yang memvonis seluruh anggota Panggar dan pimpinannya (dan pimpinan DPRD Kota Yogyakarta ketika itu). Hal tersebut terlihat bahwa orang-orang yang divonis bersalah yakni orang-orang yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan penganggaran serta otorisasi terhadap anggaran. Jabatan-jabatan tersebut secara tidak langsung menyeret

mereka untuk melakukan tindak pidana korupsi terlepas hal tersebut direncanakan untuk melakukan *fraud* atau tidak, namun yang menjadi poin penting adalah tugas dan fungsi pokok jabatan sebagai anggota panggar yakni mereka yang membahas terkait dengan adanya usulan khususnya Dana purna tugas, karena secara mekanisme baku yang ada mengharuskan mereka untuk membahasnya di posisi atau jabatan tersebut.

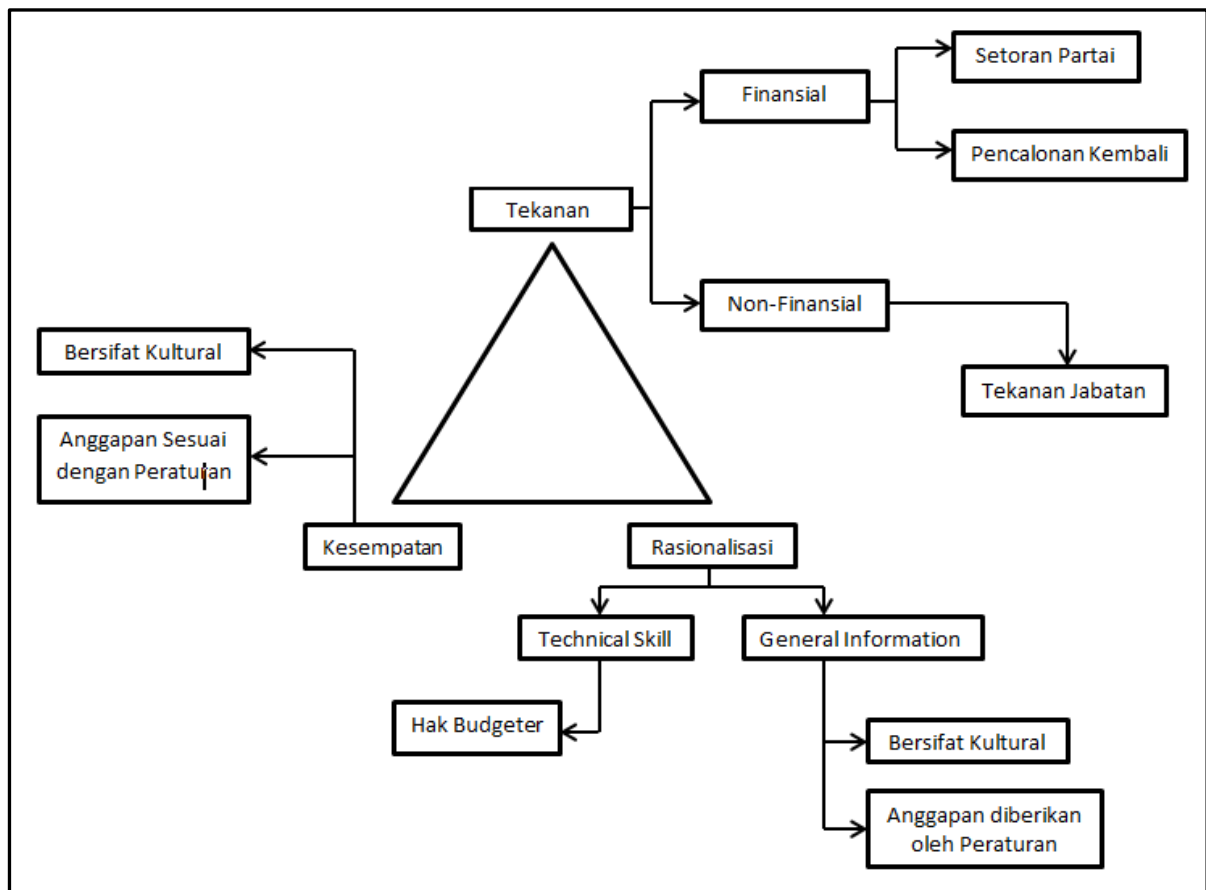
Hal tersebut juga diperkuat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kepala Divisi Investigasi BPKP Perwakilan DIY yang menyebutkan:

“Tekanan yang mungkin terjadi bukan hanya dari gaji saja namun bisa saja karena jabatan dan tekanan dari pimpinan, karena secara tidak langsung dengan dia menjadi anggota panggar yang mengharuskan mereka menyusun /mengusulkan anggaran khususnya DPT ini. Karena tekanan itu tidak selalu dengan uang, gaya hidup juga bisa jadi tekanan selain jabatan dan pimpinan itu juga bisa jadi tekanan” (Wahyana, 2014)

#### 4.4.2.2. *Opportunity* (Kesempatan)

Gambar 4.4.

Tindak Pidana Korupsi DPT DPRD Kota Yogyakarta menurut Perspektif  
Teori *Fraud Triangle*



Sumber : Diolah dari Berkas Perkara DPT DPRD Kota Yogyakarta Kejaksaan  
Negeri, Transkrip Wawancara, dan Himpunan Lembaran Daerah Kotamadya

Daerah Tingkat II Yogyakarta

Dalam publikasinya Donal L. Cressey mengemukakan bahwa terdapat dua komponen perspektif kesempatan dalam melakukan tindakan *fraud* yakni diantaranya yang disebut

dengan *General Information* yang berarti pengetahuan bahwa kedudukan yang terdapat didalamnya kepercayaan, dapat dilanggar tanpa mendapat konsekuensi. Hal tersebut dapat dilakukan karena ada hal yang bersifat kultural khususnya secara historis sudah ada yang melakukannya terlebih dahulu. Berbeda dengan *Technical Skills* yakni keterampilan, keahlian, wewenang dibutuhkan dalam melakukan *fraud*, hal tersebut terjadi karena seseorang mempunyai kewenangan dan *power* untuk melakukan suatu kebijakan tertentu (Arifudin, 2013).

#### **a. General Information**

##### **1. Dana Purna Tugas sebagai hal yang bersifat kultural**

Dana purna tugas dianggap sebagai dana yang diberikan kepada anggota DPRD Kota Yogyakarta yang bersifat wajar dan selalu diberikan disetiap tahunnya. Hal-hal yang bersifat kultural dianggap sebagai salah satu kesempatan yang dianggap bahwa mereka yang duduk sebagai anggota DPRD berhak untuk mendapatkan hal yang sama dengan yang didapatkan oleh anggota DPRD di periode sebelum-sebelumnya.

Paradigma demikian bisa saja dimanfaatkan ketika memang terdapat motif yang mengarahkan hal yang sifatnya kultural dijadikan suatu tindakan *fraud*. Tindakan yang demikian dapat memberikan alasan yang kuat dalam

mengurangi resiko tuduhan pelanggaran hukum. Adapun hal lainnya yang bersifat kultural yang bisa saja dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan yakni kesempatan yang ada dikaitkan sebagai tindakan yang mereka anggap benar, selanjutnya dapat dimasukan juga sebagai tindakan pembenaran atau rasionalisasi.

Kemungkinan tersebut dapat penulis kemukakan dengan penjelasan yang dikemukakan oleh pelaku ketika penulis bertanya terkait dengan kesesuaian peraturan bahwa beliau menyebutkan

“Mas coba deh dipikir orang udah ngabdi dan kerja masa ga dikasih pesangon, buruh aja dikasih masa anggota DPRD tidak. Memang sebelum-sebelumnya itu bentuk uang penghargaannya bisa bukan dalam bentuk uang, tapi tanah dan macem-macam mas, nah untuk yang kemaren kita melakukan mekanisme pembahasan yang memang sifatnya sudah dilakukan jaman dahulu karena uang penghargaan selalu diberi di periode sebelumnya pun. Jadi, hal-hal kaya gini bukan hal baru Cuma memang terkadang bentuknya berbeda dibandingkan periode-periode sebelumnya bahkan pejabat eksekutif pun seperti itu banyak mas” (Pelaku, 2014).

Oleh karena itu, cukup jelas terlihat bahwa hal yang bersifat kultural bisa menjadi tekanan yang dapat membawa kesempatan dan kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk menganggarkan dana purna tugas ini.

## **2. Kesempatan yang diberikan oleh regulasi**

Regulasi menjadi instrumen yang sangat penting dalam melaksanakan tugas, dengan regulasi seluruh arah kebijakan diharapkan dapat membawa kemaslahatan. Namun regulasi dalam kasus ini menjadi bumerang yang malah memberikan kesempatan seseorang melakukan kecurangan. Kecurangan terkait dengan regulasi yang ada selain menjadi alat pembenar, regulasi dikatakan sebagai kesempatan yakni karena regulasi yang ada memiliki celah dan memberikan peluang seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Kasus ini muncul berawal dari adanya usulan karena dalam RAPBN TA 2004 belum dicantumkan dana purna tugas sebagai mata anggaran pesangon bagi anggota dewan. Selanjutnya usulan untuk dicantumkannya DPT dalam APBD ditindaklanjuti dengan dasar Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor : 34/K/DPRD/2000 tentang Susunan Kedudukan Keuangan DPRD Pasal 15 yang berisi :(1) Pimpinan dan anggota DPRD pada akhir

masa bhakti atau berhenti antar waktu dengan hormat diberikan Uang Penghargaan; (2) Uang Penghargaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Anggaran.

Dasar hukum diatas yang menjadi dasar dalam penyusunan anggaran DPT, selain itu aturan tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 20 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 menyatakan : Pasal 20 (2) “Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada satuan kerja yang bertanggung jawab menyusun anggaran untuk dibahas dalam rangka penyusunan Rencana APBD dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan Daerah“. Hal tersebut yang menjadi dasar pembenaran dengan anggapan bahwa tindakan tersebut dapat direalisasikan dengan dasar hukum diatas, tetapi ada satu yang harus dipertanyakan dengan keputusan menteri diatas yakni terkait dengan indikator “kemampuan daerah” yang belum jelas dan belum ada peraturan lainnya yang secara rinci menjelaskan aspek-aspek yang dimaksud dengan “kemampuan daerah”, hal itu yang menjadi poin penting

kenapa penganggaran tersebut bisa sangat meyakinkan bahwa terjadi tindak pidana korupsi.

Jika yang dimaksud dengan “kemampuan daerah” tersebut adalah hasil dari pertimbangan Panitia Anggaran, disisi lain panitia anggaran pun tida mengkaji lebih dalam terkait dengan kemapuan daerah yang menjadi hak anggota DPRD melainkan yang dibahas di rapat Panggar yakni tentang usulan besaran DPT yang berasal dari usulan fraksi. Apakah fraksi sudah mempertimbangkan kemampuan daerah? Itu yang menjadi pertanyaan besar dengan besaran tersebut.

Tetap saja pada intinya regulasi yang ada tidak dapat dijadikan sebagai peluang yang membawa mereka kepada tindakan yang dianggap curang dan secara kepatutanpun dan keadilan dapat dipertanyakan kesesuaiannya seoerti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah R. I. Nomor : 105 tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pasal 4 bahwa “Pengelolaan Keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan“

## ***b. Technical Skill***

### **1. Kesempatan sebagai pemilik Hak Budgeter**

Hak budgeter dimiliki oleh DPRD sebagai amanat Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pasal 18 ayat 1 (e) menyatakan bahwa “DPRD mempunyai tugas dan wewenang bersama dengan Gubernur, Bupati atau Walikota menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah” dilanjutkan pada pasal 19 ayat 1 (g dan h) “DPRD mempunyai hak mengajukan Anggaran Belanja DPRD, dan menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD”. Peraturan diatas memberikan kewenangan untuk melakukan pembahasan dan menetapkan APBD, selain itu DPRD juga mempunyai kewenangan yang memperbolehkan untuk mengajukan Anggaran Belanja DPRD untuk dapat dianggarkan pula dalam APBD.

Adapun aturan turunan dibawah Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah yang menjadi asumsi pembenaran sahnya penganggaran untuk dana purna tugas , antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 15

- b. Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor :  
3/K/DPRD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD  
Kota Yogyakarta Pasal 15
- c. Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor :  
34/K/DPRD/2000 tentang Susunan Kedudukan  
Keuangan DPRD Pasal 15 yang

Aturan diatas sangat dapat dikatakan lumrah ketika memang penggunaan aturan tersebut tidak keluar dari norma yang berkembang dimasyarakat seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 105 tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pasal 4 bahwa “Pengelolaan Keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada perundang-undangan yang berlakum efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azaz keadilan dan kepatutan”. Denagn munculnya kasus ini berarti ada yang menilai bahwa kebijakan tersebut tidak adil dan tidak patut.

Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor :  
3/K/DPRD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD  
Kota Yogyakarta Pasal 15 ayat 1 “ DPRD berhak  
menyusun Anggaran Belanja DPRD dan Anggaran  
Belanja Sekretariat DPRD dengan mengikat hak

Protokoler, Keuangan dan Administrasi” dan ayat 2 “ Anggaran belanja DPRD dan Anggaran Belanja Sekretariat DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan dicantumkan dalam APBD” peraturan tersebut mengikat pada keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor :34/K/DPRD/2000 tentang Susunan Kedudukan Keuangan DPRD yang memfokuskan pada penganggaran dana purna tugas bahwa DPRD berhak menyusun anggaran belanjanya sendiri

Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 15 “ Berdasarkan pedoman yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD menyusun Rancangan Anggaran DPRD yang selanjutnya rancangan anggaran tersebut dibahas bersama dengan Eksekutif untuk kemudian dicantumkan dalam RAPBD”. Yang menjadi masalah adalah mekanisme ketika perumusan atau perencanaan sampai penganggaran disahkan bahwa jumlah besaran yang seharusnya diberikan harus sesuai dengan nilai keadilan dan kepatutan.

**Tabel 4.2**

**Tabel Rasio Dana Purna Tugas terhadap APBD, PAD, dan Anggaran  
Belanja DPRD**

| Rasio Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta 1999-2004 |             |        |                        |                           |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------|------------------------|---------------------------|
| <b>APBD TA 2004</b>                                   |             |        |                        | <b>Rp 386.457.534.000</b> |
| RasioDPT-APBD                                         |             | 0,78%  | Rp<br>3.014.368.765,20 |                           |
| <b>PAD</b>                                            | <b>2003</b> |        |                        | <b>Rp 68.618.333.000</b>  |
|                                                       | <b>2004</b> |        |                        | <b>RP 79.911.419.100</b>  |
| Rasio DPT-PAD                                         | 2003        | 4,37%  | Rp                     |                           |
|                                                       | 2004        | 3,75%  | 2.998.621.152.10       |                           |
| <b>Belanja DPRD</b>                                   | <b>AG*</b>  |        |                        | <b>Rp 8.811.876.640</b>   |
|                                                       | <b>PR**</b> |        |                        | <b>Rp 8.537.150.940</b>   |
| Rasio DPT -                                           | AG          | 34,05% | Rp                     |                           |
| Belanja DPRD                                          | PR          | 35,14% | 3.000.443.995,92       |                           |
| <b>Dana Cadangan<br/>APBD 2004</b>                    |             |        |                        | <b>Rp 18.500.000.000</b>  |

Sumber : Diolah dari Berkas Perkara DPT DPRD Kota Yogyakarta Kejaksaan

Negeri, Perda Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2004, dan Risalah Paripurna

DPRD Kota Yogyakarta

Salah seorang pelaku menjelaskan terkait dengan

besaran yang dianggap masih dalam batas adil bahwa :

” kita itu cuma nerima 0,4 % dari PAD loh padahal selama kami menjabat hubungan kami dengan eksekutif itu baik sampai PAD kita yang tadinya hanya hampir 18 miliar, pada periode kami naik drastis sampai dengan lebih dari 130 miliar. Itu kan berarti kinerja eksekutif dan legislatif yang dapat mengoptimalkan dari sisi kebijakan dan teknis, padahal lazimnya kita bisa dapat lebih dari itu dari PAD, tapi kita hanya ngambil 0,4%. Coba anda liat aja BAP itu ada perbandingan PAD dengan DPT yang kami terima” (Pelaku, 2014).

Pelaku menganggap rasio pada tabel diatas dianggap masih dalam batas wajar sehingga dalam penganggaran Panggar tidak terlalu mempermasalahkan, bahkan sudah menganggap bahwa besaran Rp 75.000.000,00,- menjadi hal yang tidak terlalu banyak dibandingkan rasio yang dianggap pantas diberikan kepada anggota DPRD menurut pelaku yakni sebesar 10%.

#### **4.4.2.3. *Rasionalization* (Rasionalisasi)**

##### **1. Dianggap Sesuai Dengan Aturan yang Ada**

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa faktor atau motivasi dilakukannya kecurangan dalam penganggaran Dana Purna Tugas yakni mereka menganggap bahwa yang mereka lakukan adalah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku ketika itu. Dasar-dasar hukum yang menjadi dasar usulan ini muncul yakni dari Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor : 34/K/DPRD/2000 tentang Susunan Kedudukan Keuangan DPRD Pasal 15 yang berisi :(1) Pimpinan dan anggota DPRD pada akhir masa bhakti atau berhenti antar waktu dengan hormat diberikan Uang Penghargaan; (2) Uang Penghargaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Anggaran. Dasar diatas menjadi hal kunci dari usulan yang muncul ketika itu pasca pembacaan nota RAPBD TA 2004 Kota Yogyakarta dengan tidak dimasukkannya Dana Purna Tugas didalam mata anggaran APBD Kota Yogyakarta tahun 2004.

Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor : 34/K/DPRD/2000 diatas juga diperkuat dengan Keputusan

DPRD Yogyakarta Nomor : 3/K/DPRD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Yogyakarta dimana didalamnya menyebutkan kewenangan DPRD menyusun anggaran belanja DPRD dan anggaran belanja Sekretariat DPRD dikarenakan melekat didalamnya hak Protokol, keuangan, dan administrasi. Peraturan yang didasari pada kedua keputusan DPRD Kota Yogyakarta dianggap syarat akan kelemahan khususnya dalam perencanaan dari penganggaran dana purna bakti tersebut apalagi peraturan yang dimaksud diatas adalah peraturan yang dibuat sendiri oleh DPRD Kota Yogyakarta dimana

“Keuangan DPRD yang mereka buat sendiri, hal tersebut tidak dibenarkan, kecuali dibahas dalam Undang-undang tentang Pemerintahan daerah bahwa DPRD pada akhir masa jabatannya diberikan dana purna tugas atau bahkan pensiun misalkan itu ga masalah. Dalam UU Pemerintahan Daerah tidak diatur, Surat Edaran Mendagri tidak mengatur adanya Dana Purna Tugas hanya saja mereka berdasarkan pada aturan yang mereka buat sendiri. Kalaupun ada peraturannya itu tidak semata-mata diperbolehkan karena harus memperhatikan kepatutan, kelayakan, dan memperhatikan kemampuan daerah. Kemampuan daerahnya pun tidak jelas apalagi ketika itu masa transisi dan ekonomi kita ga seperti sekarang yang sudah cukup baik. Kaitannya dengan ada atau tidak adanya pembenaran yang jelas dasar pembenaran

yang mereka anggap benar tidak kuat dimata hukum karena tidak sesuai dengan UU Pemerintahan Daerah dan surat edaran menteri dalam negeri yang tidak mencantumkan diaggarkannya dana purna tugas” (Rohman, 2014)

Anggapan yang muncul dari penganggaran ini yakni ketika dirasa ada hal yang tidak sesuai dengan dalih sesuai dengan peraturan, tindak pidana korupsi dapat dibenarkan. Seperti halnya dengan pernyataan saksi ahli ketika itu Ahli Deni Indrayana, SH, LLM, PHD, dalam kasus ini beliau beranggapan bahwa menurunnya, anggaran uang penghargaan bagi DPRD tidak ada dasar hukumnya baik dilihat dari UU No. 22 1999 dan UU No 22 tahun 2003 maupun PP-nya, sehingga diaturnya uang penghargaan secara tidak sah dalam Keputusan DPRD no. 24/K/DPRD/2000 tentang kedudukan keuangan dan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, justru semakin menegaskan rangkaian rencana korupsi dengan mencoba berlindung dibalik produk hokum Keputusan DPRD , sebab tidak ada satupun peraturan perumdanh-undangan yang mendelehasikan kewenangan kepada Keputusan Pimpinan DPRD untuk mrmberikan uang penghargaan kecuali Keputusan DPRD tersebut. Adapun PERDA No. 6 tahun 2003 tentang APBD Kota Yogyakarta TA 2004 yang didalamnya terapat uang penghargaan itu menurut saksi

tidak sah. walaupun tidak ada koreksi atau *juditial review* terhadap Perda tersebut, tetap tidak menghapuskan pidana korupsi karna hokum tata Negara terpisah dengan hokum pidana. Seharusnya Panggar menggunakan surat edaran Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 sebagai pedoman dan dasar hokum penyusunan anggaran belanja DPRD (Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Dokumen Perkara DPT DPRD Yogyakarta : 2012)

Tindak pidana korupsi ini pun dianggap tidak layak karena dinilai tidak mempertimbangkan asas kelayakan, kepatitan dan keadilan dimana hal tersebut penting ketika melakukan penganggaran sektor publik. Seperti yang dijelaskan Rohman (2014) bahwa ”Tindakan korupsi yang dilakukan dengan cara menganggarkan dana purna tugasnya sendiri bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Asas-asas kelayakan, kepatutan yang memang tidak secara lengkap di catat dalam UU namun sifat dari asas tersebut universal dan memang menjadi pertimbangan.”

Ketika peraturan yang dibuat internal lembaga kemudian dijadikan sebagai dasar tindakan kecurangan dan diperkuat oleh keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga yang sama dengan maksud untuk penegasan contuhnya

pada Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor : 3/K/DPRD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Yogyakarta dan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor : 34/K/DPRD/2000 tentang Susunan Kedudukan Keuangan DPRD malah semakin jelas mengindikasikan terjadi kelemahan sehingga dapat menjadi celah dan ruang belindung untuk melakukan tindakan kecurangan. Terlebih dengan tidak adanya peraturan yang memberikan penjelasan baku terhadap jumlah besaran dana purna tugas yang diberikan kepada anggota dewan, bukan berdasarkan usulan dari fraksi dan Panggar, melainkan besaran yang diberikan dijelaskan secara lebih jelas dalam peraturan kembali.

Contoh konkret yang dapat menjadi rujukan ketika memang peraturan belajar dari kasus korupsi ada pada Perda Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Terkait dengan aturan yang mengatur pemberian uang jasa pengabdian/dana purna bakti yang diberikan kepada anggota DPRD Kota Yogyakarta tercermin pada pasal 23 ayat 2 (f) yang mengatur dengan jelas besaran uang jasa pengabdian yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Yogyakarta, didalamnya menyebutkan bahwa “Masa bakti sampai dengan lima

tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar enam bulan uang representasi”.

Ketika aturannya sudah jelas terkait dengan besaran yang bisa diterima oleh anggota DPRD baru masuk pada aturan yang menyatakan bahwa sekretaris DPRD menyusun anggaran belanja DPRD yang salah satunya adalah belanja penghasilan termasuk dana purna tugas dianggarkan sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 23 ayat 2 (f). Pada dasarnya peraturan dibuat dengan dasar tidak memperbesar resiko terjadinya kecurangan malah digunakan sebagai alat pengendalian.

“Kalo memang sekarang seperti itu misalkan berapa kali dari gaji pokok itu lebih bagus karena jelas berapanya yang nanti diberikan sebagai DPT. Dan yang paling penting yakni menghindari resiko dan tidak memberikan kesempatan orang untuk melakukan kecurangan, peraturan memang harus seperti itu”.

Peraturan tersebut pun diamini oleh pelaku yang ketika itu menjadi bagian anggota Panggar, beliau berpendapat “Ya kalo sekarang seperti itu menurut saya sudah lebih jelas dibandingkan jaman saya” (Pelaku, 2014)

## 2. Bersifat Kultural

seperti yang dijelaskan diatas pada bagian *general information* bahwa salah satu kesempatan yang muncul adalah karena adanya pengetahuan terkait dengan dana purna tugas yang diberikan, diberikan pula di periode-periode sebelumnya. Pada bahasan kali ini yakni membahas alasan pembenaran penganggaran yang dilakukan untuk dicantumkan DPT dalam APBN TA 2004 Kota Yogyakarta bahwa alasan pembenaran/rasionalisasi dimana hal-hal yang sudah diberikan di periode-periode sebelumnya berhak didapat pula oleh anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004.

Faktor kekulturalan ini menjadi sangat penting dan menarik untuk dikaji ketika penulis menemukan dokumen dalam bentuk Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang berisikan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 30 tahun 1999 tentang Pemberian Dana Mobilitas Purna Tugas Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta periode 1997-1999 didalamnya memutuskan bahwa pada pasal 1 : memberikan dana mobilitas purna tugas bagi anggota dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Periode 1997-1999 sebesar Rp 9.365.000,-.

Hal ini dianggap sangat lumrah ketika dana purna tugas diberikan kepada seluruh anggota DPRD disetiap periode kapanpun itu. Dan hal tersebut juga sangat lumrah ketika dijadikan sebagai alasan pembenaran dikarenakan anggapan terkait uang penghargaan/dana purna tugas/uang pengabdian dijadikan satu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu instansi dimana didalamnya memperkerjakan sumber daya manusia yang pada akhir jabatannya ada dana yang dijadikan uang apresiasi suatu lembaga terhadap pengabdian seseorang pada lembaga tersebut. Senada dengan pendapat pelaku yang berpendapat “namanya orang kerja itu kalo udah selesai masa bakti itu pasti dikasih pesangon, masa kami tidak. Liat anggota DPR RI, mereka bukan Cuma dikasih pesangon, tapi mereka juga dapet gaji pensiun. Ini nih yang memang salah kaprah di sini” (Pelaku, 2014).

Hal tersebut tidak dibenarkan menurut Rohman, menurutnya:

“Adapun kalo memang beranggapan bahwa hal tersebut dianggap wajar karena periode sebelumnya dan sebelumnya dianggarkan berarti rezimnya yang koruptif. Tindakan yang sama ketika dulu yang menjadi dasar dianggarkannya

DPT berarti mereka mengikuti budaya yang salah. Kebiasaan yang tidak patut dan tidak layak itu tidak boleh diikuti dan kultur yang koruptif tidak bisa dijadikan dasar untuk membuat kebijakan public” (Rohman, 2014).

Rasionaisasi semacam ini juga diproyeksikan sebagai awal dari alasan kenapa dana purna tugas ini harus mereka anggarkan walaupun dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri No. SE 161/3211/SJ Perihal Pedoman Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD tidak disebutkan terkait dengan uang penghargaan. Uang penghargaan yang sudah melalui proses pembenaran akan secara tidak langsung akan dianggap bahwa uang tersebut secara sah dan meyakinkan adalah milik mereka, walaupun ketika kasus ini mudali diperkarakan didepan hukum, uang yang diterima oleh para anggota DPRD Kota Yogyakarta diberikan kembali kepada negara, walaupun sebagian lainnya tidak mau mengembalikannya. Seperti yang terjadi pada salah satu pelaku yang sangat meyakini uang DPT adalah uang yang sah dimiliki baginya, beliau tidak mau mengembalikan uang tersebut kepada negara dan rela untuk ditambah masa tahanannya

“Ketika kasus ini ramai, dan sudah melalui proses hukum semua yang menerima itu disuruh untuk mengembalikan tapi saya tidak. Saya tidak mengembalikan uang DPT tersebut mas, makannya

saya mendapat hukuman lebih sebagai penggantinya. Saya tetap yakin bahwa saya berhak mendapatkannya jadi saya ga mau mengembalikannya. Saya gunakan itu ya bener-bener peruntukan dana purna tugas ya istilahnya sebagai pesangon lah” (Pelaku, 2014).

#### **4.4.3. Analisis *Fraud Elements Triangle* dalam Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta**

Hasil dari analisis motivasi yang selanjutnya dikorelasikan dengan elemen-elemen yang mendukung dalam tindak pidana korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta 1999-2004 bisa dilihat dalam analisis *Fraud Element Triangle*. Dimana selanjutnya penulis merekonsiliasi langkah-langkah yang mendukung dari unsur-unsur berikut ini, yakni *theft/act* (tindakan), *concealment* (proses menyembunyikan), *conversion* (menikmati hasil).

##### **4.4.3.1. Act**

Mengacu pada modus operandi yang telah penulis dapatkan *act* (tindakan) dalam tindak pidana korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta dapat direkonsiliasi dari kronologis terjadinya penganggaran Dana Purna Tugas ini, mulai dari perencanaan sampai dengan disahkannya anggaran tersebut sebagai produk regulasi yang dianggap sah secara hukum bagi para pelaku. Memasukan mata anggaran untuk dana purna tugas ini sebenarnya secara cepat dapat disimpulkan terlihat terburu-buru dari rentang waktu yang ada. Tingkat

kewajarannya pun ketika dibenturkan pada waktu yang ada ketika itu terkesan ada hal yang memang dipaksakan agar penganggaran tersebut dapat segera dimasukkan dalam APBD TA 2004 Kota Yogyakarta.

*Act* muncul mulai dari adanya usulan muncul setelah diselenggarakannya rapat paripurna DPRD Kota Yogyakarta dengan acara Penyampaian Nota Keuangan Walikota Kota Yogyakarta tentang Raperda APBD TA 2004 yang didalamnya tidak dianggarkan uang penghargaan. Munculnya inisiasi dari fraksi-fraksi untuk dianggarkannya uang penghargaan yang selanjutnya dibahas dalam Panggar DPRD Kota Yogyakarta terkait besaran uang penghargaan yang akan diberikan kepada seluruh anggota DPRD Kota Yogyakarta Periode 1999-2004. Usulan muncul dari setiap fraksi dengan besaran yang berbeda mulai dari Rp 30.000.000,- sampai dengan Rp 150.000.000,-. Karena dari hasil rapat dengan pembahasan jumlah besaran Uang Penghargaan tidak mengerucut pada angka yang disepakati, akhirnya terjadi mekanisme perata-rataan dengan menjumlahkan seluruh jumlah besaran uang penghargaan dibagikan dengan jumlah fraksi yang ketika itu muncul angka Rp 75.000.000,-.

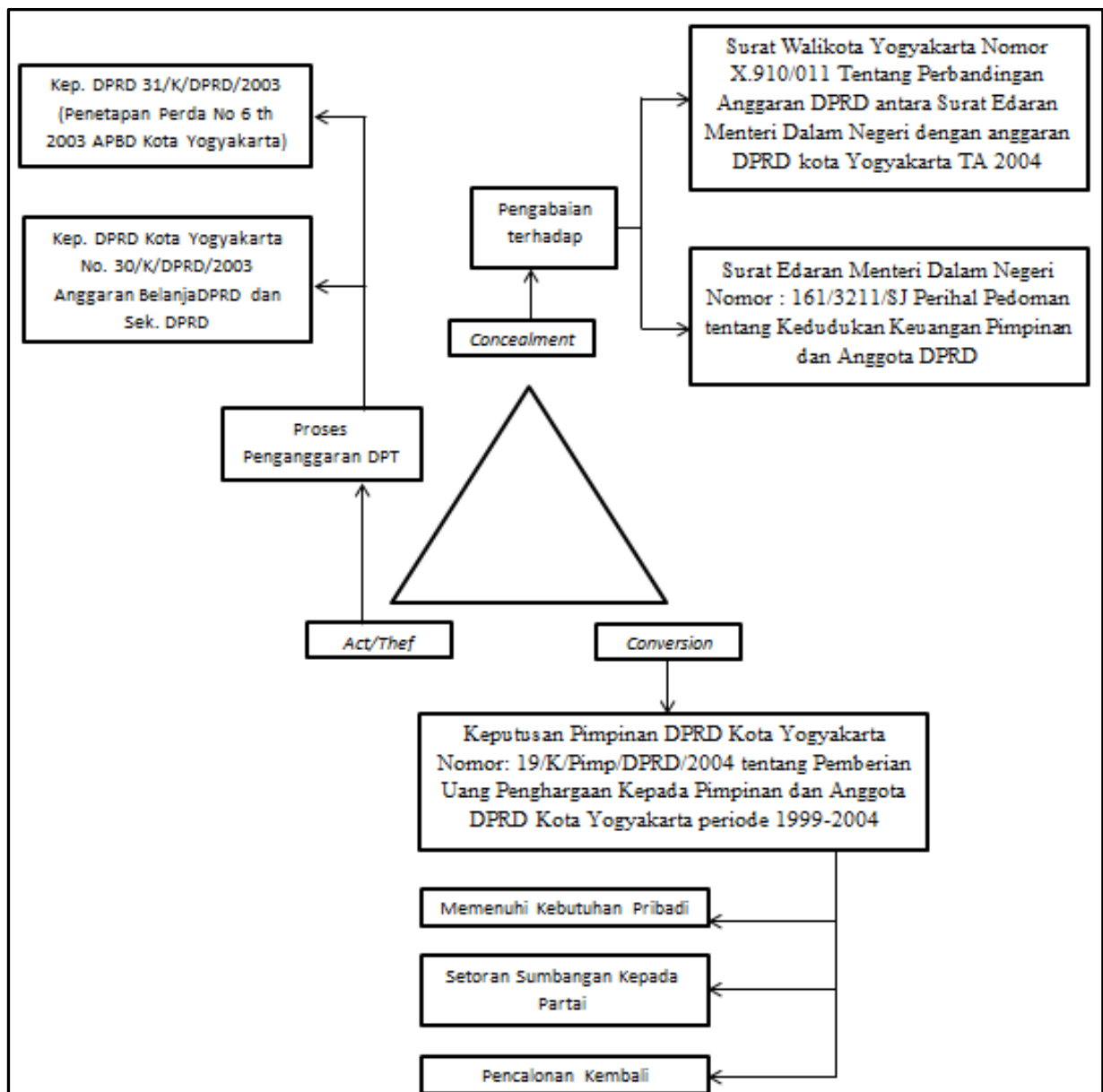
Dengan waktu yang mendesak usulan tersebut disampaikan kepada pimpinan dan dibahas dirapat paripurna

internal dimana didalam rapat paripurna tersebut diusulkan pula untuk dicantumkan uang penghargaan dalam APBD TA 2004 sebesar Rp.75.000.000,- per anggota dengan total Rp 3.000.000.000,-. Untuk menetapkan anggaran uang penghargaan akhinya rapat paripurna internal tersebut melahirkan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor : 30/K/DPRD/2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang Anggaran belanja DPRD Kota Yogyakarta dan Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta TA 2004 yang didalamnya tercantum uang penghargaan sebesar Rp 75.000.000,- per anggota atau dengan total Rp 3.000.000.000,-.

Pada malam harinya diadakan Rapat Paripurna bersama Walikota Yogyakarta untuk menetapkan APBD TA 2004 Kota Yogyakarta. Didalam rapat paripurna tersebut diusulkan kembali untuk dicantumkannya dana purna tugas bagi 40 anggota DPRD Kota Yogyakarta masing-masing Rp 75.000.000,- dengan total anggaran yakni Rp. 3.000.000.000,- pada rekening nomor : 2.01.01.1.1.01.2, karena tidak ada yang keberatan pada rapat paripurna tersebut terkait anggaran uang penghargaan, sehingga RAPBD TA 2004 Kota Yogyakarta menjadi APBD TA 2004 Kota Yogyakarta melalui Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor : 31/K/DPRD/2003 tanggal 30 Desember 2003.

Gambar 4.5.

**Tindak Pidana Korupsi DPT DPRD Kota Yogyakarta menurut Perspektif  
Teori Fraud Element Triangle**



Sumber : Diolah dari Berkas Perkara DPT DPRD Kota Yogyakarta Kejaksaan  
Negeri, Transkrip Wawancara, dan Putusan Mahkamah Agung No.

150/K/Pid.Sus/2009

#### **4.4.3.2. *Concealment***

Dalam kasus ini terdapat pembiaran yang menyebabkan kasus ini tidak terlihat bermasalah dan dianggap wajar-wajar saja pada awalnya, namun ketika diruntut berdasarkan kronologis dari berkas perkara yang ada ditemukan adanya penyembunyian apakah itu dalam bentuk pembiaran terhadap anggaran yang telah dibuat dan tidak adanya pembahasan lebih lanjut terkait dengan adanya usulan dari Walikota Yogyakarta melalui suratnya tanggal 20 Februari 2004 Nomor X.910/011, tentang perbandingan anggaran DPRD antara Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dengan anggaran DPRD kota Yogyakarta TA 2004.

Terkait dengan diterimanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD hanya dianggap sebagai referensi yang berarti hanya bacaan setelah melalui proses pembahasan di Panggar dan sebelumnya dilakukan rapat kordinasi untuk membahas SE tersebut. Seharusnya Panitia Anggaran melakukan perubahan atas anggaran uang penghargaan sesuai dengan pasal 53 Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Yogyakarta karena bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut. Hal ini penting karena dalam Surat Edaran Mendagri

tersebut tidak membahas terkait penganggaran Uang Penghargaan.

Kegiatan tersebut menimbulkan asumsi bahwa adanya perlakuan pembiaran terhadap Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ agar mata anggaran uang penghargaan yang telah sah dianggarkan dalam APBD Kota Yogyakarta TA 2004 tidak direvisi, bahkan tidak dihapuskan dalam mata anggaran belanja DPRD dalam APBD. Seperti halnya pelaku yang memberikan keterangan bahwa Surat Edaran menteri dalam negeri memang seharusnya tidak dilibatkan dalam penganggaran di DPRD Kota Yogyakarta dengan alasan bahwa tidak ada hubungannya penganggaran di DPRD Kota Yogyakarta dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.

“Kita itu mas dijabloskan kepenjara hanya gara-gara surat edaran. Ingat loh mas hanya surat edaran Mendagri. Secara hirarki peraturan DPRD khususnya dalam penganggaran ga bisa kita mengacu pada surat edaran Mendagri, tetapi pada peraturan yang ada seperti Susunan Kedudukan Keuangan DPRD, kalo ga salah pasal 15 atau 16 saya lupa, nah setelah itu baru ke peraturan diatasnya, bukan Surat Edaran Mendagri. Saya masih ga habis pikir sampai sekarang kita ini dalam masa transisi ketika itu, mengabdikan benar-benar mengabdikan malah dijabloskan kepenjara gara-gara dana purna tugas lebih-lebih gara-gara Surat Edaran Mendagri” (Pelaku, 2014).

Berbeda dengan keterangan Saksi Ahli Edwar Omar Sharif Hierij, SH.,. M.Hum. yang merupakan ahli dalam hukum pidana memberikan keterangan bahwa “Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ yang merupakan pedoman tak terikat tetapi atas dasar Tap MPR No. 3 tahun 2000, hukum tak tertulis bisa menjadi sumber hukum. Dikarenakan PP untuk uang penghargaan ini tidak ada, munculah Surat Edaran Menteri dalam negeri tersebut. Bahwa sesuatu yang tidak diatur dalam Undang-undang tidak berarti tidak boleh, tetapi tidak berarti boleh juga. Artinya, boleh diatur atau tidak, boleh ditetapkan atau tidak, semuanya harus melihat pada kepatutan” (Berkas Perkara DPT DPRD Kota Yogyakarta Kejaksaan Negeri, 2012). Hal tersebutpun diamini oleh penulis PUKAT Korupsi UGM yang menjelaskan bahwa:

“Sebenarnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri pun memberikan penjelasan yang tidak terlalu jelas terkait dengan kondisi keuangan daerah karena indikator kemampuan daerahnya yang memberikan kesempatan mereka melakukan korupsi. Sebenarnya kembali lagi bahwa penganggaran ini layak atau tidak? Patut atau tidak? Karena didalamnya mengandung unsur melawan hukum. Mereka memanfaatkan aturan yang tidak detail untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara karena memanfaatkan keterbatasan peraturan. Dalam memutus vonispun ada dua alasan hakim menjatuhkan vonis bebas atau tidak bersalah karena didalamnya terdapat alasan pemaaf dan pembenar,

dengan tidak layak nya penganggaran ini dan ketidak patutan sehingga menyebabkan kerugian negara, kedua alasan tersebut tidak dapat digunakan dalam kasus ini makannya hakim menghukum” (Rohman, 2014)

Terkait dengan usulan dari Walikota Yogyakarta melalui suratnya tanggal 20 Februari 2004 Nomor X.910/011, tentang perbandingan anggaran DPRD antara Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dengan anggaran DPRD kota Yogyakarta TA 2004, disini juga terlihat adanya pembiaran karena dengan sengaja tidak adanya pembahasan di Panggar sebagai tindak lanjut atas diterimanya Surat Walikota tersebut hanya dibahas di tingkatan pimpinan DPRD Kota Yogyakarta kemudian surat itu langsung diarsipkan. Jika dilihat salah satu pimpinan DPRD Kota Yogyakarta merangkap sebagai anggota Panggar yakni Ir. Sukardi Yani, MM., dan Nanda Irwan, SH., seharusnya setelah mencermati surat tersebut mereka berhak untuk melakukan usulan agar dapat dibahas di Panggar dan dilakukan perubahan Anggaran Belanja DPRD Kota Yogyakarta mengingat defisit anggaran yang tidak sedikit dan kesejahteraan masyarakat masih sangat perlu untuk ditingkatkan (Berkas Perkara DPT DPRD Kota Yogyakarta Kejaksaan Negeri, 2012).

Pada tanggal 16 April 2004 diadakan tindak lanjut penganggaran dana purna tugas bagi anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 pimpinan DPRD Kota Yogyakarta menerbitkan Keputusan Pimpinan Nomor :

19/K/Pimp/DPRD/2004 tentang pemberian Uang Penghargaan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pembayaran Uang (SPMU) uang penghargaan. Hal tersebut dilakukan untuk semakin mempertegas penganggaran dana purna tugas dengan mengikatnya dengan menggunakan aturan yakni berupa Keputusan Pimpinan Nomor : 19/K/Pimp/DPRD/2004 tentang pemberian Uang Penghargaan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 (Berkas Perkara DPT DPRD Kota Yogyakarta Kejaksaan Negeri, 2012).

#### **4.4.3.3. *Conversion***

Tindakan menikmati hasil kecurangan menurut data yang diperoleh penulis tidak dijelaskan secara rinci, hanya saja memang proses menikmati hasil dari dana purna tugas yang dijelaskan dalam berkas perkara yang diperoleh hanya sebatas mengalirkan dana purna tugas yang didapat untuk sumbangan partai dan kepentingan pemilu yang ketika itu pada tahun 2004 mendekati proses Pemilihan Umum di Indonesia. Dengan adanya aliran dana purna tugas yang masuk ke kantong partai dengan berbagai alasan seperti memang sebuah hal yang wajar dan kewajiban sebagai kader partai mengarah pada tindakan pengalihan hasil yang didapat.

Untuk mencairkan dana purna tugas yang sudah dianggarkan dan sebagai penegasan kembali terkait keabsahan dari penganggaran dana purna tugas, Pimpinan DPRD menerbitkan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta Nomor: 19/K/Pimp/DPRD/2004, tanggal 20 April 2004 tentang Pemberian Uang Penghargaan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 sebesar Rp 75.000.000 masing-masing anggota. Keputusan Pimpinan DPRD tersebut dimaksudkan untuk melakukan penarikan dana purna tugas yang telah dianggarkan, dan atas dasar Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor: 19/K/Pimp/DPRD/2004 sekretaris DPRD Kota Yogyakarta membuat dan mengusulkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada walikota untuk mendapat Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) uang penghargaan. Yang menjadi poin penting dari pencairan uang penghargaan tersebut ialah pelaku menerima uang penghargaan jauh sebelum akhir masa bakti DPRD Kota Yogyakarta yang akan berakhir pada tanggal 12 Agustus 2004 (Putusan MA, 2009)

Walaupun dengan kasus ini sudah sampai pada putusan dan dana purna tugas yang diterim selanjutnya dikembalikan kembali kepada negara karena dianggap pemberian dana purna tugas ini mengakibatkan adanya kerugian negara, tetap saja

tidak semua mengembalikan kembali dengan alasan keberhakan atas dana tersebut. Ketika ini terjadi berarti ada proses menikmati hasil dari penganggaran dana purna tugas walaupun tidak seluruhnya seperti salah satu pelaku yang melakukan hal demikian dan memilih untuk ditambah masa tahanannya “Saya tidak mengembalikan uang DPT tersebut mas, makannya saya mendapat hukuman lebih sebagai penggantinya. Saya tetap yakin bahwa saya berhak mendapatkannya jadi saya ga mau mengembalikannya. Saya gunakan itu ya bener-bener peruntukan dana purna tugas ya istilahnya sebagai pesangon lah” (Pelaku, 2014)

Khusus untuk *conversion* dalam kasus ini selanjutnya tidak dapat ditemukan kembali khususnya penggunaan secara rinci dana purna tugas yang diterima oleh para pelaku sebagai proses menikmati. Hal tersebut tidak ditemukan karena bagian dari keterbatasan penulis untuk menemukan didalam BAP dan interview kepada pelaku, namun penulis mengacu khususnya untuk *conversion* disesuaikan dengan temuan yang telah dicatat dalam *fraud triangle*.

#### **4.5. Upaya Pencegahan Untuk Menghindari Kasus Seperti ini Melalui Perspektif Prinsip Penganggaran dan Aturan Penganggaran**

Berdasarkan permasalahan yang ada dan data-data yang penulis peroleh masalah tersebut mengerucutnya pada permasalahan penganggaran, dimana dalam

suatu penganggaran diperlukan perangkat aturan sebagai pedoman teknis dan pedoman umum dalam penyusunan anggaran serta norma-norma penganggaran yang disebut prinsip penganggaran. Berikut akan lebih jelasnya kembali mengenai upaya pencegahan untuk menghindari kasus seperti ini lagi melalui perspektif aturan penganggaran dan prinsip penganggaran.

#### **4.5.1. Upaya Pencegahan melalui Perspektif Prinsip Penganggaran**

Proses penganggaran di DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 menimbulkan banyak polemik, terbukti dengan adanya proses hukum perkara tindak pidana korupsi didalamnya. Jika dilihat dari proses penganggaran yang terangkum dalam modus operandi atau kronologis yang penulis susun, terdapat pelanggaran prinsip penganggaran seperti transparansi dan akuntabilitas; disiplin anggaran; keadilan anggaran; efisiensi dan efektifitas anggaran; dan disusun dengan pendekatan kinerja yang mengakibatkan tindakan tersebut dikategorikan sebagai penyalahgunaan dan mengakibatkan adanya kerugian negara. Berikut penulis menjelaskan upaya pencegahan agar tidak terjadi kasus seperti ini lagi dalam penganggaran dana purna tugas di DPRD Kota Yogyakarta melalui perspektif Prinsip Penganggaran (Permendagri No 13 Th 2006):

##### **1. Transparansi dan Akuntabilitas**

Anggaran dana purna tugas DPRD harus menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, hasil dan manfaat yang diperoleh khususnya bagi masyarakat walaupun peruntukannya untuk para anggota DPRD. Seharusnya masyarakat berhak

memiliki akses terhadap proses penganggaran karena apapun bentuk penganggarnya hal ini menyangkut aspirasi dan kepentingan umum. Terbukti ketika terjadinya penganggaran terdapat hal-hal yang terkesan terburu-buru dan minim keterlibatan aspirasi masyarakat. Padahal penting dalam bentuk penganggaran apapun khususnya dana purna tugas yang ketika itu aturan yang masih sangat lemah perlu adanya pengawas eksternal salah satunya dari masyarakat yang memberikan suaranya sebagai konstituen.

Minimnya akses dan ruang untuk memasukan aspirasi masyarakat menjadi pertanyaan besar apakah masyarakat juga menghendaki dengan adanya penganggaran tersebut sehingga dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Terkait dengan besaran dana purna tugas pun yang sangat besar yakni sebesar Rp 75.000.000,- jika dihubungkan dengan kondisi daerah tentu masyarakat akan berfikir panjang terhadap penganggaran ini karena ada hal yang lebih prioritas dalam penganggaran ketika itu. Sehingga perlu pelibatan dan akses kepada masyarakat sebagai upaya memenuhi prinsip transparansi dan akuntabel anggaran di dalam penganggaran dana purna tugas DPRD Kota Yogyakarta

## **2. Disiplin Anggaran**

Anggaran belanja yang dianggarkan yang sudah pasti akan dikeluarkan merupakan batas tertinggi dari pengeluaran belanja dan penganggaran pengeluaran harus didukung dengan

adanya kepastian ketersediaan dana yang cukup, tidak dibenarkan ketika anggaran dana purna tugas dianggarkan dengan ketersediaan dana yang defisit. Yang menjadi pertimbangan hakim dalam memvonis para pelaku yakni karena menyalahi asas kepatutan dan keadilan sehingga perbuatan penganggaran tersebut tidak dibenarkan, ketika itupun kondisi ekonomi masyarakat belum sejahtera dan terjadi defisit anggaran. Terjadinya defisit anggaran memperlihatkan bahwa ketersediaan dana untuk membayar dana purna tugas tidak tersedia disisi lain dana purna tugas bukan belanja yang dikategorikan sebagai dana dengan prioritas tinggi. Artinya dana tersebut tidak mencerminkan berasal dari penganggaran yang disiplin. Jadi, untuk menganggarkan dana purna tugas perlu mempertimbangkan ketersediaan dana, kondisi ekonomi masyarakat dan pertimbangan ekonomi lainnya sehingga anggaran yang dibuat menjadi penganggaran yang disiplin yang memperhatikan kondisi keuangan yang ada ketika itu.

### **3. Keadilan Anggaran**

Dengan munculnya kasus ini berawal dari laporan LSM sampai dengan diputusnya vonis oleh hakim ditingkat kasasi (dan PK untuk beberapa pelaku) menandakan bahwa penganggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Yogyakarta merupakan penganggaran yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sehingga, penganggara harus memenuhi prinsip keadilan dimana

penganggaran yang dilakukan harus mampu mempertimbangkan dan mengakomodir seluruh aspek baik itu nominal dan peruntukan/tujuan yang tidak mengganggu norma-norma keadilan yang berkembang dimasyarakat.

#### **4. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran**

Anggaran harus disusun secara efisien dan efektif, maksudnya penyusunannya harus dilandaskan pada asas ketepatan, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika dana purna tugas DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 dianggarkan tidak memenuhi prinsip ini karena dana tersebut tidak tepat guna dimana dana tersebut seharusnya tidak dianggarkan dan memerhatikan aspek prioritas penganggaran yang lebih urgen demi peruntukan yang lebih banyak bermanfaat dibandingkan dengan penganggaran dana purna tugas ketika itu. Dana purna tugas ketika itupun tidak dianggarkan pada waktu yang pas atau pada kondisi yang tepat karena ditengah defisit anggaran yang terjadi DPRD malah melakukan penganggaran yang cukup besar untuk kepentingan mereka pribadi tidak untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Penganggaran dana tersebut juga tidak dapat dipertanggungjawabkan karena penganggaran ini setelah diuji secara hukum dan menempuh proses hukum yang panjang terbukti bahwa tindakan tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan didepan hukum.

## 5. Disusun dengan Pendekatan Kinerja

Anggaran harus disusun berdasarkan pendekatan kinerja khususnya pada kasus ini adalah dana purna tugas dimana dalam penganggarannya seharusnya mengutamakan pencapaian hasil kerja. Ketika itu dalam pembahasan dana purna tugas para anggota DPRD khususnya Panggar tidak memperhatikan indikator-indikator penetapan jumlah besaran dana purna tugas. Mereka hanya menginterpretasikan “kemampuan daerah” dengan cara menjumlahkan usulan fraksi dan merata-ratakannya. Seharusnya dalam penganggaran dana purna tugas harus didasarkan juga pada hasil kerja, hasil kerja harus setara dengan anggaran yang akan dianggarkan sehingga dalam proses penganggaran menumbuhkan nilai profesionalisme yang baik. Sebagai contoh seperti pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang baru menjelaskan dana purna tugas yang selanjutnya disebut uang jasa pengabdian diberikan berdasarkan lama pengabdian sebagai contoh disebutkan bahwa uang penghargaan diberikan kepada anggota DPRD dengan masa mengabdikan lima tahun akan diberikan uang jasa penghargaan sebesar enam kali Uang Representasinya dan klausul peraturan seperti itu sudah cukup jelas.

#### **4.5.2. Aturan Penganggaran**

Penganggaran yang baik adalah penganggaran yang mampu mengakomodir kepentingan peraturan, dikarenakan peraturan berisikan norma dan nilai yang baik dalam penyusunan penganggaran, walaupun tidak secara lengkap dikatakan bahwa terdapat norma-norma yang terkandung dalam peraturan penganggaran. Dasar dari peraturan yang tidak tertulis dijadikan indikator seperti kelayakan dan kepatutan dari suatu penganggaran. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat prinsip-prinsip penganggaran yang baik diantaranya transparan dan akuntabel; disiplin anggaran; keadilan anggaran; efektif dan efisiensi anggaran; dan disusun dengan pendekatan kinerja. Prinsip diatas yang bersifat normatif menjadi alat ukur anggaran yang baik, tapi disamping itu dibutuhkan peraturan yang mengikat dan menjadi pedoman yang jelas sebagai petunjuk teknis yang jelas pula sehingga tidak terdapat celah untuk melakukan tindak pidana korupsi dalam penganggaran khususnya dana purna tugas.

Berdasarkan keterangan Saksi Ahli Deni Indrayana, SH, LLM, PHD, dalam kasus ini beliau beranggapan bahwa menurutnya, anggaran uang penghargaan bagi DPRD tidak ada dasar hukumnya baik dilihat dari UU No. 22 1999 dan UU No 22 tahun 2003 maupun PP-nya, sehingga diaturnya uang penghargaan secara tidak sah dalam Keputusan DPRD no. 24/K/DPRD/2000 tentang kedudukan keuangan dan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, justru semakin menegaskan rangkaian rencana

korupsi dengan mencoba berlingkungan dibalik produk hukum Keputusan DPRD, sebab tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan kewenangan kepada Keputusan Pimpinan DPRD untuk memberikan uang penghargaan kecuali Keputusan DPRD tersebut. Adapun PERDA No. 6 tahun 2003 tentang APBD Kota Yogyakarta TA 2004 yang didalamnya terdapat uang penghargaan itu menurut saksi tidak sah. walaupun tidak ada koreksi atau *judicial review* terhadap Perda tersebut, tetap tidak menghapuskan pidana korupsi karena hukum tata Negara terpisah dengan hukum pidana. Seharusnya Pangkar menggunakan surat edaran Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 sebagai pedoman dan dasar hukum penyusunan anggaran belanja DPRD (Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Dokumen Perkara DPT DPRD Yogyakarta : 2012). Pada intinya ketika ada ketatanegaraan yang tidak benar, tidak bisa dijadikan alasan untuk pembenaran tindak pidana. ketidak sahan anggaran uang penghargaan dikarenakan 3 hal: 1) Anggaran uang penghargaan tidak diatur baik dalam UU, PP, maupun tatib; 2) Besarnya anggaran yang penghargaan tidak diatur; dan 3) Mekanisme pembuatan anggaran yang penghargaan menyalahi aturan.

Senada dengan keterangan saksi ahli dalam kasus korupsi DPT DPRD Kota Yogyakarta terdapat peraturan-peraturan yang ketika itu belum sempurna dan kurang jelas yang menyebabkan kelemahan dari peraturan tersebut dimanfaatkan oleh seseroang/kelompok untuk memperoleh keuntungan dan merugikan negara. Lemahnya peraturan dan

kurangnya pengendalian menyebabkan kasus tersebut bisa terjadi, terlepas dari ada atau tidaknya kasus seperti ini dimasa yang lalu namun ketika dijadikan dasar pembenaran walaupun dengan jumlah berapapun hal tersebut tidak bisa dibenarkan. Hal tersebut dilakukan karena adanya pemanfaatan kelemahan peraturan sehingga memberikan kesempatan seseorang untuk mendapatkan keuntungan (Rohman, 2014)

Berdasarkan data yang diperoleh dalam proses penelitian yang menjadi masalah utama dari adanya kasus ini adalah peraturan yang memberikan kesempatan dan pelaku memanfaatkan kelemahan dari peraturan. Untuk mencegah terjadinya hal semacam terjadi kembali perlu adanya perubahan atau revisi terkait dengan peraturan dalam penganggaran dana purna tugas. Upaya semacam sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2004 setelah pergantian kepengurusan DPRD Kota Yogyakarta 1999-2004 dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Khusus untuk pemberian dana purna tugas yang selanjutnya diganti istilahnya dengan menggunakan uang jasa pengabdian yang diberikan berdasarkan lama pengabdian. Sebagai contoh pada Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD pasal 23 tentang Uang Jasa Pengabdian ayat 2 menyebutkan bahwa “Besaran Uang Jasa Pengabdian (Dana Purna Tugas) disesuaikan dengan masa bakti pimpinan dan anggota DPRD dengan ketentuan: a)

Masa bakti kurang dari satu tahun, dihitung satu tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian satu bulan uang representasi; b) Masa bakti sampai dengan satu tahun, diberikan uang jasa pengabdian satu bulan uang representasi; c) Masa bakti sampai dengan dua tahun, diberikan uang jasa pengabdian dua bulan uang representasi; d) Masa bakti sampai dengan tiga tahun, diberikan uang jasa pengabdian tiga bulan uang representasi; e) Masa bakti sampai dengan empat tahun, diberikan uang jasa pengabdian empat bulan uang representasi; f) Masa bakti sampai dengan lima tahun, diberikan uang jasa pengabdian lima bulan uang representasi.

Penjelasan terkait dengan besaran uang representasi pun disebutkan pula secara jelas yang terdapat pada Perda yang sama pasal 11 dimana uang representasi yang diberikan kepada Ketua DPRD sama dengan Gaji Pokok Walikota Yogyakarta, uang representasi Wakil Ketua DPRD adalah 80% dari uang representasi Ketua DPRD, dan uang representasi Anggota DPRD adalah 75% dari uang representasi Ketua DPRD Kota Yogyakarta. Dengan jelasnya peraturan yang memberikan pedoman teknis penyusunan dan penganggaran dana purna tugas oleh Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan upaya agar tidak terjadinya kasus seperti ini lagi dimasa yang akan datang karena anggota DPRD khususnya Panggar/Banggar tidak lagi

melakukan pembahasan terkait dengan besaran dana purna tugas yang akan diberikan kepada anggota DPRD Kota Yogyakarta.

#### **4.6. Kesimpulan**

Dari hasil pembasan berdasarkan penelitian yang penulis telah lakukan, dapat diambil kesimpulan dari pembahasan diatas sebagai berikut:

##### **1. Penanganan Kasus dan Pengungkapan**

Kasus korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta muncul berawal dari adanya laporan sebuah LSM terkait adanya dugaan korupsi dalam penganggaran Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004. Kasus tersebut bergulir sampai dengan jatuhnya vonis melalui putusan Hakim MA No : 150 K/Pid.Sus/2009 dan telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*.

##### **2. Akuntansi Forensik**

Penggunaan Akuntansi Forensik dalam kasus ini adalah untuk mengetahui adanya kerugian negara yang diakibatkan oleh penganggaran Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta. Kejaksaan Negeri bersama BPKP Perwakilan DIY bekerjasama untuk melakukan perhitungan kerugian negara yang terjadi dengan melakukan prosedur-prosedur audit dengan dibantu berkas dan bukti-bukti yang telah diperoleh oleh penyidik Kejaksaan ditingkat Penyidikan. Dari hasil perhitungan yang dilakukan BPKP berdasarkan Surat Kepala BPKP Perwakilan DIY Nomor : S-2906/PW.12/52005, tanggal 29 Juni 2005 perihal : Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pembayaran

Uang Penghargaan kepada pelaku Cinde Laras Yulianto dkk adalah sebesar Rp 2.486.250.000.

### 3. Analisis Fraud Triangle

Tekanan muncul yang diakibatkan adanya setoran partai, pencalonan kembali dan tekanan jabatan sebagai Panggar DPRD Kota Yogyakarta. Kesempatan dalam kasus ini muncul dari adanya paradigma pemikiran bahwa dana purna tugas merupakan uang penghargaan yang lumrah untuk diberikan. Rasionalisasi dalam kasus ini pun muncul karena mereka sebagai pemilik hak budgeter yang melakukan penganggaran memiliki anggapan bahwa DPT bersifat kultural dan ada peraturan yang menjadi dasar.

### 4. Analisis Fraud Element Triangle

*Act/Thef* dalam kasus korupsi Dana Purna Tugas ini dimulai dengan dilakukannya penganggaran yang dibahas di DPRD Khususnya di Panitia Anggaran DPRD yang menerima usulan fraksi tentang DPT. Pembahasan ini bergulir di Panggar sampai muncul besaran Rp 75.000.000,- per anggota yang kemudian diusulkan kepada pemerintah untuk dicantumkan dalam APBD. *Concealment* terjadi karena adanya pengabaian dan pembiaran terhadap Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No : 161/3211/SJ yang hanya dijadikan referensi dan terjadi pembiaran terhadap Surat Walikota Yogyakarta No: X.910/011 dimana surat tersebut tidak dibahas ditingkatan alat kelengkapan DPRD (Panggar) yang seharusnya DPT DPRD Kota Yogyakarta dapat dibatalkan dan dihapuskan dari mata anggaran belanja DPRD Kota Yogyakarta. *Conversion* terjadi dengan melakukan beberapa penggunaan

seperti memenuhi kebutuhan pribadi, setoran sumbangan kepada partai, dan modal untuk pencalonan kembali.

#### 5. Upaya Pencegahan

Agar kasus semacam tidak terjadi kembali perlu dilakukan pembenahan terhadap proses penganggaran, penganggaran di DPRD Kota Yogyakarta harus sesuai dengan prinsip penganggaran yang baik dan benar yakni penganggaran harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel; disiplin anggaran; keadilan anggaran; efektif dan efisiensi anggaran; dan disusun dengan pendekatan kinerja. Perbaikan juga harus dilakukan dalam peraturan sebagai contoh pada Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD pasal 23 tentang Uang Jasa Pengabdian yang memberikan petunjuk yang jelas dalam penentuan besaran uang penghargaan yang diberikan kepada anggota DPRD Kota Yogyakarta untuk periode-periode selanjutnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Pengenalan Bab**

Pada bab ini merupakan penjelasan terakhir yang diberikan dari penelitian ini, dimana penulis akan menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan, dan memberikan saran kepada pihak yang menjadi objek penelitian khususnya dan penelitian-penelitian berikutnya. Keterbatasan yang dialami penulis selama melakukan penelitian akan dijelaskan pula dalam bab ini.

#### **5.2. Kesimpulan**

Berdasarkan data-data yang diperoleh dan pembahasan yang penulis susun pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

##### **1. Penanganan Kasus dan Pengungkapan**

Kasus korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta muncul berawal dari adanya laporan sebuah LSM terkait adanya dugaan korupsi dalam penganggaran Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004. Kasus tersebut bergulir sampai dengan jatuhnya vonis melalui putusan Hakim MA No : 150 K/Pid.Sus/2009 dan telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*. Dalam menangani laporan ini pada awalnya kasus ini dibebankan kepada Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta atas penugasan dari Kejaksaan Tinggi DIY yang ketika itu langsung dilaksanakan operasi intelejen yustisian. Namun, dalam

perjalanannya tim dari kejaksaan negeri tidak menemukan adanya tindak pidana korupsi dan kerugian Negara yang ditimbulkan dari penerbitan kebijakan DPT DPRD tersebut karena masih dalam koridor tidak menyalahi undang-undang yang berlaku. Dari hasil laporan operasi yang dilakukan oleh kejar kota Yogyakarta, kejaksaan tinggi menindaklanjuti dengan mengkaji kembali yang menghasilkan temuan dimana ada regulasi yang tidak di terapkan dalam penyusunan kebijakan ini. Setelah disimpulkan, Kejaksaan Tinggi DIY kembali membuka kasus tersebut dengan membentuk tim untuk melakukan Operasi Intelejen Yustisian dan memulai penyelidikan berdasarkan Laporan Operasi Intelejen Nomor : R-OPSIN-02/0.4.3/Dek.3/02/2005. Dalam perjalanan operasi ini, untuk menunjang pengambilan keputusan dan pertimbangan hokum para penyidik melibatkan akademisi dalam bidang hokum pidana dan hokum tatanegara untuk menilai sejauh mana kebenaran atau kesalahan dari kasus tersebut. Berdasarkan keterangan saksi yang dimintai keterangannya dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pengambilan keputusan, tim Operasi Intelejen Yustisial menyimpulkan bahwa terdapa penyalahgunaan dan pelanggaran hokum dalam asus tersebut. Setelah melakukan upaya hukum sampai dengan Mahkamah Agung (Kasasi dan PK) Majelis Hakim memutus bersalah para pelaku dikarenakan dalam penganggaran terdapat

unsur tindak pidana korupsi yang mengakibatkan adanya Kerugian Negara sebesar Rp 2.486. 250.000,-.

## **2. Akuntansi Forensik**

Penggunaan Akuntansi Forensik dalam kasus ini adalah untuk mengetahui adanya kerugian negara yang diakibatkan oleh penganggaran Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta. Kejaksaan Negeri bersama BPKP Perwakilan DIY bekerjasama untuk melakukan perhitungan kerugian negara yang terjadi dengan melakukan prosedur-prosedur audit dengan dibantu berkas dan bukti-bukti yang telah diperoleh oleh penyidik Kejaksaan ditingkat Penyidikan. Dari hasil perhitungan yang dilakukan BPKP berdasarkan Surat Kepala BPKP Perwakilan DIY Nomor : S-2906/PW.12/52005, tanggal 29 Juni 2005 perihal : Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pembayaran Uang Penghargaan kepada pelaku Cinde Laras Yulianto dkk adalah sebesar Rp 2.486.250.000.

## **3. Analisis Fraud Triangle**

Dalam analisis Fraud Triangle dalam kasus ini terdapat motivasi yang menyebabkan mereka melakukan penganggaran ini seperti adanya tekanan yang diakibatkan adanya setoran partai, pencalonan kembali dan tekanan jabatan sebagai Panitia Anggaran DPRD Kota Yogyakarta. Kesempatan dalam kasus ini muncul dari adanya paradigma pemikiran bahwa dana purna tugas merupakan uang

penghargaan yang lumrah diberikan sehingga mereka memperkuatnya dengan kewenangan sebagai anggota DPRD untuk membuat peraturan sendiri berupa Keputusan DPRD Kota Yogyakarta No : 34/K/DPRD/2000 tentang Susunan Kedudukan Keuangan DPRD. Rasionalisasi dalam kasus ini pun muncul dimana mereka sebagai pemilik hak budgeter yang melakukan penganggaran dikarenakan adanya pengetahuan dan paradigma dana purna tugas bersifat kultural dan rasionalisasi pun muncul ketika diikat oleh peraturan yang mereka bikin sendiri dalam bentuk Keputusan DPRD.

#### **4. Analisis Fraud Element Triangle**

*Act/Theft* dalam kasus korupsi Dana Purna Tugas ini dimulai dengan dilakukannya penganggaran yang dibahas di DPRD Khususnya di Panitia Anggaran DPRD yang menerima usulan fraksi tentang perlu adanya dana purna tugas dalam APBD Kota Yogyakarta TA 2004. Pembahasan ini bergulir di Panggar sampai muncul besaran Rp 75.000.000,- per anggota yang kemudian diusulkan kepada pemerintah untuk dicantumkan dalam APBD. Penetapan dana purna tugas DPRD Kota Yogyakarta selanjutnya diputuskan dalam Keputusan DPRD Kota Yogyakarta ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kota Yogyakarta No. 30/K/DPRD/2003 Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD dan Keputusan DPRD 31/K/DPRD/2003 tentang Penetapan Perda No 6 tahun 2003 tentang

APBD Kota Yogyakarta TA 2004. *Concealment* terjadi karena adanya pengabaian dan pembiaran terhadap Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No : 161/3211/SJ Perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang hanya dijadikan referensi dan terjadi pembiaran terhadap Surat Walikota Yogyakarta No: X.910/011 Tentang Perbandingan Anggaran DPRD antara Surat Edaran Mendagri dengan Anggaran DPRD Kota Yogyakarta TA 2004 dimana surat tersebut tidak dibahas ditingkatan alat kelengkapan DPRD (Panggar) yang seharusnya DPT DPRD Kota Yogyakarta dapat dibatalkan dan dihapuskan dari mata anggaran belanja DPRD Kota Yogyakarta. *Conversion* terjadi setelah diterbitkannya Keputusan Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta Nomor :19/K/Pimp/DPRD/2004 tentang Pemberian Uang Penghargaan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta sebagai dasar penerbitan SPMU untuk mencairkan DPT tersebut. Setelah uang diterima oleh para anggota seperti pada pembahasan diatas selanjutnya mereka melakukan beberapa penggunaan terhadap Uang Penghargaan tersebut seperti untuk memenuhi kebutuhan pribadi, setoran sumbangan kepada partai, dan modal untuk pencalonan kembali seperti yang dijelaskan didalam analisis *fraud triangle*

## 5. Upaya Pencegahan

Agar kasus seperti ini tidak terjadi kembali perlu dilakukan pembenahan terhadap proses penganggaran, penganggaran di DPRD

Kota Yogyakarta harus sesuai dengan prinsip penganggaran yang baik dan benar yakni penganggaran harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel; disiplin anggaran; keadilan anggaran; efektif dan efisiensi anggaran; dan disusun dengan pendekatan kinerja. Perbaikan juga harus dilakukan dalam peraturan sebagai contoh pada Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD pasal 23 tentang Uang Jasa Pengabdian yang memberikan petunjuk yang jelas dalam penentuan besaran uang penghargaan yang diberikan kepada anggota DPRD Kota Yogyakarta untuk periode-periode selanjutnya.

### **5.3. Keterbatasan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, penulis menemukan beberapa keterbatasan, diantaranya :

1. Penelitian sulit untuk melakukan pengecekan pada aspek triangulasi sumber dikarenakan dari jumlah pelaku yang tersangkut kasus korupsi Dana Purna Tugas hanya satu yang mampu penulis wawancarai dan ada sebagian yang penulis coba untuk wawancarai namun yang bersangkutan tidak mersedia untuk diwawancarai.
2. Keterbatasan akses pada dokumen rahasia seperti hasil audit perhitungan kerugian negara untuk kasus korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan DIY.

3. Dokumen Perkara kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta yang ada di Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang merupakan dokumen rahasia tidak bisa dijadikan bagian dari lampiran skripsi ini sebagai penjas dalam melakukan penelitian
4. Kemungkinan adanya potongan kejadian yang hilang karena faktor waktu terjadinya kasus ini memungkinkan adanya penjelasan yang tidak terlalu mendetil.

#### 5.4. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan keterbatasan yang muncul selama penelitian berlangsung, maka penulis menyarankan kepada beberapa pihak sebagai berikut :

1. Kepada penulis selanjutnya, diharapkan dapat menggali sumber data lebih banyak lagi khususnya narasumber yang terlibat langsung dalam kasus tersebut agar lebih mudah melakukan pengecekan terhadap aspek triangulasi sumber. Selain itu, penulis selanjutnya pun dapat meneruskan penelitian pada objek yang sama dilihat dari perspektif kriminologi agar dapat lebih membantu melakukan analisis *fraud triangle* dan *fraud element triangle*.
2. Kepada DPRD Kota Yogyakarta, lakukan pertimbangan lebih mendalam terhadap seluruh bentuk penganggaran yang akan direncanakan apakah itu dari sisi peraturan dan prinsip penganggaran itu sendiri agar dimasa yang akan datang tidak terjadi kasus seperti

ini lagi yang menyeret nama baik institui terhormat DPRD Kota Yogyakarta

3. Kepada penegak hukum, lanjutkan tugas mulia khususnya dalam memberantas tindak pidana korupsi dengan melakukan kordinasi dan kerjasama yang masiv dan junjung integritas profesi sebagai penghormatan kepada institusi dan negara.
4. Rakyat Indonesia, mari kawal dan awasi roda pemerintahan dan birokrasi di sekitar kita sebagai upaya bersama untuk ikut turutan mewujudkan cita-cita Indonesia yang bermartabat dan meleak hukum.

## REFERENSI

- Akbar, P. S. (1996). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Albrecht, W. S. et al. (2006). *Fraud Examination*. Mason: South-Western Cengage Learning.
- \_\_\_\_\_. (2009). *Fraud Examination*. Mason: South-Western Cengage Learning.
- American Institute of Certified Public Accountants, (2002). *Statements on Audit Standard No. 99*, United State of America.
- Arifudin, Muhammad H. (2013). *Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Fraud Triangle*, Skripsi-S1, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chende. (2013, September 18). *Tiga Lembaga Negara Indonesia Terkorup di ASEAN 2013*, Diakses November 6, 2013, Dari [http://www.ranahberita.com/news.php?id\\_news=1065/Berita/view/Tiga-Lembaga-Negara-Indonesia-Terkorup-di-ASEAN-2013#.UyhecIbw9-Y](http://www.ranahberita.com/news.php?id_news=1065/Berita/view/Tiga-Lembaga-Negara-Indonesia-Terkorup-di-ASEAN-2013#.UyhecIbw9-Y)
- Coderre, David G. (1999). *Fraud Detection Global Audit Publication*, Vancouver : Global Audit Publications.
- Djaja, Ermansjah. (2008). *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Erviani, Ajeng L. (2011). *Audit Forensik pada Kasus Korupsi di PDAM Kabupaten Sleman Tahun 2005: Studi Kasus Pada Pengungkapan Kasus Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Sleman*, Skripsi-S1, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Himpunan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta. (2001). *Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor : 9/K/DPRD/2001 Tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor : 3/K/DPRD/1999 Tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Yogyakarta*, Jilid II, DPRD Kota Yogyakarta, Yogyakarta.
- Himpunan lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta. (1999). *Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor : 3/K/DPRD/1999 Tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Yogyakarta*, DPRD Kota Yogyakarta, Yogyakarta.

- Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 30 Tahun 1999. (1999). *Pemberian Dana Mobilitas Purna Tugas Bagi Anggota DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Periode 1997-1999*, Yogyakarta.
- Lincoln, Y., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills : sage Publication.
- Lukman, M. (2011), *Analisis Akuntansi Forensik Pada Kasus Korupsi Pengadaan Buku di Kabupaten Sleman*, Skripsi-S1, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Moleong, J. L. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Rosdakarya Offset.
- Nawawi, H., Martini, M. (1996). *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pelaku. (2014, Februari 10). Transkrip Wawancara Penelitian (D. Abdika, Interviewer), Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2007. (2007). *Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD*, Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004. (2004). *Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD*, Yogyakarta.
- Primarhani, Martha. (2011). *Pentingnya Akuntansi Forensik : Persepsi Para Akuntan*, Skripsi-S1, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Profil DPRD Kota Yogyakarta, (2004), DPRD Kota Yogyakarta, Yogyakarta, 2004
- Putra, Randi A. (2012). *Analisis Faktor-faktor yang Menyebabkan Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Korupsi Pengadaan Buku di Kabupaten Sleman*, Skripsi-S1, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Putusan Mahkamah Agung. (2009). *Putusan Mahkamah Agung Nomor : 150 K/Pid.Sus/2009*, Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Risalah Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta. (2004, Desember 30). *Penetapan PERDA Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2003*, DPRD Kota Yogyakarta, Yogyakarta.
- Risalah Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta. (2004, Juni 28). *Penetapan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta No. 9/K/DPRD/2004 Tentang Anggaran Belanja DPRD Kota Yogyakarta dan Anggaran Belanja*

*Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, DPRD Kota Yogyakarta, Yogyakarta.*

Risalah Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta. (2004, Maret 29). *Penetapan PERDA Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2004*, DPRD Kota Yogyakarta, Yogyakarta.

Rohman, Zaenur. (2014, Maret 11). Transkrip Wawancara Penelitian (D. Abdika, Interviewer), Yogyakarta.

Romney, Marshall B., Steinbart, Paul J. (2004). *Accounting Information Systems*, Jakarta : Salemba Empat.

Sari, Mega L. (2011). *Audit Forensik Dalam Menangani Kasus Korupsi Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi di Locket Pembantu Pasar Pakem, Turi dan Colombo pada BPR Bank Pasar Kabupaten Sleman*, Skripsi-S1, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Satori, D., Komariah, A. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV.Afabeta.

Sekaran, U. (2006). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis, Edisi 4*, Jakarta: Salemba Empat.

Sitorus, Tumpal dan Don Scott. (2010). *Fraud Risk Factors and Auditing Standards: A Call for the Replication of Empirical Research in an Islamic Environment*, The Arab Journal of Accounting, Volume 13, Lismore : Southern Cross University.

Straus, A., Corbin, J. (2009). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif L tata Langkah dan Teknik-Teknik Teorisasi Data*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : CV.Afabeta.

Sutopo, H. B. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.

Tuanakotta, Theodorus M. (2007). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi*, Jakarta : Salemba Empat.

U.S. Government Audit Office. (1999). *Government Audit Standard*, United State of America.

Wahyana, Slamet T. (2014, Februari 25). Transkrip Wawancara Penelitian (D. Abdika, Interviewer), Yogyakarta.

- Yanti, Nofi. (2012). *Akuntansi Forensik dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pada Kasus Korupsi*, Skripsi-S1, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Zakaria, F. (2012, Desember 6). *Indeks Persepsi Korupsi Terbaru, Indonesia di 118 dari 176 Negara*, Diakses November 6, 2013, dari <http://news.fimadani.com/read/2012/12/06/indeks-persepsi-korupsi-terbaru-indonesia-di-118-dari-176-negara/>

# LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241, 515865, 515886, 562882

Fax (0274) 555241

EMAIL : [perizinan@jogjakota.go.id](mailto:perizinan@jogjakota.go.id)

HOT LINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)

WEBSITE : [www.perizinan.jogjakota.go.id](http://www.perizinan.jogjakota.go.id)

SURAT IZIN

NOMOR : 070/3401  
5842/34

- Membaca Surat : Dari Dekan Fak. Ekonomi - UII Yogyakarta  
Nomor : 340/Dek/10/Div.SDM/2013 Tanggal : 08/12/2013
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah  
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;  
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;  
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;  
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijinkan Kepada : Nama : DIKRI ABDIKA NO MHS / NIM : 10312347  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Ekonomi- UII Yogyakarta  
Alamat : Condongcatur, Depok, Sleman Yk  
Penanggungjawab : Hendi Yogi Prabowo, SE., M.For.Accy., Ph.D.  
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : ANALISIS AKUNTANSI FORENSIK PADA KASUS KORUPSI DANA PURNA TUGAS DPRD KOTA YOGYAKARTA PERIODE 1999-2004

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta  
Waktu : 18/12/2013 Sampai 18/03/2014  
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)  
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat  
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah  
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas  
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan  
Pemegang Izin

DIKRI ABDIKA

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
pada Tanggal : 18-12-2013

An. Kepala Dinas Perizinan  
Sekretaris

ENY RETNO WATI, SH  
NIP. 196103031988032004

Terbuan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)  
2. Sekretaris DPRD Kota Yogyakarta  
3. Kejaksaan Negeri Yogyakarta  
4. Kapolresta Yogyakarta



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DPRD**

Jl. IPDA TUT HARSONO No. 43 YOGYAKARTA 55615 TELP (0274)540645 – 540650 FAX (0274)5490651  
Email : dprd@jogjakota.go.id- Email Intranet: dprd@intra.jogjakota.go.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 070/ 348

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BEJO SUWARNO, SH  
NIP : 195903071985031007  
Pangkat, Golongan : Pembina Utama Muda  
Jabatan : Sekretaris DPRD Kota Yogyakarta

Menerangkan, bahwa nama tersebut di bawah ini:

Nama : DIKRI ABDIKA  
No. Mahasiswa : 10312347  
Fakultas : Ekonomi  
Universitas : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Telah melaksanakan Penelitian di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dengan judul "Analisis Akuntansi Forensik Pada Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta Periode 199-2004" pada tanggal 25 Januari s.d tanggal 25 Februari 2014.  
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 Maret 2014  
SEKRETARIS,  
  
BEJO SUWARNO, SH  
NIP. 195903071985031007



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan Parangtritis KM 5,5 Sewon Yogyakarta 55187  
Telepon. (0274) 385323, 445271 Faksimile (0274) 415984  
E-mail : [yogya@bpkp.go.id](mailto:yogya@bpkp.go.id)

Nomor : S-358/PW12/1/2014  
Hal : Permohonan Ijin Wawancara

29 Januari 2014

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia  
Di Yogyakarta

Memperhatikan surat Saudara Nomor 022/DEK/10/Div.SDM/I/2013  
tanggal 15 Januari 2014 hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami tidak  
keberatan dan akan memberikan kesempatan kepada:

Nama : Dikri Abdika  
No. Mahasiswa : 10 312 347  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skrip : "Akuntansi Forensik pada Kasus Korupsi Dana  
Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta Periode 1994 –  
2004"

untuk melakukan wawancara (tanpa data) dalam rangka penyusunan  
skripsi/karya ilmiah di Kantor Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Perwakilan,  
Kepala Bagian Tata Usaha



Mardi Purwanto  
NIP 19601128 198203 1 001



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan Parangtritis KM 5,5 Sewon Yogyakarta 55187  
Telepon. (0274) 385323, 445271 Faksimile (0274) 415984  
E-mail : [yogya@bpkp.go.id](mailto:yogya@bpkp.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor KET-871/PW12/1/2014

Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta:

Nama : Dikri Abdika  
No. Mahasiswa : 10 312 347  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : "Akuntansi Forensik pada Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta Periode 1999 – 2004"

telah melaksanakan Penelitian / Wawancara di Kantor Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Jalan Parangtritis KM 5,5 Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

11 Maret 2014  
a.n. Kepala Perwakilan  
Kepala Bagian Tata Usaha



Mardi Purwanto  
NIP. 19601128 198203 1 001



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA

SURAT KETERANGAN

115/PUKAT Korupsi FH UGM

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua PUKAT Korupsi Fakultas Hukum UGM. Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : DIKRI ABDIKA  
NPM : 10312347  
Universitas : Universitas Islam Indonesia

Telah melaksanakan penelitian di Pusat Kajian Anti (PUKAT) Korupsi Fakultas Hukum UGM, pada tanggal 11 Maret 2014 dengan judul penulisan: *"Anallsis Akuntansi Forensik Pada Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta Periode 1999-2004"*.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 Maret 2014

Ketua PUKAT Korupsi FH UGM

Dr. Zainal Arifin Mochtar, SH., LL.M

**Pusat Kajian Anti Korupsi**

Blok E12 Bulaksumur, Caturtunggal,  
Depok, Sleman, Yogyakarta

Telp.: (0274) 515217, 7467008  
Fax.: (0274) 515217

Website : [www.pukatkorupsi.or.id](http://www.pukatkorupsi.or.id)



## KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

### SURAT KETERANGAN

NOMOR : SKET. 01 /0.4.10/ES/1/2014

Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta, bersama ini menerangkan bahwa :

Nama : DIKRI ABDIKA  
 No. Mahasiswa : 10 312 347  
 Fakultas : Ekonomi  
 Program Studi : Ekonomi  
 Program Konsentrasi : Akuntansi  
 Tempat Tinggal : Perum Jambusari Jl. Blimbing  
 12, Ngemplak Sleman.

Telah selesai melakukan penelitian / riset di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

**" Akuntansi Forensik pada Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD  
 Kota Yogyakarta Periode 1994-2004 "**

Demikianlah surat keterangan ini diberikan dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Maret 2014

**As. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA  
 KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS**



**AGUS PRASEPTA, S.H., M.H.**  
 JAKSA NEGERI NIP. 19771028 200212 1 00 6

## TRANSKRIP WAWANCARA PENELITIAN

### ANALISIS AKUTANSI FORENSIK PADA KASUS KORUPSI DANA PURNA

#### TUGAS DPRD KOTA YOGYAKARTA 1999-2004

Hari/Tanggal : Selasa / 25 Februari 2014 dan Senin / 10 Maret 2014

Waktu : 13.00-14.15 WIB

Penanya : **Dikri Abdika (DA)**

Narasumber : **Slamet Tulus Wahyana, SE., Ak., CA., CFr.A. –**

**Kepala Divisi Investigasi BPKP Perwakilan DIY (ST)**

---

**Selasa / 25 Februari 2014**

**DA : Bagaimana peran BPKP ketika terdapat indikasi adanya Tindak Pidana Korupsi?**

ST : BPKP bekerja atas dasar permintaan berupa apakah audit dengan tujuan khusus yakni untuk perhitungan kerugian negara atau audit investigasi. Biasanya untuk tindak pidana korupsi dan menghitung kerugian negara, BPKP diminta oleh aparat penegak hukum seperti kejaksaan setelah masuk proses penyidikan, dimana auditor BPKP mencari kerugian negara dikarenakan adanya tindak pidana korupsi tersebut.

**DA : Bagaimana prosedur audit yang dilakukan oleh auditor BPKP ketika terdapat indikasi *fraud* khususnya untuk fraud terhadap ketidakteraturan regulasi?**

ST : Prosedur audit yang dilakukan bisa dengan prosedur analitis, kemudian konfirmasi dan wawancara kepada pihak yang memiliki hubungan dengan yang bertanggungjawab sampai dengan yang dianggap paling bertanggung jawab.

Prosedur audit yang dilakukanpun sesuai dengan apa yang ingin diperoleh misalkan dokumen yang ada dianalisis apakah isi dari dokumen tersebut sudah mencerminkan sesuai dengan dokumen atau karakteristik sudah sesuai dengan kondisi. Dari situ dilakukan prosedur analisis atau membandingkan tingkat kesesuaiannya.

**DA : Mengacu pada Kronologis yang disusun oleh penulis, Apakah pengendalian internal di DPRD Kota Yogyakarta sudah dapat dikatakan baik khususnya untuk penganggaran Dana Purna Tugas yang didalamnya spesifik menyebutkan 6 kali dari uang representatif? Mengapa?**

ST : Untuk peraturan yang saat ini yang menyatakan bahwa aturan untuk menganggarkan DPT sudah jelas dibandingkan ketika terjadinya penganggaran yang akhirnya dikategorikan sebagai TPK yang hanya menjelaskan bahwa DPT diberikan sesuai dengan kemampuan daerah. Kemampuan disini yang menjadi celah, karena indikator kemampuan tidak dijelaskan lebih lanjut diperaturan-peraturan selanjutnya sehingga hal ini bisa menjadi kesempatan. Jika dilihat pada peraturan yang sekarang dengan mencantumkan dengan jelas misalnya enam kali gaji pokok sudah cukup untuk meniadakan multi interpretasi yang sebelumnya terjadi.

**DA : Bagaimana Pengendalian internal yang baik bagi DPRD agar lebih ideal lagi dalam melakukan penganggaran?**

ST : Pengendalian internal yang baik bagi DPRD dalam penganggaran khususnya dalam aturan penganggaran DPRD harus ikut pada aturan yang berlaku namun peraturan yang dibuat tidak multi interpretasi dan tidak memberikan kesempatan

orang untuk bertindak *fraud* . Peraturan yang ada harus detil untuk mengurangi resiko, taat pada hirarkis peraturan yang ada atau tidak bertentangan dengan peraturan lainnya. Biasanya yang cukup rawan yaitu ketika perencanaan dimana perencanaan yang dibuat harus detil agar terindar dari resiko, taat pada aturan yang ada, serta diperlukan adanya *check and balance*. Tetapi tidak cukup disana ketika dalam pelaksanaan pun harus tetap diawasi agar tidak ada celah untuk *fraud*

**DA : Apakah ada kesempatan ketika penganggaran yang mengacu pada hasil UU Otonomi Daerah bahwa penganggaran alokasi keuangan harus berdasarkan kemampuan daerah?**

ST : Bisa jadi, karena indikator kemampuan daerahnya tidak jelas dan tidak dijelaskan kembali berapa yang dimaksud dengan kemampuan daerah. Disana bisa timbul kesempatan dimana peraturan yang ada memberikan peluang seseorang bertindak fraud. Jangan sampai aturan yang ada dibuat menguntungkan bagi pelaku fraud. Jika dikaitkan dengan teori fraud triangle bahkan bisa mungkin ini sebagai alasan pembenaran atau rasionalisasi

**DA : Pak yang kita analisis juga kan terkait perspektif *fraud triangle* dan *fraud element triangle*. Khusus untuk *fraud triangle* spesifik pada tekanan apakah ada tekanan yang menyebabkan mereka melakukan ini? Apakah sumbangan partai juga bisa dikategorikan tekanan pak karena saya lihat di BAP tiap anggota dibebankan dengan sumbangan partai tergantung partainya?**

ST : Kalo tekanan dikasus ini bisa muncul dari partai karena setiap partai menetapkan tarif sumbangan partai, dan pelaku pasti beranggapan bahwa gaji yang diterima terlampau sedikit dan kebutuhan lebih besar dibandingkan gaji yang diterima. Tapi sebenarnya tekanan yang mungkin terjadi bukan hanya dari gaji saja namun bisa saja karena jabatan dan tekanan dari pimpinan, karena secara tidak langsung dengan dia menjadi anggota panggar yang mengharuskan mereka menyusun/mengusulkan anggaran khususnya DPT ini. Karena tekanan itu tidak selalu dengan uang, gaya hidup juga bisa jadi tekanan selain jabatan dan pimpinan itu juga bisa jadi tekanan

**DA : Apakah peraturan tentang pemerintahan daerah nomor 22 tahun 1999 memberikan ruang rasionalisasi dimana daerah bisa menyusun anggaran termasuk dana pensiun sesuai dengan kemampuan daerah seperti pada pasal 75? Bagaimana dengan aturan yang sekarang dengan adanya perda Kota Yogyakarta no 7 tahun 2004 yang langsung menetapkan bahwa DPT yang diberikan misal langsung enam kali dari gaji representatifnya?**

ST : Ya kan sudah dijelaskan kalo peraturan bisa saja menjadi alat pebenaran atau rasionalisasi, karena peraturan yang ada waktu itu tidak jelas dengan hanya menyebutkan sesuai dengan kemampuan daerah yang jelas dapat menimbulkan penafsiran yang luas, seharusnya ada penjelasan kembali sesuai dengan hirarki peraturan bahwa kemampuan daerah yang dimaksud untuk DPT itu berapa agar tidak hanya dijadikan sebagai rasionalisasi bagi pelaku tetapi malah mengurangi resiko dan dibuat tidak menguntungkan pelaku. Satu lagi bahwa kemampuan daerah disini indikatornya tidak jelas dan menimbulkan penafsiran yang berbeda.

Kalo memang sekarang seperti itu misalkan berapa kali dari gaji pokok itu lebih bagus karena jelas berapanya yang nanti diberikan sebagai DPT. Dan yang paling penting yakni menghindari resiko dan tidak memberikan kesempatan orang untuk melakukan kecurangan, peraturan memang harus seperti itu.

**DA : Terkait dengan *fraud element triangle* dalam kasus ini apakah sudah terpenuhi pak? Dan khusus untuk *concealment*. Apakah dengan tidak ditindak lanjutnya surat dari walikota oleh pimpinan DPRD itu bagian dari *concealment*?**

ST : Ya kan kalo di *fraud elements triangle* itu kan *act/theft*, kemudian *concealment*, dan *conversion*. Kalo *act* nya sudah cukup jelas mulai dari perencanaan sampai dengan disahkannya aturan DPT diterbitkan dan uangnya diterima, kalo *concealment* berarti proses menyembunyikannya. Kalo ditanya khususnya untuk dengan adanya surat dari walikota yang menyebutkan bahwa anggaran DPT harus di tinjau dan di refisi menurut saya sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apakah yang menerima surat tersebut (pimpinan DPRD) mengetahui prosedur yang ada di DPRD terkait pembahasan kembali DPT ini, kalo memang prosedurnya bahwa surat yang masuk harus dibahas di panggar namun tidak disampaikan berarti ada niat untuk menyembunyikan, tapi kalo dia tidak tahu berarti memang tidak ada niat, yang susah disini kan membuktikan niatnya. Katakanlah kalau prosedur yang seharusnya seperti itu dan mereka tahu prosedur tersebut tapi tidak menyampaikannya, berarti ini sudah jelas bahwa ada niatan. Kalo *conversion* sendiri itu kan menikmati hasil yang dicuri nahh ini yang harus dicari lebih dalam, saya tidak bisa menerka sembarang sepertinya.

**Senin / 10 Maret 2014**

**DA : Pak Bagaimana proses Penugasan Auditor Forensik di BPKP DIY untuk mengaudit berapa kerugian negara yang timbul akibat adanya tindak pidana korupsi?**

ST : Proses Penugasan Auditor Forensik di BPKP biasanya dimulai dengan adanya permintaan terlebih dahulu dari aparat penegak hukum, kemudian kita melakukan ekspos terlebih dahulu apakah layak atau tidak, setelah itu baru diterbitkan Surat Penugasan Audit oleh Pimpinan, masuk proses audit selanjutnya auditor menghitung kerugian negara yang terjadi dengan didukung data yang telah diperoleh penyidik didalam proses penyidikan, setelah diketahui berapa besaran kerugian negara baru diterbitkan laporan audit yang selanjutnya dijadikan sebagai alat bukti sebagai pembuktian hukum.

**DA : Kualifikasi seorang auditor forensik yang diberi penugasan untuk perhitungan kerugian negara ini seperti apa pak? Dan berapa orang biasanya yang diberikan penugasan dalam satu kasus?**

ST : untuk jumlahnya tidak menentu tergantung kasusnya, yang jelas dalam satu tim tersebut berisikan ketua, anggota, dan pengendali teknis. Kalo ketua berarti dia sudah punya kualifikasi dengan telah mengikuti DIKLAT, sertifikasi sebagai ketua, jenjang pendidikan juga, dan pengalaman mengaudit. Kalau anggota itu mulai dari yang junior, dan pengendali internal dia biasanya sudah melalui pendidikan khusus serta penjenjangan dan sudah melalui proses *assessment* (penilaian) agar bisa menjadi seorang pengendali teknis.

## TRANSKRIP WAWANCARA PENELITIAN

ANALISIS AKUTANSI FORENSIK PADA KASUS KORUPSI DANA PURNA

TUGAS DPRD KOTA YOGYAKARTA 1999-2004

Hari/Tanggal : Senin / 10 Februari 2014

Waktu : 13.00-15.15 WIB

Penanya : **Dikri Abdika (DA)**

Narasumber : **Pelaku - Nama disamarkan atas permintaan narasumber (PX)**

---

**DA: Pak, sebenarnya bagaimana sistem penganggaran di DPRD khususnya ketika menganggarkan Dana Purna Tugas?**

PX: Sistem penganggaran yang ada ketika itu ya menurut susunan kedudukan yang ada ketika itu yang menyebutkan bahwa kami sebagai anggota DPRD berhak mendapatkan uang penghargaan atau DPT. Kalo dalam teknis nya kita sudah lakukan sesuai dengan tatib yang ada di DPRD, saya sudah lupa persisnya karena sudah cukup lama. Selama kami menganggarkan, tidak ada yang kami langgar bahkan sampai saat itu disetujui, walikota pun ikut menandatangani, berarti secara tidak langsung bisa dikatakan sah dong. Hanya saja, kita ini tergelincir oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang selalu dianggap sebagai dasar utama penyusunan DPT, secara hierarki menurut saya tidak bisa seperti itu, makannya ketika itu kami hanya menjadikan SE tersebut sebagai referensi saja, tetapi dalam pelaksanaan kita sudah sesuai dengan peraturan dan hak kita.

**DA : Apakah bapak merasakan ada yang tidak sesuai dengan penyesunan anggaran ini??**

PX : Kalo tidak sesuai itu relatif karena saya yakin yang sekarang pun ketidaksesuaian masih dapat terjadi. Namanya juga peraturan yang dibuat manusia pasti ada kekurangannya, namun yang menjadi penting adalah bagaimana kita dalam membuat suatu kebijakan bisa taat pada peraturan yang ada, naah itu lah dasar yang kami lakukan dalam menganggarkan DPT ini. Jadi sangat relatif mas kalo kita melihat kesempurnaan dari peraturan. Tapi mas yang coba deh dipikir orang udah ngabdi dan kerja masa ga dikasih pesangon, buruh aja dikasih masa anggota DPRD tidak. Memang sebelum-sebelumnya itu bentuk uang penghargaannya bisa bukan dalam bentuk uang, tapi tanah dan macem-macam mas, nah untuk yang kemaren kita melakukan mekanisme pembahasan yang memang sifatnya sudah dilakukan jaman dahulu karena uang penghargaan selalu diberi diperiode sebelumnya pun. Jadi, hal-hal kaya gini bukan hal baru Cuma memang terkadang bentuknya berbeda dibandingkan periode-periode sebelumnya bahkan pejabat eksekutif pun seperti itu banyak mas.

**DA : berarti bapak menerima uang itu dan apakah bapak juga ikut mengembalikan uang DPT tersebut setelah vonis?**

PX: iya saya menerima, orang sudah dianggarkan ya saya terima. Bukan cuma saya, tapi seluruh anggota dewan ketika itu menerima walaupun setelah itu ada satu anggota yang mengembalikan uang DPT tersebut. Ketika kasus ini ramai, dan sudah melalui proses hukum semua yang menerima itu disuruh untuk mengembalikan tapi saya tidak. Saya tidak mengembalikan uang DPT tersebut

mas, makannya saya mendapat hukuman lebih sebagai penggantinya. Saya tetap yakin bahwa saya berhak mendapatkannya jadi saya ga mau mengembalikannya. Saya gunakan itu ya bener-bener peruntukan dana purna tugas ya istilahnya sebagai pesangon lah”.

**DA : Kalau menurut bapak tidak ada yang salah dengan penganggaran tersebut, jadi menurut bapak apa yang salah sehingga bapak dan teman-teman panggar bisa dituntut melakukan korupsi?**

PX : Kita itu mas dikebloskan kepenjara hanya gara-gara surat edaran. Ingat loh mas hanya surat edaran Mendagri. Secara hirarki peraturan DPRD khususnya dalam penganggaran ga bisa kita mengacu pada surat edaran Mendagri, tetapi pada peraturan yang ada seperti Susunan Kedudukan Keuangan DPRD, kalo ga salah pasal 15 atau 16 saya lupa, nah setelah itu baru ke peraturan di atasnya, bukan Surat Edaran Mendagri. Saya masih ga habis pikir sampai sekarang kita ini dalam masa transisi ketika itu, mengabdikan bener-bener mengabdikan malah dikebloskan kepenjara gara-gara dana purna tugas lebih-lebih gara-gara Surat Edaran Mendagri. Mas kamu bayangin aja yah yang namanya orang kerja itu kalo udah selesai masa bakti itu pasti dikasih pesangon, masa kami tidak. Liat anggota DPR RI, mereka bukan Cuma dikasih pesangon, tapi mereka juga dapet gaji pensiun. Ini nih yang memang salah kaprah di sini. Tapi saya ga permasalahan itu hanya saja tolong lah yang jadi penegak hukum dan saksi ahli manusiawi sedikit. Mereka seakan-akan gatel pengen jeblosin kita ke penjara.

**DA : Kalau boleh saya tahu, siapa yang menginisiasi pertama kali dana purna tugas ini??**

PX : Saya juga tidak tahu, karena rapatpun ketika itu saya tidak selalu hadir karena sakit. Tp mas menurut saya itu tidak penting siapa yang menginisiasi pertama kali untuk menganggarkannya DPT didalam APBD. Terlepas dari itu kita masih melakukannya sesuai dengan peraturan yang ada.

**DA : Terus mekanisme perata-rataan besaran DPT sehingga muncul angka 75 juta rupiah itu gimana pak?**

PX : Saya juga kurang tahu persis karena memang ketika itu ada usulan yang berbeda-beda dari tiap fraksi untuk jumlah besaran DPT kalo ga salah dari 30 juta sampai dengan 150 juta rupiah. Tapi karena waktu yang sudah mendesak dan hasilnya segera harus dikomunikasikan kepada pimpinan jadi kita sepakat untuk merata-ratakan besaran tersebut. Tapi ada itu satu anggota yang tetap tidak setuju dengan besaran 75 juta sehingga dia tidak mau menerimanya. Tapi mas terlepas dari itu kita itu cuma nerima 0,4 % dari PAD loh padahal selama kami menjabat hubungan kami dengan eksekutif itu baik sampai PAD kita yang tadinya hanya hampir 18 miliar, pada periode kami naik drastis sampai dengan lebih dari 130 miliar. Itu kan berarti kinerja eksekutif dan legislatif yang dapat mengoptimalkan dari sisi kebijakan dan teknis, padahal lazimnya kita bisa dapat lebih dari itu dari PAD, tapi kita hanya ngambil 0,4%. Coba anda liat aja BAP itu ada perbandingan PAD dengan DPT yang kami terima.

**DA : Sebenarnya peraturan yang ada ketika itu sudah ideal atau memang memberikan kesempatan seseorang melakukan korupsi?**

PX : Saya kira ideal-ideal saja ketika kita tidak ada maksud buruk, hanya saja kita dianggap punya motif buruk. Padahal niat pun ga ada, ehh malah jadi masalah.

Kalo anda liat peraturannya emang kita disebutkan bahwa kita berhak mendapatkan dana purna tugas. Tapi saksi ahli mengatakan bahwa kita melakukan korupsi dibalik baju peraturan. Itu yang saya masih ga habis pikir mas.

**DA : Sebenarnya apakah bapak merasa tertekan oleh partai yang menetapkan tarif sumbangan, jabatan atau pimpinan dalam melakukan penyusunan DPT ini?**

PX : Kalo sumbangan partai sih emang jadi kewajiban kita kepada partai, karena partai yang bawa kita jadi anggota dewan, kalo tertekan dalam menyusun DPT sih engga, hanya saja kita itu setiap dapet gaji, gaji kita selalu dipotong untuk partai, termasuk DPT yang bermasalah ini. Saya itu ngasih ke parta tiap gaji sebanyak 15 persen dan kemaren DPT itu saya juga memberikan sumbangan untuk peruntukan pemilu juga yang dikurangi dari DPT. Ya gitu lah mas kalo jadi anggota dewan, mesti bener ngabdi, kalo mau cari duit gampang, tapi banyak ga gampangya, mesti loyal sama lembaga dan pengabdian. Karena kalo Cuma cari duit itu ga bakal dapet banyak, gaji kita ga bakal pulang kerumah 100%. Kalo dari jabatan ya mungkin bisa jadi mas, soalnya saya juga ga tau, tiba-tiba DPT ini bermasalah saja dan kami satu Panggar terseret semua. Kalo pimpinan sih saya rasa tidak hanya saja ada yang aneh, masa dari seluruh anggota panggar dan ketua panggar ada 1 yang lolos, yakni wakil ketua Panggar. Nahh dimana persamaan hukumnya. Dia pimpinan loh. Itu yang saya heran.

**DA : Sampai saat ini bapak menerima tidak dengan putusan hukum yang ada?**

PX : Saya menerima hukumannya tapi saya tidak menerima vonis dan tuntutananya. Mungkin saya masih ada yang dirasa kurang amanah kepada masyarakat dan saya kurang maksimal dalam menjalankan tugas sebagai anggota dewan. Jadi saya ambil hikmahnya disana dan saya harus ikhlas dengan apa yang sudah terjadi. Tapi mas untuk tuduhan saya sebagai koruptor, saya masih tidak terima. Karena saya masih beranggapan bahwa yang kami lakukan sudah sesuai dengan peraturan yang ada, saya tidak tahu kalo diluar itu ada pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk benar-benar melakukan korupsi.

**DA : Apakah peraturan yang ada sekarang ini sudah cukup jelas dalam mengatur DPT?**

PX : Kalo peraturan sekarang aku kurang tau mas jelas atau tidak jelasnya mas, emang peraturan yang sekarang kaya gimana?

**DA : Peraturan sekarang itu contohnya untuk DPT yang diberika itu sebanyak 6 bulan dari uang representasi.itu bagaimana pak?**

PX : Ya kalo sekarang seperti itu menurut saya sudah lebih jelas dibandingkan jaman saya.

**DA : Menurut bapak peraturan yang sekarang memberikan peluang untuk bertindak curang tidak pak dibandingkan periode bapak?**

PX : Kalo memang klausulnya seperti itu menurut saya itu bisa untuk menghindari orang untuk berbuat curang.

**DA : Pak ketika itu ada tidak pak anggota DPRD Kota Yogyakarta yang bermaksud untuk mencalonkan kembali?**

PX : mas. Mereka mencalonkan kembali untuk menjadi anggota DPRD, tp itu kan hak mereka saya Ada kok tidak mau masuk ke wilayah itu mas. Mungkin dari mereka masih merasa ada yang harus diperbaiki, makannya mereka mencalonkan kembali.

**DA : Ketika itu mungkin ga pak ada yang memang memanfaatkan dana purna tugas untuk mencalonkan kembali?**

PX : saya ga kepikiran kesana mas. Tapi, kalo ada yang berniat seperti itu saya bisa katakan mungkin saja, mereka dapet uang dari mana lagi kalo tidak pake uang itu, kecuali kalo mereka punya usaha sebelumnya yang bisa mendanai pencalonan kembalinya mereka.

**DA : Menurut bapak, mungkin tidak pak pencalonan kembali anggota dewan menekan anggota dewan untuk merancang anggaran untuk DPT?**

PX : kalo saya ga da maksud seperti itu mas, boro-boro mencalonkan saya berencana saja tidak mau. Tapi ya saya ga tau teman-teman yang lain kalo ada yang memanfaatkan kondisi DPT ini digunakan untuk mencalonkan kembali. Diluar itu menurut saya sah-sah saja kelo memang secara regulasi ini sudah sah secara hukum juga, nanti peruntukannya untuk apa kan kembali kepada mereka masing-masing.

## **TRANSKRIP WAWANCARA PENELITIAN**

ANALISIS AKUTANSI FORENSIK PADA KASUS KORUPSI DANA PURNA

TUGAS DPRD KOTA YOGYAKARTA 1999-2004

Hari/Tanggal : Selasa / 11 Maret 2014

Waktu : 11.00-12.30 WIB

Penanya : **Dikri Abdika (DA)**

Narasumber : **Zaenur Rohman – Penulis PUKAT Korupsi UGM  
(ZR)**

---

**DA : Apakah sistem penganggaran/aturan penganggaran ketika itu sudah dapat dikatakan efektif dan efisien mengingat ketika itu masih dalam masa transisi?**

ZR : Efektif artinya mendukung tujuan dari peraturan penganggaran tersebut dan efisien artinya tidak terlalu ada hambatan dalam pelaksanaan dari peraturan yang ada. Ketika itu, keterkaitan adanya undang-undang tentang Pemerintahan Daerah untuk membangun otonomi daerah dimana didalamnya memisahkan antara kewenangan pusat dan daerah atau desentralistik yang sebelumnya sentralistik. Sebagian pihak menganggap bahwa dengan memisahkan kewenangan pusat dan daerah, mengarah kepada pemerintahan federalistik karena kewenangan daerah yang diberikan oleh undang-undang sangatlah besar. Kewenangan yang dimaksud ada kewenangan keuangan dan kewenangan penganggaran, ketika itu dalam bidang keuangan coraknya cenderung federal karena kewenangan yang diberikan sangat luas. Untuk kasus ini adalah kewenangan penganggaran, hanya saja aturan penganggaran yang satu dengan yang lainnya tidak begitu sinkron seperti Susduk

Keuangan DPRD dan tartib sebagai pedoman teknis prosedur penganggaran serta aturan lainnya karena cenderung memberikan ruang atau celah untuk melakukan korupsi. Contohnya yakni dasar mereka menganggarkan Dana Purna Tugas yaitu keputusan DPRD tentang Susduk.

Tindakan korupsi yang dilakukan dengan cara menganggarkan dana purna tugasnya sendiri bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPW). Asas-asas kelayakan, kepatutan yang memang tidak secara lengkap dicatat dalam UU namun sifat dari asas tersebut universal dan memang menjadi pertimbangan.

**DA : Apa yang menyebabkan anggota panggar dianggap sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi? Disisi lain mereka beranggapan bahwa DPT sudah sesuai dengan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor : 34/K/DPRD/2000 tentang Susunan Kedudukan Keuangan DPRD Pasal 15 yang berisi :(1) Pimpinan dan anggota DPRD pada akhir masa bhakti atau berhenti antar waktu dengan hormat diberikan Uang Penghargaan; (2) Uang Penghargaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Anggaran?**

ZR : Anggapan-anggapan pembenaran yang sifatnya subjektif dari pelaku seperti itu salah karena tidak sesuai dengan vonis hakim. Hakim memberikan vonis atas dasar tuntutan walaupun yang terbukti hanya subsidernya saja atau primernya tidak terbukti itu hanya permasalahan pasal apa yang disangkakan kepada pelaku. Sudah jelas hal tersebut adalah tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum karena

bertentangan dengan peraturan lainnya. Yang tidak dicantumkan dalam undang-undang bukan berarti diperbolehkan, bisa juga dimasukan kedalam unsur yang melawan hukum. Dalam kasus ini, unsur melawan hukumnya sudah terpenuhi karena penganggaran ini tidak memenuhi asas kepatutan, kelayakan, mencederai rasa keadilan masyarakat dan menimbulkan kerugian negara. Kalaupun mereka diamanahkan didalam undang-undang bahwa jelas anggs DPRD mempunyai fungsi anggaran sehingga berhak membuat anggaran untuk dirinya sendiri. Anggapan sebagai pemilik fungsi anggaran disini seperti itu tidak bisa dibenarkan, pertanyaannya adalah ‘untuk siapa penaggaran tersebut, apalaj sudah memenuhi asas hukum yang baik dan tidak melawan hukum?’ kalau dalamkasus ini sudah jelas yakni untuk memperkaya diri sendiri dan terbukti melawan hukum. Kalau misalkan penganggaran tersebut diperuntukan untuk periode selanjutnya mungkin tidak masalah karena tidak ada konflik kepentingan, tapi kalau untuk dirinya sendiri berarti untuk memperkaya diri

**DA : Bagaimana posisi Surat Edaran Menteri Dalam negeri, Susunan Kedudukan keuangan DPRD, dan surat pemberitahuan walikota dalam kasus ini? Apakah ketiga aturan tersebut terjadi pertentangan sehingga hal tersebut tidak dibenarkan?**

ZR : Sebenarnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri pun memberikan penjelasan yang tidak terlalu jelas terkait dengan kondisi keuangan daerah karena indikator kemampuan daerahnya yang memberikan kesempatan mereka melakukan korupsi. Sebenarnya kembali lagi bahwa penganggaran ini layak atau tidak? Patut atau tidak? Karena didalamnya mengandung unsur melawan hukum. Mereka

memanfaatkan aturan yang tidak detail untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara karena memanfaatkan keterbatasan peraturan. Dalam memutus vonispun ada dua alasan hakim menjatuhkan vonis bebas atau tidak bersalah karena didalamnya terdapat alasan pemaaf dan pembeda, dengan tidak layaknya penganggaran ini dan ketidak patutan sehingga menyebabkan kerugian negara, kedua alasan tersebut tidak dapat digunakan dalam kasus ini makannya hakim menghukum

**DA : Apakah terlihat ada tekanan yang menyebabkan mereka melakukan penganggaran dana purna tugas? Mengingat tiap partai menetapkan tarif sumbanga, atau hal lain seperti tekanan jabatan sebagai anggota panggar, tekanan pimpinan, atau bahkan tekanan kebutuhan dikarenakan gaji yang diterima tidak 100% masuk ke saku anggota dewan?**

ZR : Kalo dikatakan ada tekanan dari partai karena mereka harus membayar sumbangan kepartai saya tidak tahu, tapi kalo mereka ada beban keuangan itu mungkin bisa terjadi. Bahwa beban itu bisa dari partai, konstituen yang biasanya menyodorkan proposal-proposal kegiatan dan karena jabatannya sebagai anggota dewan biasanya sering dimintai. Biasanya mereka mengusahakan pendanaan politik baik yang sah maupun tidak sah (korupsi). Sistem pendanaan politik seperti itu yang bisa dijadikan tekanan, kalau benar adanya demikian mungkin itu bisa timbul adanya tekanan. Terkait dengan tekanan jabatan, jabatan yang diemban masalahnya mereka lakukan dengan melawan hukum. Siapapun yang melawan hukum dia harus bertanggung jawab atas yang dia lakukan. Seperti pada pasal 55 KUHP dimana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan

yang turut serta melakukan perbuatan dan mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan

**DA : Apakah terlihat ada pembenaran (regulasi) sehingga mereka melakukan penganggaran Dana Purna Tugas dan merasa tidak ada yang salah dalam penganggaran tersebut?**

ZR : Keuangan DPRD yang mereka buat sendiri, hal tersebut tidak dibenarkan, kecuali dibahas dalam Undang-undang tentang Pemerintahan daerah bahwa DPRD pada akhir masa jabatannya diberikan dana purna tugas atau bahkan pensiun misalkan itu ga masalah. Dalam UU Pemerintahan Daerah tidak diatur, Surat Edaran Mendagri tidak mengatur adanya Dana Purna Tugas hanya saja mereka berdasarkan pada aturan yang mereka buat sendiri. Walaupun ada peraturannya itu tidak semata-mata diperbolehkan karena harus memperhatikan kepatutan, kelayakan, dan memperhatikan kemampuan daerah. Kemampuan daerahnya pun tidak jelas apalagi ketika itu masa transisi dan ekonomi kita ga seperti sekarang yang sudah cukup baik. Kaitannya dengan ada atau tidak adanya pembenaran yang jelas dasar pembenaran yang mereka anggap benar tidak kuat dimata hukum karena tidak sesuai dengan UU Pemerintahan Daerah dan surat edaran menteri dalam negeri yang tidak mencantumkan diaggarkannya dana purna tugas. Adapun kalo memang beranggapan bahwa hal tersebut dianggap wajar karena periode sebelumnya dan sebelumnya dianggarkan berarti rezimnya yang koruptif. Tindakan yang sama ketika dulu yang menjadi dasar dianggarkannya

DPT berarti mereka mengikuti budaya yang salah. Kebiasaan yang tidak patut dan tidak layak itu tidak boleh diikuti dan kultur yang koruptif tidak bisa dijadikan dasar untuk membuat kebijakan publik.

**DA : Apakah ada tindakan penyembunyian agar tidak dilakukan revisi dan tidak dibahas di Panggar oleh pimpinan DPR? Dimana ketika itu Pimpinan DPRD menerima surat Walikota Yogyakarta tanggal 20 Februari 2004 namun tidak ditindaklanjuti dan dibahas dipanggar, padahal salah satu pimpinan ada yang merangkap sebagai anggota Panggar (Surat Pemberhentian Walikota No x.910/011 tentang perbandingan anggaran DPRD antara Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dengan anggaran DPRD Kota Yogyakarta TA 2004 yang antara lain berisi “Pada prinsipnya perlu disikapi dan dilakukan pencermatan kembali, pada lampiran 1 butir 9, tentang uang penghargaan DPRD Kota sebesar Rp 75.000.000,- per anggota, karena di dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003, tersebut tidak diatur“)**

ZR : Hal tersebut lebih condong kearah pembiaran sih bukan tindakan penyembunyian diluar itu usaha penyembunyian tapi lebih jelas hal tersebut adalah usaha pembiaran

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor : 159

Tahun 2004

Seri : D

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)

NOMOR 7 TAHUN 2004 (7/2004)

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, maka perlu mengatur hak-hak protokol dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut huruf a dan b di atas, serta sebagai pedoman pengaturan hak protokol dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2000 Nomor 121);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000  
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban  
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001  
tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas  
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor  
41, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004  
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan  
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4416).

Dengan persetujuan bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
DAN  
WALIKOTA YOGYAKARTA

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG KEDUDUKAN  
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat  
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.
5. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

## Bagian Kesembilan

## Susunan, Kedudukan, dan Tugas Panitia Anggaran

## Pasal 51

Panitia Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD.

## Pasal 52

- (1) Anggota Panitia Anggaran terdiri dari:
  - a. Wakil setiap Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota;
  - b. Seorang Wakil dari setiap Komisi;
  - c. Dua orang unsur Pimpinan DPRD sebagai anggota.
- (2) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah pelaksana kesekretariatan dengan status bukan anggota.
- (3) Pimpinan Panitia Anggaran terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Panitia Anggaran.
- (4) Susunan keanggotaan Panitia Anggaran ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

## Pasal 53

Panitia Anggaran mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi dengan Walikota dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perubahan dan perhitungannya;
- b. menyusun Rancangan Anggaran Belanja DPRD dan Anggaran Sekretariat DPRD serta mengkoordinasikannya dengan Walikota guna ditetapkan menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. memberikan saran dan pendapat untuk dijadikan sikap DPRD terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan serta Perhitungannya yang telah disampaikan oleh Walikota;
- d. menyusun rancangan pengelolaan Anggaran Belanja DPRD dan Anggaran Sekretariat DPRD guna ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

## Bagian Kesepuluh

## Susunan, Kedudukan, dan Tugas Panitia Khusus

## Pasal 54

- (1) Pimpinan DPRD dapat membentuk Panitia Khusus setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah.

- (2) Panitia Khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat sementara.

## Pasal 55

- (1) Panitia Khusus terdiri dari sekurang-kurangnya 6 (enam) orang anggota yang mencerminkan fraksi termasuk seorang Ketua, Wakil Ketua dan seorang Sekretaris yang ditentukan oleh Pimpinan DPRD.

- (2) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah pelaksana kesekretariatan dengan status bukan anggota.

- (3) Panitia Khusus dapat menunjuk seorang diantara anggotanya sebagai pelapor.

## Pasal 56

- (1) Panitia Khusus melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu ditetapkan dengan Keputusan DPRD melalui Rapat Paripurna atau dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

- (2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini menyampaikan hasil kerjanya dan bertanggungjawab kepada Rapat Paripurna atau kepada Pimpinan DPRD.

- (3) Jangka waktu penugasan Panitia Khusus dapat diperpanjang atau diperpendek dalam Rapat Paripurna yang diadakan khusus untuk itu atau dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

- (4) Panitia Khusus dibubarkan melalui Rapat Paripurna atau oleh Pimpinan DPRD setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau tugasnya dinyatakan selesai.

- (5) Tindak lanjut hasil kerja Panitia Khusus dapat dibahas dalam Rapat Paripurna yang diadakan untuk itu guna dijadikan sikap DPRD.

**Pasal 112**

- (1) Walikota yang diduga melakukan makar dan atau perbuatan lain yang dapat memecah belahi negara Kesatuan Republik Indonesia diberhentikan untuk sementara dari jabatannya oleh Presiden tanpa melalui Keputusan DPRD.
- (2) Walikota yang terbukti melakukan makar dan perbuatan yang dapat memecah belah negara Kesatuan Republik Indonesia yang dinyatakan dengan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden tanpa persetujuan DPRD.
- (3) Walikota yang setelah melalui proses peradilan ternyata tidak terbukti melakukan makar dan perbuatan yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diaktifkan kembali dan direhabilitasi selaku Walikota sampai masa akhir masa jabatannya.

**Pasal 113**

- (1) DPRD memberhentikan akan berakhirnya masa jabatan Walikota secara tertulis kepada yang bersangkutan, enam bulan sebelumnya.
- (2) Dengan adanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Walikota mempersiapkan pertanggungjawaban akhir masa jabatannya kepada DPRD dan menyampaikan pertanggungjawaban tersebut selambat-lambatnya empat bulan setelah pemberitahuan.
- (3) Selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa jabatan Walikota berakhir, DPRD mulai memproses Pemilihan Walikota yang baru.

**Pasal 114**

Walikota yang dinilai pertanggungjawabannya oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 tidak dapat calonkan kembali sebagai Walikota dalam masa jabatan berikutnya.

**BAB IX****PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH****Pasal 115**

- (1) Setiap tahun menjelang berlakunya Tahun Anggaran baru Walikota wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan kepada DPRD.

- (2) Pimpinan DPRD menyerahkan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan lampirannya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, kepada Panitia Anggaran, untuk memperoleh pendapatnya.
- (3) Panitia Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diserahkan kepada Komisi-komisi sebagai bahan pembahasan.
- (4) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, mengikuti ketentuan Pasal 122 sampai dengan Pasal 127 Keputusan ini.

**Pasal 116**

Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 115 Keputusan ini dilakukan dalam rapat-rapat DPRD yang diadakan khusus untuk keperluan ini.

**Pasal 117**

Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 115 dan Pasal 116 Keputusan ini berlaku juga bagi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Pasal 118**

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan selambat-lambatnya satu bulan setelah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun Anggaran tersebut.
- (2) Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan selambat-lambatnya tiga bulan sebelum Tahun Anggaran yang bersangkutan berakhir.
- (3) Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD ditetapkan selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran yang bersangkutan.

**BAB X****PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH****Bagian Pertama****Umum****Pasal 119**

- (1) Walikota menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan DPRD.

Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Yogyakarta Tahun 1999

- b. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah usul DPRD didahului dengan pembahasan meliputi:

1. Laporan hasil pembahasan dalam rapat komisi atau gabungan komisi;
2. Pendapat Akher yang disampaikan oleh Walikota;
3. Penetapan Keputusan;
4. Pemberian kesempatan kepada Walikota untuk menyampaikan sambutan terhadap pengambilan Keputusan tersebut.

**Pasal 127**

Sebelum Pembicaraan Tahap IV dilaksanakan maka didahului dengan rapat Panitia Khusus yang dilakukan bersama-sama dengan pejabat yang ditunjuk Walikota.

**Bagian Keempat**

**Penandatanganan Peraturan Daerah**

**Pasal 128**

Peraturan Daerah yang telah memperoleh persetujuan DPRD ditandatangani oleh Walikota.

**BAB XI**

**SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS SEKRETARIAT DPRD**

**Pasal 129**

Sekretariat DPRD adalah unsur staf yang membantu Pimpinan DPRD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

**Pasal 130**

Kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat DPRD diatur tersendiri.

**BAB XII**

**SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR**

**Pasal 131**

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganan selanjutnya diatur oleh Sekretaris DPRD.

Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Yogyakarta Tahun 1999

**BAB XIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 132**

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.

**Pasal 133**

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4/K/DPDRD/1997 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 134**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 23 September 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA  
PIMPINAN SEMENTARA

M. SYALITHUT ARIDLOI, S.E.

KARSONO



**TAMBAHAN**  
**LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

( Berita Resmi Kota Yogyakarta )

Nomor : 1

Tahun 2001

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 9/K/DPKRD/2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 3/K/DPKRD/1999

TENTANG PERATURAN TATA TERTIB

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

**Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka perlu untuk melakukan perubahan Keputusan DPKRD Kota Yogyakarta Nomor 3/K/DPKRD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta yang berkaitan dengan Pemilihan dan

# Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2001

- Pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota akan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tata cara Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3/K/DPDRD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

**Memperhatikan** : 1. Hasil Pembahasan dalam Rapat Panitia Khusus tanggal 17, 20, 24 dan 26 April 2001;

2. Hasil musyawarah dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tanggal 27 April 2001

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3/K/DPDRD/1999 TENTANG PERATURAN TATA TERBIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA.

## Pasal 1

Ketentuan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3/K/DPDRD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, yang diubah adalah Bab VIII, sehingga keseluruhan Bab VIII menjadi berbunyi sebagai berikut

# Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2001

## BAB VIII WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA Bagian Pertama Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

### Paragraf 1

### Persyaratan

### Pasal 98

Warga Negara Republik Indonesia yang dapat ditetapkan menjadi Walikota dan Wakil Walikota adalah yang memenuhi syarat-syarat :

- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
- Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang menghinai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarlan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang diayatakan dengan surat keterangan Ketua Pengadilan Negeri;
- Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah pendidikan formal;
- Belum pernah sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
- Sehat jasmani dan rohani;
- Nyas-nya tidak terganggu jiwa atau ingatannya;
- Tidak pernah diadkan penjara karena melakukan tindak pidana;
- Tidak sedang disidat hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri;
- Mengenal daerah dan dikelul oleh masyarakat di daerah;
- Menyerahkan daftar kekayaan pribadi; dan
- Bersedia dicalonkan menjadi Walikota/Wakil Walikota.

### Pasal 98 a

Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, seseorang yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi bakal calon Walikota dan atau Wakil Walikota harus memenuhi syarat-syarat lain sebagai berikut

- Mendatarkan diri atau didaftarkan oleh lain kepada Panitia Pemilihan.

**Nomor 1. Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2001**

- b. Menyediakan bukti-bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum yang diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98.

**Pasal 98 b**

Seorang anggota PNS dan atau TNI/POLRI yang mencalonkan diri atau di pilih menjadi Walikota atau Wakil Walikota wajib memperoleh izin tertulis dari instansi yang berwenang mengeluarkan izin, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Paragraf 2  
Kepanitiaan**

**Pasal 99**

Panitia Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota terdiri dari Panitia Khusus dan Panitia Pemilihan.

**Pasal 100**

- (1) Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Panitia dibentuk dengan Keputusan Pimpinan DPRD dan bertugas untuk menyusun Peraturan Tata Tertib Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Anggota Panitia terdiri dari unsur-unsur Fraksi.
- (3) Tugas Panitia berakhir pada saat Peraturan Tata Tertib Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan.

**Pasal 101**

- (1) Panitia Pemilihan dibentuk dengan Keputusan Pimpinan DPRD yang mempunyai tugas sebagai penyelenggara dan penanggung jawab pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan terdiri dari unsur-unsur Fraksi.
- (3) Ketua dan para Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan meringkap anggota.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Pemilihan, tetapi bukan anggota.
- (5) Apabila seseorang anggota Panitia Pemilihan diabsenkan atau mencalonkan diri menjadi bakal calon, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemilihan.
- (6) Tugas Panitia Pemilihan berakhir pada saat Walikota dan Wakil Walikota dibentuk.

**Nomor 1. Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2001**

**Pasal 101 a**

Panitia Pemilihan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan pendaftaran;
- b. Melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penyaringan;
- c. Melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penetapan pasangan bakal calon;
- d. Melaksanakan kegiatan rapat paripurna khusus tingkat I;
- e. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengujian publik, apabila terdapat pengaduan;
- f. Melaksanakan administrasi penetapan pasangan calon terpilih;
- g. Melaksanakan kegiatan rapat paripurna khusus tingkat II;
- h. Melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan pengumuman berkas pasangan calon terpilih;
- i. Melaksanakan kegiatan pelantikan pasangan calon terpilih.

**Pasal 102**

- (1) Panitia Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dibentuk paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Walikota.
- (2) Tata cara pembentukan kepanitiaan adalah sesuai dengan Tata Tertib DPRD.

**Paragraf 3  
Penyusunan Tata Tertib**

**Pasal 103**

- (1) Penyusunan Tata Tertib dilaksanakan oleh Panitia Khusus untuk menyiapkan dan menyelesaikan Tata Tertib Pemilihan.
- (2) Penyelesaian penyusunan Tata Tertib Pemilihan dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Panitia Khusus ditetapkan.

**Pasal 104**

- (1) Panitia Pemilihan mengupayakan jadwal pemilihan yang meliputi kegiatan pendaftaran sampai dengan pelaksanaan pelaksanaan pemilihan.

## Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2001

- (2) Pengumuman jadwal pemilihan dilaksanakan melalui media komunikasi massa yang ada di daerah.

### Pasal 105

Mekanisme pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, mulai dari pendaftaran, penyaringan, penetapan pasangan bakal calon, penetapan pasangan calon, dan pemilihan, administrasi pemilihan, pengesahan, sampai dengan pemilihan diakhiri dalam Peraturan Tata Tertib Pemilihan.

### Paragraf 4

#### Masa Jabatan, Sumpah/JANJI dan Pelantikan

### Pasal 106

Walikota dan Wakil Walikota mempunyai masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.

### Pasal 107

Tata cara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota diatur menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Kedua

#### Pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota

### Pasal 108

Walikota dan atau Wakil Walikota berhenti atau diberhentikan karena:

- Meninggal dunia;
- Menjajakan pemerintahan berhenti atas permintaan sendiri;
- Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
- Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Tata Tertib ini;

## Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2001

Melakukan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 bagi Walikota dan Pasal 56 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 bagi Wakil Walikota;

Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan melanggar ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Walikota ditolak oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;

Pertanggungjawaban karena hal tertentu Walikota ditolak oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

### Pasal 109

(1) Pemberhentian Walikota dan atau Wakil Walikota karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan diumumkan oleh Presiden.

(2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diambil oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPRD dan putusan diakhiri dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota yang hadir.

### Pasal 110

Walikota dan atau Wakil Walikota diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui Keputusan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih atau diancam dengan hukuman mati sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

### Pasal 110 a

(1) Walikota dan atau Wakil Walikota yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih atau diancam dengan hukuman mati sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

(2) Walikota dan atau Wakil Walikota yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih atau diancam dengan hukuman mati sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

dengan Keputusan Pengantilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden tanpa persetujuan DPRD.

(3) Walikota dan atau Wakil Walikota yang setelah melalui proses pemilihan kembali tidak terbukti melakukan makar dan perbuatan yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diaktifkan kembali dan direhabilitasi selaku Walikota dan atau Wakil Walikota sampai akhir masa jabatannya.

#### Pasal III

Pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota yang bertugas sebagai pegawai negeri tidak dengan sendirinya diikuti pemberhentian sebagai pegawai negeri, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan :

- Mengajukan permohonan berhenti sebagai Pegawai Negeri;
- Berdasarkan Surat Keterangan Tim Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri;
- Mencapai batas usia pensiun.

#### Pasal 112

- (1) Apabila Walikota berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 108 huruf a, b, d, e, f dan h, Pasal 110 serta Pasal 110a ayat (2) jabatan Walikota diganti oleh Wakil Walikota sampai berakhirnya masa jabatannya.
- (2) Apabila pertanggungjawaban akhir tahun Walikota ditolak oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf g Walikota bersama-sama Wakil Walikota diberhentikan.
- (3) Apabila Walikota bersama Wakil Walikota diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Daerah atau Pejabat lain ditetapkan untuk melaksanakan tugas sampai dengan terpilihnya Walikota dan Wakil Walikota.
- (4) Apabila Wakil Walikota berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf h, pasal 110 dan pasal 110a ayat (2) jabatan Wakil Walikota tidak diisi sampai habis masa jabatannya.
- (5) Apabila jabatan Walikota dan Wakil Walikota telah berakhir, maka jabatan tersebut akan dijabat oleh Wakil Walikota baru belum diantik, diantik Pejabat Walikota sampai dengan dilantik Wakil Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan

#### Pasal 113

(1) DPRD memberikan akan berakhirnya masa jabatan Walikota secara tertulis kepada yang bersangkutan, enam bulan sebelumnya.

(2) Dengan adanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Walikota mempersiapkan pertanggungjawaban akhir masa jabatannya kepada DPRD dan menyampaikan pertanggungjawaban tersebut sebelum berakhirnya empat bulan setelah pemberitahuan.

(3) Selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa jabatan Walikota berakhir, DPRD mulai memproses pemilihan Walikota yang baru.

#### Pasal 114

Walikota dan atau Wakil Walikota yang ditolak pertanggungjawabannya oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 tidak dapat dicalonkan kembali sebagai Walikota dan atau Wakil Walikota dalam masa jabatan berikutnya.

#### Pasal II

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Bab VIII Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 3/K/DPRD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal III

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal : 27 April 2001

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA

KETUA

BAHTANISYAR BASYIR, SE.



## PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

### PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2005

#### TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2004**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2004 perlu dilakukan Pertanggungjawaban Pelaksanaan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. bahwa hasil Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507);
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4007);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Das Pembentukan Kabupaten, Kota Baru, dan Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3590);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4034);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian jumlah kumulatif defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan lembaran Negara Nomor 4287);
20. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 27 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 28 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 151 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 48 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 69 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2003 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 160);
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  3. Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan IV di Yogyakarta Atas Laporan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2004 Nomor 11/R/14.4/06/2005 tanggal 30 Juni 2005.

4. Hasil Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA DAN WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebagai berikut :

|   |                  |    |                    |                     |
|---|------------------|----|--------------------|---------------------|
| a | Pendapatan.....  | Rp | 369.649.879.034,51 |                     |
| b | Belanja .....    | Rp | 370.340.575.770,04 |                     |
|   | Defisit.....     |    |                    | Rp (690.696.735,53) |
| c | Pembiayaan       |    |                    |                     |
| - | Penerimaan ..... | Rp | 95.637.955.980,87  |                     |
| - | Pengeluaran .... | Rp | 94.947.259.245,34  |                     |
|   | Surplus.....     |    |                    | Rp 690.696.735,53   |

Pasal 2

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 28.505.497.034,51 dengan rincian sebagai berikut :

|   |                                       |    |                    |
|---|---------------------------------------|----|--------------------|
| a | Anggaran Pendapatan setelah perubahan | Rp | 341.144.382.000,00 |
| b | Realisasi                             | Rp | 369.649.879.034,51 |
|   | Selisih lebih                         | Rp | 28.505.497.034,51  |

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (44.866.615.546,96) dengan rincian sebagai berikut :

|   |                                    |    |                     |
|---|------------------------------------|----|---------------------|
| a | Anggaran Belanja setelah perubahan | Rp | 415.207.191.317,00  |
| b | Realisasi                          | Rp | 370.340.575.770,04  |
|   | Selisih kurang                     | Rp | (44.866.615.546,96) |

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (760.464.917,13) dan selisih anggaran dari realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 72.611.647.664,34 dengan rincian sebagai berikut :

|    |                                       |    |                   |
|----|---------------------------------------|----|-------------------|
| a  | Penerimaan                            |    |                   |
| 1) | Anggaran penerimaan setelah perubahan | Rp | 96.398.420.898,00 |
| 2) | Realisasi                             | Rp | 95.637.955.980,87 |
|    | Selisih kurang                        | Rp | (760.464.917,13)  |

## b. Pengeluaran

|                                              |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| 1) Anggaran pengeluaran setelah perubahan Rp | 22.335.611.581,00           |
| 2) Realisasi                                 | <u>Rp 94.947.259.245,34</u> |
| Selisih lebih                                | Rp 72.611.647.664,34        |

## Pasal 3

- (1) Berdasarkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2004 yang dituangkan dalam Neraca Daerah, sebagai berikut :

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| a Jumlah Aset         | Rp 2.048.918.991.985,94 |
| b Jumlah Kewajiban    | Rp 27.256.412.746,82    |
| c Jumlah Ekuitas Dana | Rp 2.021.662.579.239,12 |

- (2) Berdasarkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagai berikut :

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| a Saldo Kas 1 Januari 2004             | Rp 77.137.955.980,87         |
| b Jumlah penerimaan kas                | <u>Rp 388.149.879.034,51</u> |
|                                        | Rp 465.287.835.015,38        |
| c Jumlah pengeluaran kas               | <u>Rp 392.665.566.644,87</u> |
| d Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 2004 | Rp 72.622.268.370,51         |

Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2004 yang dituangkan dalam Laporan Arus Kas sejumlah Rp. 36.419.909.815,51.

## Pasal 4

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Realisasi APBD
2. Lampiran II : Neraca Daerah
3. Lampiran III : Laporan Arus Kas
4. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan

## Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Juni 2005

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

Disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dan Walikota Yogyakarta, dengan Persetujuan Bersama

Nomor : 03/PB/DPRD/2005  
          : 03/PB/PERDA/2005

Tanggal : 30 Juni 2005

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Nomor : 70 Seri D

Tanggal : 4 - 7 - 2005.

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Drs. SUBARCAH  
NIP. 490018605

6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Yogyakarta.
7. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Yogyakarta.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.
9. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
11. Kedudukan Protokol adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
12. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan dan masyarakat.
13. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau DPRD, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah Daerah serta undangan lainnya.
14. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
15. Tata tempat adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
16. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
17. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
18. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
19. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD.

20. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota panitia musyawarah, atau komisi, atau badan kehormatan, atau panitia anggaran atau Panitia Legislasi atau Panitia Khusus atau Panitia Teknis.
21. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
22. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Pejabat Pemerintah adalah pejabat pemerintah pusat yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
25. Pejabat Pemerintah Daerah adalah pejabat daerah otonom yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
26. Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah.

## BAB II KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

### Bagian Pertama Acara Resmi

#### Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah.
  - b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah.
  - c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh

## Pejabat Pemerintah Daerah

Bagian Kedua  
Tata Tempat

## Pasal 3

Tata tempat pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Kota Yogyakarta sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Walikota;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Walikota setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

## Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Walikota dan Wakil Walikota ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
- e. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

## Pasal 5

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan Melantik Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Walikota dan Wakil Walikota yang lama, duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Walikota dan Wakil Walikota;

- e. Calon Walikota dan Wakil Walikota yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat;
- g. Mantan Walikota dan Wakil Walikota setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- h. Walikota dan Wakil Walikota yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Walikota dan Wakil Walikota.

#### Pasal 6

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Walikota dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Walikota;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
- c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Walikota;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
- f. Para Undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
- g. Pers/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

#### Pasal 7

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua-ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah pelantikan Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Walikota dan Wakil Walikota, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;

- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua-ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga  
Tata Upacara

Pasal 8

- (1) Tata upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera,
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Tata Penghormatan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama  
Penghasilan

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Walikota yaitu sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah).
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD adalah 80% dari uang Representasi Ketua DPRD yaitu sebesar Rp. 1.680.000,- (Satu

juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

- (4) Uang Representasi Anggota DPRD adalah 75% dari uang Representasi Ketua DPRD yaitu sebesar Rp. 1.575.000,- (Satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (5) Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil (PNS).

#### Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket sebesar 10% dari Uang Representasi yang bersangkutan.
- (2) Uang Paket Ketua DPRD sebesar Rp. 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- (3) Uang Paket Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 168.000,- (Seratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Uang Paket Anggota DPRD sebesar Rp. 157.500,- (Seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan sebesar 145% dari Uang Representasi yang bersangkutan.
- (2) Tunjangan Jabatan Ketua DPRD sebesar Rp. 3.045.000,- (Tiga juta empat puluh lima ribu rupiah).
- (3) Tunjangan Jabatan Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 2.436.000,- (Dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (4) Tunjangan Jabatan Anggota DPRD sebesar Rp. 2.283.750,- (Dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 14

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Panitia Legislasi atau Panitia Khusus atau Panitia Teknis, diberikan tunjangan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5% dan Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, yaitu Rp. 228.375,- (Dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- b. Wakil Ketua sebesar 5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, yaitu Rp. 152.250,-

(Seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- c. Sekretaris sebesar 4% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, yaitu Rp. 121.800,-  
(Seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- d. Anggota sebesar 3% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, yaitu Rp. 91.350,-  
(Sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 15

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan

#### Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Tunjangan Kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 17

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

#### Pasal 18

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.

- (3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

#### Pasal 19

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunakusahkan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya disesuaikan dengan standar harga sewa rumah setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 21

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas.
- (2) Standar satuan harga dan kualitas pakaian dinas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 22

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan:

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah.

#### Bagian Ketiga Uang Jasa Pengabdian

#### Pasal 23

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan:
  - a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1

(satu) bulan uang representasi;

- b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
  - c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
  - d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
  - e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
  - f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

##### Pasal 24

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

#### BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

##### Pasal 25

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 10 dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 16,

Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Perjalanan Dinas;
  - d. Belanja Pemeliharaan;
  - e. Belanja Modal.
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

#### Pasal 27

Tidak dibenarkan untuk melakukan pelanggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 34/K/DPRD/2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 31 Desember 2004

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd.

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta  
Nomor 159 Seri D  
Tanggal 31 Desember 2004  
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd.

Drs. SUBARCAH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 490018605

*perubahan perda no 7*



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1990 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 106, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 8 Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4415) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Dana Operasional;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 159 Seri D)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 159 Seri D), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Di antara angka 20 dan angka 21 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 20a dan angka 20b sehingga berbunyi sebagai berikut :

20a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.

20b. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

2. Ketentuan Pasal 1 angka 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

21. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :

- a. Uang Representasi ;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- g. Tunjangan Komisi;
- h. Tunjangan Panitia Anggaran;
- i. Tunjangan Badan Kehormatan; dan
- j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10A

(1) Selain Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dengan memperlimbangkan kemampuan keuangan daerah, yang dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

(2) Besaran TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.

(2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Walikota yaitu sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah).

(3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD adalah 80% dari Uang Representasi Ketua DPRD yaitu sebesar Rp. 1.680.000,- (Satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

(4) Uang Representasi Anggota DPRD adalah 75% dari Uang Representasi Ketua DPRD yaitu sebesar Rp. 1.570.000,- (Satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

6. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 11A

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
- (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 15

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam 10 dibebankan pada APBD.
- (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang perpajakan.

8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan, yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak;
- (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general check-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

9. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji;
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas keadilan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

10. Penjelasan Pasal 21 diubah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan.

11. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kedua A dan ketentuan Pasal 22 Bagian Kedua diubah, sehingga berbunyi berikut :

Bagian Kedua A  
Uang Duka dan Bantuan  
Pengurusan Jenazah

Pasal 22

- (1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah).
  - (2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar Rp. 12.600.000,- (Dua belas juta enam ratus ribu rupiah).
  - (3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah.
12. Ketentuan Pasal 24 diubah, dengan menambahkan ayat (3), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
  - (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
  - (3) Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan :
    - a. Rapat-rapat;
    - b. Kunjungan kerja;
    - c. Penyusunan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah;
    - d. Peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme;
    - e. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.
13. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional setiap bulan terhitung mulai tanggal 16 April 2007 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.
- (4) Penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD;
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 10 A, Pasal 20, Pasal 22 dan Pasal 23 dianggarkan dalam pos DPRD;
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 21, serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Modal.
- (4) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (1) dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD;
- (5) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 4 Juni 2007

WALIKOTA YOGYAKARTA,

td

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 5 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Drs. H. RAPINGUN  
NIP. 480 017 536

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 33 SERI D



## LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

( Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta )

Nomor : 13

Tahun 1999

Seri : D

### KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

NOMOR 30 TAHUN 1999

#### TENTANG

PEMBERIAN DANA MOBILITAS PURNA TUGAS BAGI  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA PERIODE 1997 - 1999

### WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

#### Menimbang

a. bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Periode 1997 -  
1999 akan segera berakhir, sehingga perlu diberikan Dana  
Mobilitas Purna Tugas;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan  
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta.

#### Mengingat

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan  
Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa

2

### Seri D Nomor 13 Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Yogyakarta Tahun 1999

1. **Timor Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.**
2. **Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.**
3. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996.**
4. **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.**
5. **Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 1999 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1999/2000.**
6. **Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1999/2000.**
7. **Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 18 Tahun 1999 tentang Penjualan Anggaran, Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000.**
8. **Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 13/K/PIK/PPRD/1999 tanggal 22 Juni 1999 tentang Pemberian Dana Bantuan, Mobilisasi, Purna Tugas, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Periode 1997 - 1999.**

**Memperhatikan :** 1. **Tek dan Menteri Dalam Negeri Nomor 13/519/PUU-D tanggal 25 Februari 1999 tentang Pengisian dan Pengangkatan Anggota DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II Masa Bakti Tahun 1999 - 2004.**

3

### Seri D Nomor 13 Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Yogyakarta Tahun 1999

2. **Surat DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 173/593 tanggal 21 Juni 1999 tentang Persetujuan Pengeluaran Dana untuk Pemberian Dana Mobilisasi Purna Tugas Anggota DPRD.**

#### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

**KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALADAEKATINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN DANA MOBILITAS PURNA TUGAS BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA PERIODE 1997 - 1999.**

#### Pasal 1

Memberikan Dana Mobilisasi Purna Tugas bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Periode 1997 - 1999 sebesar Rp. 9.365.000,- (sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) setiap orang.

#### Pasal 2

Pengeluaran dimaksudkan Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1999/2000 pada Pasal 2.2.1, DPRD dan Sekretariat DPRD sebesar Rp. 240.870.000,- (dua ratus empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Pasal 2.15.1, 1131 Pengeluaran Tidak Tersangka sebesar Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah).

#### Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diuji dan diberlakukan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekecualan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 30 Juni 1999

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II YOGYAKARTA

**R. WIDACIDJO**

|                                                    |                                              |                                                                                     |  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 22                                                 |                                              | Nomor 1 Tambahan Lembaran D                                                         |  |
| PARTAI SOLIDARITAS<br>UNI NASIONAL INDONESIA<br>45 |                                              |  |  |
| NO                                                 | NAMA CALON NAMA KOTA<br>TEMPAT TINGGAL CALON | KEWAKILAN                                                                           |  |
| 1                                                  | 1                                            |                                                                                     |  |
| 1                                                  | 1. EDEN HERMAN, SH<br>Yogyakarta             |                                                                                     |  |
| 2                                                  | 2. SANTOSO, SH<br>Yogyakarta                 |                                                                                     |  |
| 3                                                  | 3. M. ARIEL FAS<br>Yogyakarta                |                                                                                     |  |
|                                                    |                                              |                                                                                     |  |
| PARTAI<br>NASIONAL DEMOKRAT<br>46                  |                                              |  |  |
| NO                                                 | NAMA CALON NAMA KOTA<br>TEMPAT TINGGAL CALON | KEWAKILAN                                                                           |  |
| 1                                                  | 1                                            |                                                                                     |  |
| 1                                                  | 1. SARIGUN, SH<br>Yogyakarta                 |                                                                                     |  |
| 2                                                  | 2. ALIWI SUDI DARSHED<br>Yogyakarta          |                                                                                     |  |
| 3                                                  | 3. MARTINUS FARDO WIYONO, SH<br>Yogyakarta   |                                                                                     |  |
| 4                                                  | 4. TRIENO MANANARTO<br>Yogyakarta            |                                                                                     |  |
|                                                    |                                              |                                                                                     |  |
| PANTAI PENGIRIAN DAERAH TINGKAT II                 |                                              |                                                                                     |  |
| 1. Kota                                            | No (1 s.d.)                                  |                                                                                     |  |
| 2. Nama Kecamatan                                  | Nama Kelurahan (1)                           |                                                                                     |  |

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

( Berita Resmi Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta )

Nomor : 2 Tahun 1999

---

### KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 3K/DPDRD/1999

#### TENTANG

#### PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa dengan telah diresmikannya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta periode 1999-2004, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta perlu segera menjalankan fungsinya secara optimal sebagai badan legislatif daerah;

b. bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4/K/DPDRD/1997 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang menjadi pedoman kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi dengan semangat reformasi, maka perlu diganti;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

#### Mengingat

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Irian Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum;

#### Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Hasil Musyawarah dalam Rapat-rapat Panitia Kibaran (1999) 6 sampai dengan 15 September 1999, dan 20 September 1999;
3. Musyawarah dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tanggal 16 September 1999, dan 21 September 1999;
4. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tanggal 21 September 1999.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Istimewa Yogyakarta;
2. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Yogyakarta beserta perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kota Yogyakarta selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Yogyakarta;
5. Walikota adalah Walikota Yogyakarta;
6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Yogyakarta;
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disingkat APBD;
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretarisat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta selanjutnya disebut Sekretariat DPRD.

### BAB II

#### SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN DPRD

##### Bagian Pertama

##### Susunan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang

##### Pasal 2

DPRD terdiri atas Anggota Partai Politik Hasil Pemilihan Umum dan Anggota TNI serta POLRI yang diangkat.

##### Pasal 3

- 1) DPRD sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat di Daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- 2) DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Daerah.
- 3) Alat Kelengkapan DPRD terdiri atas Pimpinan, Komisi-komisi dan Panitia-panitia

Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Yogyakarta Tahun 1999

(4) DPRD membentuk Fraksi-fraksi yang bukan merupakan alat ketengkapan DPRD

#### Pasal 4

DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memilih Walikota dan Wakil Walikota;
- b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bersama dengan Walikota menyusun APBD;
- d. bersama dengan Walikota membentuk Peraturan Daerah;
- e. melaksanakan pengawasan terhadap :
  - 1) pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undangan lainnya;
  - 2) pelaksanaan Keputusan Walikota;
  - 3) pelaksanaan APBD;
  - 4) kebijakan Pemerintah Daerah;
  - 5) pelaksanaan kerjasama internasional di Daerah;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan Daerah;
- g. memampung dan menindak lanjut aspirasi Daerah dan masyarakat.

#### Bagian Kedua

#### Hak dan Kewajiban DPRD

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya DPRD mempunyai Hak-hak :

- a. meminta pertanggungjawaban Walikota;
- b. meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah;
- c. melakukan penyelidikan;
- d. mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah;
- e. mengajukan pernyataan pendapat;
- f. mengajukan Rancangan Peraturan Daerah;
- g. menentukan Anggaran Belanja DPRD;
- h. menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD

#### Bagian Ketiga

#### Paragraf 1

#### Hak Meminta Pertanggungjawaban Walikota

#### Pasal 6

- (1) DPRD dalam melaksanakan tugasnya berhak meminta pertanggungjawaban Walikota tentang :

Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Yogyakarta Tahun 1999

- a. penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Keuangan setiap akhir tahun anggaran;
- b. hal-hal tertentu atas permintaan DPRD.

(2) DPRD dapat menolak pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Untuk pertanggungjawaban yang ditolak DPRD, Walikota harus melengkapi dan/atau menyempurnakannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(4) Walikota yang sudah melengkapi dan/atau menyempurnakan pertanggung-

jawabannya menyampaikan kembali kepada DPRD.

(5) Apabila pertanggungjawaban Walikota sudah dinyatakan ditolak untuk kedua

kalanya, DPRD dapat mengusulkan pemberhentian Walikota kepada Presiden.

#### Pasal 7

Menolak pertanggungjawaban hanya dapat dilakukan apabila Walikota :

- a. menyelenggarakan pemerintahan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. tidak dapat mempertanggungjawabkan penyelenggaraan APBD;
- c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3).

#### Paragraf 2

#### Hak Meminta Keterangan Kepada Pemerintah Daerah

#### Pasal 8

(1) Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota DPRD yang tidak hanya terdiri dari 1 (satu) Fraksi berhak mengajukan usul kepada DPRD untuk meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah tentang sesuatu kebijaksanaan Pemerintah Daerah.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disampaikan kepada Pimpinan DPRD, disusun secara tertulis, singkat, jelas dan diundangi oleh para Anggota DPRD yang mengemukakan.

(3) Usul sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberi nomor pokok oleh Sekretaris DPRD.

(4) Usul meminta keterangan dimaksud ayat (1) Pasal ini, oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna, setelah mendapatkan pertimbangan dari Panitia Musyawarah.

(5) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, Anggota DPRD yang mengemukakan diberi kesempatan memberikan penjelasan dengan lisan atas usul meminta keterangan tersebut.

Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Yogyakarta Tahun 1999

- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :

- a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan;
- b. Anggota DPRD yang mengusulkan untuk memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD lainnya itu.

- (7) Keputusan atas usul meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah dapat disetujui atau ditolak dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna dimaksud ayat (4) Pasal ini atau pada Rapat Paripurna yang lain.

- (8) Selama usul permintaan keterangan belum memperoleh Keputusan DPRD, Anggota DPRD yang mengusulkan berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya.

#### Pasal 9

- (1) Apabila usul permintaan keterangan kepada Pemerintah Daerah disetujui sebagai permintaan keterangan DPRD, maka Pimpinan DPRD meneruskannya kepada Walikota dan kepadanya diminta memberikan keterangan secara tertulis.

- (2) Pada pemberian keterangan oleh Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disampaikan dalam Rapat Paripurna dengan memberikan kesempatan kepada Anggota DPRD yang mengusulkan maupun Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan.

- (3) Atas pandangan Anggota DPRD yang mengusulkan dan Anggota DPRD lainnya Walikota memberikan jawaban dalam kesempatan itu atau selambat-lambatnya 1 (satu) hari dalam Rapat Paripurna.

- (4) Atas usul sekurang-kurangnya 3 (tiga) Anggota DPRD yang tidak hanya berasal dari satu Fraksi, DPRD dapat menyatakan pendapat terhadap jawaban Walikota dimaksud ayat (3) Pasal ini.

#### Paragraf 3

#### Hak Mengadakan Penyelidikan

#### Pasal 10

- (1) Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota DPRD yang tidak hanya terdiri dari 1 (satu) Fraksi berhak mengajukan usul kepada DPRD untuk mengadakan penyelidikan tentang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Anggaran dan Walikota.

- (2) Usul sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disampaikan kepada Pimpinan DPRD, disusun secara tertulis, singkat, jelas dan diandatangani oleh Anggota DPRD yang mengusulkan.

Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Yogyakarta Tahun 1999

- (3) Usul sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberi nomor pokok oleh Sekretaris DPRD.

- (4) Usul mengadakan penyelidikan dimaksud ayat (1) Pasal ini oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna setelah mendapatkan pertimbangan dari Panitia Musyawarah.

- (5) Dalam Rapat Paripurna yang dimaksud ayat (4) Pasal ini, Anggota DPRD yang mengusulkan diberi kesempatan memberikan penjelasan dengan lisan atas usul mengadakan penyelidikan.

- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul mengadakan penyelidikan, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :

- a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan;
- b. Anggota DPRD yang mengusulkan untuk memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD lainnya itu.

- (7) Keputusan atas usul mengadakan penyelidikan kepada Pemerintah Daerah dapat disetujui atau ditolak dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna dimaksud ayat (4) Pasal ini atau pada Rapat Paripurna yang lain.

- (8) Selama usul mengadakan penyelidikan belum memperoleh Keputusan DPRD, Anggota yang mengusulkan berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya.

#### Pasal 11

- (1) Apabila usul mengadakan penyelidikan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) disetujui sebagai permintaan DPRD, maka Pimpinan DPRD meneruskan kepada Walikota dan Walikota memberikan kesempatan untuk mengadakan penyelidikan dimaksud.

- (2) Pelaksanaan penyelidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan oleh Panitia Khusus yang dibentuk untuk itu.

- (3) Hasil penyelidikan dilaporkan dalam Rapat Paripurna.

- (4) Hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini dijadikan sebagai bahan atau dasar untuk meminta pertanggungjawaban Walikota.

#### Paragraf 4

#### Hak Mengadakan Perubahan Rancangan Peraturan Daerah

#### Pasal 12

- (1) Setiap Anggota dapat mengajukan usul perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah.

## Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Yogyakarta Tahun 1999

- (2) Pokok-pokok usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disampaikan dalam Pernyataan Usul Perubahan dari Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, disampaikan oleh Anggota DPRD dalam rapat Paripurna berikutnya.

### Paragraf 5

#### Hak mengajukan Pernyataan Pendapat

##### Pasal 13

- (1) Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota yang tidak hanya terdiri dari 1 (satu) Fraksi berhak mengajukan usul pernyataan pendapat.
- (2) Usul pernyataan pendapat dimaksud ayat (1) Pasal ini, serta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul serta keanggotaan Fraksinya.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberi nomor pokok oleh Sekretaris DPRD.
- (4) Usul pernyataan pendapat tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna setelah mendapatkan pertimbangan dari Panitia Musyawarah.
- (5) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, Anggota DPRD yang mengajukan diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.
- (6) Pembicaraan mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
  - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan;
  - b. Walikota untuk menyatakan pendapat;
  - c. Anggota DPRD yang mengajukan untuk memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD lainnya itu dan atas pendapat Walikota.
- (7) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul pernyataan pendapat menjadi pernyataan pendapat DPRD.

### Paragraf 6

#### Hak mengajukan Rancangan Peraturan Daerah

##### Pasal 14

- (1) Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi dapat mengajukan sesuatu usul prakarsa peraturan sesuatu urusan Daerah

## Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Yogyakarta Tahun 1999

- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan secara tertulis.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diberi nomor pokok oleh Sekretaris DPRD.
- (4) Usul prakarsa tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah.
- (5) Dalam Rapat Paripurna, Anggota DPRD yang mengajukan diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
  - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan;
  - b. Walikota untuk memberikan pendapat;
  - c. Anggota DPRD yang mengajukan, memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD lainnya itu dan pendapat Walikota.
- (7) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
- (8) Tatacara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
- (9) Selama usul prakarsa belum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau mencabutnya kembali.

### Paragraf 7

#### Hak Menentukan Anggaran Belanja DPRD

##### Pasal 15

- (1) DPRD berhak menyusun Anggaran Belanja DPRD dan Anggaran Belanja Sekretariat DPRD dengan mengingat Hak Protokol, Keuangan dan Administrasi.
- (2) Anggaran Belanja DPRD dan Anggaran Belanja Sekretaris DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan dicantumkan dalam APBD.
- (3) Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini akan diatur pada Peraturan tersendiri.

### Paragraf 8

#### Hak Menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD

##### Pasal 16

- (1) DPRD menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Keempat

## Hak-hak Anggota DPRD

## Paragraf 1

## Hak Mengajukan Pertanyaan

## Pasal 17

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Walikota.
- (2) Pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disusun secara singkat, jelas dan tertulis, disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD dapat memusyawarahkan dengan penanya tentang bentuk dan isi pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.
- (4) Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah mus-ruskan pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini kepada Walikota.
- (5) Jawaban atas pertanyaan dimaksud, oleh Walikota disampaikan secara tertulis.
- (6) Penanya dapat meminta supaya pertanyaan dijawab lisan; Apabila Walikota memenuhi permintaan tersebut, maka dalam rapat yang ditentukan untuk mem-bicarakan pertanyaan tersebut, penanya dapat mengemukakan lagi dengan singkat penjelasan pertanyaannya agar Walikota dapat memberikan keterangan secara jelas.

## Paragraf 2

## Hak Protokol, Keuangan dan Administrasi

## Pasal 18

Selain hak-hak seperti dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 17 di atas, anggota DPRD mempunyai Hak Protokol, Keuangan dan Administrasi yang pelaksanaannya diatur oleh DPRD dan Walikota sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

## Bagian Kelima

## Hak meminta Keterangan Kepada Pejabat Negara

## Pejabat Pemerintah dan Warga Masyarakat

## Mengenal Hal-hal yang perlu ditangani

## dari Kepentingan Negara, Bangsa, Pemerintahan dan Pembangunan

## Pasal 19

- (1) Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota DPRD yang tidak hanya terdiri dari 1 (satu) Fraksi dapat mengajukan usul kepada DPRD untuk meminta keterangan kepada pejabat negara, pejabat pemerintah dan warga masyarakat mengenai hal

hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintahan dan pembangunan.

- (2) Usul sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disampaikan kepada Pimpinan DPRD, disusun secara tertulis, singkat, jelas dan dilampangi oleh para pengusul.
- (3) Usul permintaan keterangan tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah.

(4) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, para pengusul diberikan kesempatan memberikan penjelasan dengan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.

- (5) Pembicaraan mengenai sesuatu hal permintaan keterangan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :

- a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan;

- b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD lainnya.

(6) Keputusan atas usul permintaan keterangan kepada pihak terkait dapat disetujui atau ditolak dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna dimaksud ayat (3) Pasal ini atau pada Rapat Paripurna lainnya.

- (7) Selama usul permintaan keterangan belum memperoleh Keputusan DPRD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik, kembali usulnya.

(8) Apabila Rapat Paripurna menyetujui usul permintaan keterangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini dan telah memperoleh Keputusan DPRD, maka Ketua DPRD menyampaikan permintaan keterangan kepada yang bersangkutan secara tertulis.

## Pasal 20

- (1) Pihak yang diminta keterangannya wajib menyampaikan dalam rapat yang ditentukan.
- (2) Apabila pihak yang diminta keterangan tidak memenuhi permintaan DPRD pada jadwal yang ditentukan, maka Ketua DPRD menyampaikan permintaan kedua selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah jadwal permintaan keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (8) Keputusan ini.
- (3) Apabila pihak yang diminta keterangan ditentukan, maka Ketua DPRD menyampaikan permintaan terakhir, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah jadwal permintaan keterangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.
- (4) Apabila pihak yang diminta keterangan tidak memenuhi permintaan sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini, maka pihak yang diminta keterangan tersebut dinyatakan menolak permintaan keterangan DPRD.

## Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Yogyakarta Tahun 1999

### Pasal 21

Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan atau warga masyarakat yang menolak memenuhi tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 diberi sanksi sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

### Bab X Keanggotaan

#### Kewajiban DPRD

### Pasal 22

DPRD mempunyai kewajiban-kewajiban :

- a. mempertahankan dan memelihara ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta menaati segala Peraturan Perundang-undangan;
- c. membina Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat di Daerah berdasarkan Demokrasi Ekonomi;
- e. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.

### BAB III

#### KEANGGOTAAN

### Pasal 23

- (1) Anggota DPRD harus bertempat tinggal di Wilayah Kota Yogyakarta.
- (2) Anggota DPRD adalah mereka yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 tahun serta terdidik kepada Tulisan Yang Maha Esa;
  - b. dapat berakhlak Indonesia dan cakap menulis serta membaca huruf latin untuk pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau berpengetahuan sederajat dan berpengalaman di bidang kemasyarakatan dan atau kenegaraan;
  - c. setia kepada cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila sebagai dasar negara, dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - d. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan seseorang yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam G-30-S/PPKI atau organisasi terlarang lainnya.

## Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Yogyakarta Tahun 1999

- e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- f. tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. nyawa-ayata tidak sedang terganggu jiwalingkatannya.

(3) Keanggotaan DPRD direkrut secara administrasi dengan Surat Keputusan Gubernur atas nama Presiden sebagai Kepala Negara.

(4) Sebelum menaungi jabatannya Anggota DPRD bersumpah/berjanji bersama-sama yang pengucapannya dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Rapat Paripurna untuk peresmian anggota yang dihadiri oleh Ketua atau Anggota Pimpinan DPRD ditetapkan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(5) Tata cara Pelaksanaan Peresmian Anggota DPRD diatur dengan ketentuan protokol sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(6) Anggota DPRD yang belum diambil sumpah/janji dan Anggota DPRD pengganti antar waktu, diambil sumpah/janjinya oleh Ketua atau Anggota Pimpinan DPRD lainnya dalam Rapat Paripurna DPRD.

(7) Bunyi sumpah/janji bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota (Ketua/Wakil Ketua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Pasal 24

Masa keanggotaan DPRD adalah lima tahun, dan berakhir bersama-sama pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

### Pasal 25

- (1) Anggota DPRD berhenti antar waktu sebagai Anggota karena :

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan DPRD;
- c. bertepatan tinggal di luar Wilayah Kota Yogyakarta;
- d. tidak memenuhi lagi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) Keputusan ini;
- e. dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai Anggota DPRD;
- f. terkena larangan pengangkatan jabatan :

1) keanggotaan DPRD tidak boleh dirangkap dengan jabatan apapun di lingkungan pemerintahan dan peradilan pada semua tingkatan;

2) keanggotaan DPRD tidak boleh dirangkap dengan keanggotaan DPR atau sebaliknya;

3) keanggotaan DPRD disuatu daerah tidak boleh dirangkap dengan keanggotaan DPRD dari daerah lain.

g. Melakukan pekerjaan/usaha yang biayanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau penerapan sanksinya dilaksanakan secara administrasi oleh Pimpinan DPRD) atas usul dan pertimbangan fraksi yang bersangkutan setelah mendengar pertimbangan dan penilaian dari badan yang dibentuk khusus untuk itu.

(2) Anggota DPRD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diganti oleh :

- a. Calon yang diusulkan Dewan Pimpinan Partai Politik Daerah, yang diambil dari Daftar Calon Tetap wakil partai politik dari daerah pemilihan yang sama;
- b. Calon yang diajukan oleh Pimpinan TNI bagi Anggota DPRD yang berasal dari TNI dan POLRI.

(3) Anggota pengganti antar waktu menyelesaikan masa kerja Anggota yang digantikannya.

(4) Anggota pengganti antar waktu tidak dengan sendirinya menduduki jabatan anggota yang digantikannya.

(5) Pemberhentian Anggota DPRD direvisikan secara administrasi, dengan Keputusan Gubernur atas nama Presiden sebagai Kepala Negara.

(6) Masa keanggotaan DPRD pengganti antar waktu berakhir bersama-sama dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 24.

(7) Pemberhentian anggota karena tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud Pasal 23 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f, dan/atau karena yang bersangkutan melanggar sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana

dimaksud Pasal 23 ayat (7), dan/atau diberhentikan menurut Pasal 25 ayat (1) huruf g Keputusan ini adalah pemberhentian dengan tidak hormat.

#### BAB IV FRAKSI-FRAKSI Susunan, Kedudukan Tugas dan Kewajiban Bagian Pertama Susunan dan Kedudukan

##### Pasal 26

- (1) Pemilihan Pimpinan Fraksi diatur oleh Fraksi masing-masing.
- (2) Setelah Fraksi-fraksi terbentuk, masing-masing Pimpinan Fraksi melaporkan nama Fraksi, Pimpinan dan keanggotaannya kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (3) Apabila terjadi perubahan nama, pimpinan dan keanggotaan fraksi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini.

##### Pasal 27

(1) Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan kelompok Politik yang mencerminkan Partai Politik peserta Pemilihan Umum serta TNI dan POLRI yang diangkat.

(2) Partai Politik yang dapat membentuk Fraksi adalah Partai Politik yang memperoleh jumlah kursi sekurang-kurangnya 1/10 (sepersepuluh) dari jumlah Anggota DPRD yang ada.

(3) Beberapa Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang jumlah kursinya di DPRD kurang dari 1/10 (sepersepuluh), dapat membentuk satu fraksi yang merupakan gabungan dari Partai-partai Politik yang bersangkutan.

(4) Anggota DPRD dari Partai Politik yang jumlah kursinya kurang dari 1/10 (sepersepuluh) dapat bergabung ke dalam salah satu fraksi yang sudah diakui keberadaannya.

(5) Anggota DPRD yang dimaksud ayat (4) Pasal ini dan pimpinan fraksi tempat ia bergabung wajib menyampaikan keputusan itu kepada Pimpinan DPRD yang selanjutnya mengemukakan kepada seluruh anggota DPRD dalam Rapat Paripurna.

(6) Apabila terjadi pemberhentian antar waktu sehingga jumlah anggota fraksi kurang dari 1/10 (sepersepuluh) jumlah anggota DPRD maka status fraksi yang bersangkutan tetap diakui.

### Bagian Kedua Tugas dan Hak

#### Pasal 28

##### (1) Fraksi bertugas :

- a. meningkatkan kualitas, kemandirian, efesiensi dan efektivitas kerja para anggota Fraksi;
- b. melaksanakan kegiatan penyaringan dan menetapkan Pasangan Wakil kota dan Wakil Walikota dan menyampaikannya dalam Rapat Paripurna kepada Pimpinan Dewan.

##### (2) Fraksi berhak :

- a. menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan Fraksi masing-masing;
- b. mendapat bantuan prasarana dan sarana administratif dari Sekretariat DPRD.

#### Pasal 29

Fraksi-fraksi dapat memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD dan melakukan koordinasi dalam menyelesaikan hal-hal yang berkenaan dengan bidang tugas DPRD maupun hal-hal lain yang dianggap perlu.

### BAB V

### ALAT-ALAT KELENGKAPAN DPRD

#### Pasal 30

##### (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri dari :

- a. Pimpinan DPRD;
- b. Komisi-komisi;
- c. Panitia Musyawarah;
- d. Panitia Anggaran;
- e. Panitia Khusus;
- f. Panitia-panitia lain yang dianggap perlu.

##### (2) Susunan keanggotaan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam Rapat Paripurna atas usul fraksi-fraksi.

##### (3) Dalam hal terjadi penggantian anggota alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh DPRD dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna.

##### (4) Alat-alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, mengatur tata kerjanya sendiri dan mengkoordinasikan dengan Pimpinan DPRD.

### Bagian Pertama

### Susunan, Kedudukan, Tugas dan Kewajiban Pimpinan DPRD

#### Pasal 31

##### (1) Pimpinan DPRD bersifat kolektif terdiri dari Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, dan Wakil Ketua III yang mencerminkan Fraksi-fraksi.

##### (2) Masa jabatan Pimpinan DPRD sama dengan masa keanggotaan DPRD.

##### (3) Pimpinan DPRD dipilih oleh dan dari anggota DPRD serta direstusikan secara administratif dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 32

##### Pimpinan DPRD mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja Ketua dan Wakil-wakil Ketua serta menjumukan dalam Rapat Paripurna;
- b. memimpin Rapat Paripurna;
- c. menyampaikan keputusan rapat kepada pihak-pihak yang bersangkutan;
- d. melaksanakan keputusan-keputusan rapat;
- e. mengadakan koordinasi dalam hal-hal tertentu dengan Walikota dan menyampaikan hasilnya kepada Anggota DPRD;
- f. bersama fraksi-fraksi mengadakan koordinasi dalam menyelesaikan hal-hal yang berkenaan dengan bidang tugas DPRD maupun hal-hal lain yang dianggap perlu;
- g. mengikuti kegiatan-kegiatan komisi yang menjadi bidangnya.

#### Pasal 33

##### (1) Ketua dan Wakil-wakil Ketua memegang Pimpinan sehari-hari dan bertugas penuh di gedung DPRD.

##### (2) Wakil-wakil Ketua membantu Ketua dalam memimpin DPRD.

##### (3) Apabila Ketua berhalangan sementara, maka tugas kewajibannya dilakukan oleh Wakil Ketua I dan seterusnya.

##### (4) Apabila Ketua dan Wakil-wakil Ketua berhalangan, netesakan jabatannya atau meninggal dunia, maka rapat DPRD dipimpin oleh anggota yang terluas usianya dibantu oleh anggota yang termuda.

**LAMPIRAN**  
**Penerima Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta yang Mengakibatkan**  
**Kerugian Keuangan Negara**

| No                                    | Nama                     | Besaran DPT<br>(Rp) | PPH<br>(Rp) | Penerimaan<br>Bersih<br>(Rp) |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|------------------------------|
| 2.                                    | Bahtanisyar Basyir       | 75.000.000,-        | 11.250.000  | 63.750.000                   |
| 3.                                    | Nanda Irwan              | 75.000.000,-        | 11.250.000  | 63.750.000                   |
| 4.                                    | HM. Wahid                | 75.000.000,-        | 11.250.000  | 63.750.000                   |
| 5.                                    | Nuryadi                  | 75.000.000,-        | 11.250.000  | 63.750.000                   |
| 6.                                    | Turino Junaidy           | 75.000.000,-        | 11.250.000  | 63.750.000                   |
| 7.                                    | Ary Dewanto              | 75.000.000,-        | 11.250.000  | 63.750.000                   |
| 8.                                    | TH.Sumardjono            | 75.000.000,-        | 11.250.000  | 63.750.000                   |
| 9.                                    | M. Surandi               | 75.000.000,-        | 11.250.000  | 63.750.000                   |
| 10.                                   | Herimawan                | 75.000.000,-        | 11.250.000  | 63.750.000                   |
| 11.                                   | Rahajeng Arhuna          | 75.000.000,-        | 11.250.000  | 63.750.000                   |
| 12.                                   | Karsono                  | 75.000.000,-        | 11.250.000  | 63.750.000                   |
| 13.                                   | Herkitanto               | 75.000.000,-        | 11.250.000  | 63.750.000                   |
| 14.                                   | Hanung Heri Hayoto       | 75.000.000,-        | 11.250.000  | 63.750.000                   |
| 15.                                   | Tjatur Gono              | 75.000.000,-        | 11.250.000  | 63.750.000                   |
| 16.                                   | Djati Waluyo             | 75.000.000,-        | 11.250.000  | 63.750.000                   |
| 17.                                   | Sutaryo                  | 75.000.000,-        | 11.250.000  | 63.750.000                   |
| 18.                                   | Herman Isdarmadi         | 75.000.000,-        | 11.250.000  | 63.750.000                   |
| 19.                                   | Nazaruddin               | 75.000.000,-        | 11.250.000  | 63.750.000                   |
| 20.                                   | Abdul Malik Hasan        | 75.000.000,-        | 11.250.000  | 63.750.000                   |
| 21.                                   | R. Soehardiman           | 75.000.000,-        | 11.250.000  | 63.750.000                   |
| 22.                                   | Amar Mahkamah Agung'ruf  | 75.000.000,-        | 11.250.000  | 63.750.000                   |
| 23.                                   | Suwandono                | 75.000.000,-        | 11.250.000  | 63.750.000                   |
| 24.                                   | Totok Pranowo            | 75.000.000,-        | 11.250.000  | 63.750.000                   |
| 25.                                   | Suhartono                | 75.000.000,-        | 11.250.000  | 63.750.000                   |
| 26.                                   | Najib M.                 | 75.000.000,-        | 11.250.000  | 63.750.000                   |
| 27.                                   | Suprijanto               | 75.000.000,-        | 11.250.000  | 63.750.000                   |
| 28.                                   | M. Yusuf                 | 75.000.000,-        | 11.250.000  | 63.750.000                   |
| 29.                                   | Mayor Sus Catur Sudamadi | 75.000.000,-        | 11.250.000  | 63.750.000                   |
| 30.                                   | Haryanto                 | 75.000.000,-        | 11.250.000  | 63.750.000                   |
| 31.                                   | Mustofa                  | 75.000.000,-        | 11.250.000  | 63.750.000                   |
| 32.                                   | Anderias Neno            | 75.000.000,-        | 11.250.000  | 63.750.000                   |
| 33.                                   | Sutarno                  | 75.000.000,-        | 11.250.000  | 63.750.000                   |
| 34.                                   | M. Syalthut Aridoil      | 75.000.000,-        | 11.250.000  | 63.750.000                   |
| 35.                                   | Cinde Laras Yulianto     | 75.000.000,-        | 11.250.000  | 63.750.000                   |
| 36.                                   | Arief Eddy Subianto      | 75.000.000,-        | 11.250.000  | 63.750.000                   |
| 37.                                   | HM. Wasul Widyapranata   | 75.000.000,-        | 11.250.000  | 63.750.000                   |
| 38.                                   | M. Hatta                 | 75.000.000,-        | 11.250.000  | 63.750.000                   |
| 39.                                   | Sukardiyani              | 75.000.000,-        | 11.250.000  | 63.750.000                   |
| 40.                                   | Awang Nuryanto           | 75.000.000,-        | 11.250.000  | 63.750.000                   |
| <b>Total Kerugian Keuangan Negara</b> |                          |                     |             | <b>2.486.250.000</b>         |

Sumber : Diolah dari Berkas Perkara DPT DPRD Kota Yogyakarta Kejaksaan  
Negeri Yogyakarta